

HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA

(STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM)



TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister Agama

Diajukan oleh

ABDULLOH

NIM: 2018926001

PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH JAKARTA


2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM) Susun oleh ABDULLOH dengan Nomor Induk Mahasiswa 2018926001 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diajukan pada sidang Tesis Magister Studi Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta,.....2019

Pembimbing



Dr.H.Sopa,M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM) Susun oleh ABDULLOH dengan Nomor Induk Mahasiswa 2018926001 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diajukan pada sidang Tesis Magister Studi Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tesis tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Agama (MA) dalam bidang studi Islam Konsentrasi Hukum Islam.

Tesis ini dinyatakan DISETUJUI

Jakarta,...September 2019



Dr.H.Sopa,M.A
Pembimbing

Mengetahui



Dr.H.Sopa,M.A
Ketua Program MSI & Pembimbing

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh

NIM : 2018926001

Tempat / Tgl lahir : Tangerang, 13 Februari 1985

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM)** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama dari Jurusan Hukum Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 1 September 2019


Abdulloh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penulisan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu dan terlibat, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang telah memberikan segala perhatian dan dorongannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang telah memberikan segala perhatian dan dorongannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Dr.H.Sopa,M.A selaku ketua program Magister Studi Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan selaku Pembimbing yang telah memberikan segala perhatian dan dorongannya serta telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dengan penuh keikhlasa, kesabaran dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen jurusan hukum Islam Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang telah memberikan arahan dan transfer ilmu pengetahuan serta segala perhatian dan dorongannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
5. Seluruh staff perpustakaan, karyawan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah melayani dan membantu penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang H.Jainuddin dan HJ salminah serta bapak ibu mertua H.Saroji dan Omsani, seluruh keluarga besar kakak dan adik tercinta yang telah memberikan motivasi, doa serta kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Saudara penulis (Nurhayati, Abdurrosyid.S.E, Nur Janah, M.Ilham, Syifa Fauziah, M. Yusuf) terimakasih atas motivasi atas penyelesaian tesis ini.
8. Istri tercinta Maslahati Saroji.S.Pd.i dan anak anaku tersayang Fatih Adz Dzakwan Abdulloh yang sedang menuntut ilmu semoga di berikan kemudahan dan Ziya Aliyah Ramadhani Abdulloh si cantik mereka adalah yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup yang telah memberikan waktu dan kesempatan selama masa studi hingga selesainya tesis ini.
9. Sahabat, teman dan dewan guru MI Darul Hidayah Al Manshuriyah Poris Plawad Indah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berharap ridha-Nya, semoga amal Ibadah penulis di catat sebagai amal jariyah dan kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat imbalan dan ganjaran di sisi Allah SWT.amiin.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kajian Penelitian Terdahulu yang Releven.....	15
E. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG HOAKS

A. Pengertian Hoaks.....	19
B. Sebab Sebab Timbulnya Hoaks.....	37
C. Jenis Jenis Hoaks	55
D. Bahaya yang Ditimbulkan Oleh Berita Hoaks.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	68
B. Sumber Data.....	70
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	70
D. Jenis Data.....	71
E. Tehnik Analisis Data.....	72

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Hoaks Menurut UU ITE dan Hukum Islam	74
B. Bahaya yang Ditimbulkan oleh berita Bohong.....	92
C. Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Hoaks Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	99
D. Analisis Perbandingan	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran-Saran.....	147

DAFTAR PUSTAKA.....	148
----------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	156
-----------------------------------	------------

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Konsonan

ا	a		ط	th
ب	b		ظ	zh
ت	t		ع	'
ث	ts		غ	gh
ج	j		ف	f
ح	<u>h</u>		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	dz		م	m
ر	r		ن	n
ز	z		و	w
س	s		ه	h
ش	sy		ع	'
ص	sh		ي	y
ض	dh			

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fatḥah : a	ا : a	ي....:ai
Kasrah : i	ي : i	و....:au
Dhammah : u	و : u	

3. Kata Sandung

1. Alif-lam qamariyah dan Syamsiyah ditranseliterasikan sesuai bunyinya

Contoh: alif lam *qomariyah* : الْقِبْرَةَ

Contoh: alif lam *Syamsiyah* : الشَّمْسِ

2. Syaddah (*tasydid*) ditranseliterasikan dengan menggandakan huruf yang bertanda *tasydid* baik di tengah kata, di akhir kata maupun pada bacaan *Asyamsiyah*.

Contoh: اَمَّا يَا لَهِ

3. *Ta marbutah* apabila berdiri terdiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi “h”.

Contoh: الْجَامِعَةُ السَّلَامِيَّةُ

Adapun *ta marbutah* yang diikuti atau disambung (*washal*) dengan kata benda maka dialihaksarakan menjadi huruf “y”.

Contoh: الْاِيَّةُ الْكُبْرَى

ABSTRAK:

Abdulloh : 2018926001: “HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA” (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM)
Program Studi Magister Studi Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang berita bohong (hoaks) dari sudut hukum positif dan hukum Islam, dan untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh berita bohong (hoaks) serta untuk mengetahui sanksi (hukum) yang di timbulkan oleh hoaks dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data penelitian ini diperoleh melalui *library research* yaitu: suatu *research* kepustakaan, dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber yaitu sumber primer yang dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan sumber data sekunder yaitu Al Quran dan Al Hadist serta dokumen dokumen yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa, *pertama* Hoaks yang berasal dari kata “ *hocus pocus*” as aslinya dari Bahasa Latin “ *hoc est corpus*”, berarti berita bohong. Hoaks juga berasal dari Bahasa Inggris Hoax, yang berarti berita palsu. Secara Terminologis, hoaks merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasarkan sama sekali. *Kedua*, Munculnya dampak hoaks di media sosial sangatlah berlebihan, terutama dampaknya telah memecah belah umat, sedangkan akar dari munculnya tipuan itu sendiri tidak lain adalah pengaruh perkembangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga manusia di manjakan dengan berbagai fasilitas canggih, fasilitas ini menyebabkan manusia berhak atas kebebasan berekspresi. Dalam perspektif Islam, hoaks adalah pembohongan publik atau menyebarkan informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Pembuat hoaks di golongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai *hadis al Ifki* atau berita bohong. Oleh karena itu penyebarannya diancam dengan siksaan yang sangat berat. *Ketiga*, Dalam perspektif hukum positif, hoaks merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pelakunya dapat dihukum setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pelaku penyebaran berita hoaks telah melanggar pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi bagi pelaku penyebar hoaks terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Dalam hukum Pidana Islam, hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita bohong adalah hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

Kata Kunci: Hoaks, Sanksi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT:

Abdulloh : 2018926001: “HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA” (STUDI KOMPARATIF MENURUT UU ITE DAN HUKUM ISLAM)
Program Studi Magister Studi Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Universitas Muhamadiyah Jakarta

Hoax originating from “*hocus pocus*” originally from Latin “*hoc est corpus*”, means false news. Hoax also comes from English, namely Hoax, which means fake news. Terminologically, hoax is a false message in an attempt to deceive or influence readers or dealers to believe something, even though the source of the news delivered is completely baseless. The raising of hoax phenomenon in the social media is very excessive, especially the impact has been divisive Muslims, whereas the roots of the emergence of the hoax itself is nothing but the influence of global development and the advancement of science and technology, so that humans are pampered with a variety of sophisticated facilities, these facilities cause human beings entitled to freedom of expression. In the perspective of Islamic thought, hoax is a public lie or dissemination of information that is misleading and even defame the other party. The hoax maker is classified as a party that harms others and the hoaxes made are categorized as ifki hadith or false news. Therefore, the perpetrators were threatened with very severe torture. In a positive legal perspective, hoax is a charge of false and misleading news, a content that creates hatred or hostility of certain individuals and/or groups based on ethnicity, religion, race, and between group (SARA) the culprit can be punished with a maximum of ten years in prison. From Islamic law perspective, spreading hoax is clearly a lie. The suitable punishment for this is imprisonment until he or she repents from his or her wrong doing.

Keywords: Hoax, Sanctions, Positive law, Islamic Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktifitas harian, seseorang sering kali menganggap sesuatu perbuatan yang tidak baik, dianggap sebagai pelanggaran yang ringan saja, sehingga pelanggaran tersebut seseorang tidak merasakan sebagai dosa. Sesungguhnya hal demikian itulah yang sebenarnya tercela dalam ajaran agama. Dosa ringan akan menumpuk menjadi dosa yang banyak apabila dosa tersebut dikerjakan terus menerus tanpa merasakannya. Dalam al quran dijelaskan hal hal diatas, antara lain: surah An-Nur ayat 15:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ



“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar”. (QS. An-Nur,24:15)

Manusia pada umumnya gemar terhadap gossip atau berita bohong lainnya, ia memberitakan berbagai gossip yang sama sekali tidak diketahuinya, begitu ringanya lisan menyampaikan berita bohong itu, sehingga berita tersebut di anggap sebagai suatu yang

lumrah lumbah saja.¹ Padahal kebohongan tetap saja perbuatan yang tercela, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ciri ciri orang munafiq itu salah satunya adalah suka berbohong. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا وُتمن خان²

“Tanda tanda orang munafiq itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat” (H.R Muslim)³

Membiarkan berita bohong di tengah tengah masyarakat, serupa dengan menyebarkan fitnah dan permusuhan, yang dapat menimbulkan kerugian kerugian besar dan penyeselan yang sangat dalam. Hal ini menjadi sejarah yang hitam bagi dunia Islam yang membenarkan dan membiarkan kebohongan yang merajalela pada awal perkembangan Islam sehingga sangat mudah Islam dihancurkan dan diserang oleh orang orang yang memusuhi Islam dengan fitnah dan kebohongan. Pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi dan komunikasi teknologi berita bohong, hoaks, fitnah sudah sangat mudah diproduksi dan didistribusikan tanpa klarifikasi (*tabayun*) atas kebenaran berita tersebut.

Kemajuan pesatnya teknologi dan komunikasi tak bisa dibendungkan dan tak bisa dihindari, namun informasi yang datang melalui alat komunikasi baik *faceebook*, *whatsapp*, surat kabar dan sebagainya sering kali menimbulkan informasi yang belum pasti kebenaran atau berita bohong. Dalam sejarah Islam, berita bohong, fitnah atau hoaks itu dicatat sebagai penyebab pertama guncangan besar bagi tatanan keIslaman yang dibangun oleh Nabi

¹ Zaki Mubarak, *Risalah Nadlatul Ulama edisi 87 tahun 1440 H November 2018*, (Jakarta: PBNU), hlm.40

² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (Surabaya: Al Hidayah), jilid III hlm 33 dan lihat *Shoheh Bukhori* hadist ke 44

³ Terjemah hadis dari penulis sendiri

Muhammad SAW yang biasa di sebut sebagai fitnah Al-kubro dengan terbunuhnya sahabat Nabi Usman bin Affan⁴

Perkembangan teknologi informasi mengantarkan manusia pada kemudahan dalam berintraksi antar sesama manusia, dengan teknologi manusia juga dapat menembus belahan dunia tanpa batas , namun hal ini tidak diiringi dengan kerja benar dan kurang memperhatikan etika dan aturan yang memadai dengan baik. Hal ini sesuai yg telah dijelaskan dalam jurnal melawan hoaks dengan media literasi yang disusun oleh Rasimin.⁵

Media sudah menjadi kendaraan politik dan sebagai kendaraan menumpuk kekayaan bagi pemilik dan pemodal media tersebut, dalam realitas media selalu ditunggangi bahkan disetir oleh segelintir orang atau kelompok konglomerat untuk mencapai tujuan dan hasrat hawa nafsu pribadinya. Realitas ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sebagai konsumen, pengguna dan penikmat setia media massa ataupun media sosial. Hal ini akan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat pengguna dan penikmat media

Melalui teknologi media massa, media cetak dan media sosial masyarakat akan cepat dan mudah mendapatkan informasi, namun masyarakat memerlukan informasi bagaimana cara menggunakan media media tersebut dengan benar bahkan masyarakat diharapkan mampu aktif, cerdas, peka dan kritis terhadap informasi yang didapat melalui media media tersebut sehingga masyarakat sadar bahwa informasi yang diperolehnya benar dan asli tidak mengandung unsur unsur negatif yang dapat meresahkan di masyarakat dan bisa merusak tatanan kehidupan, fitnah, penyebaran nama baik dan tidak menyinggung isu isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

⁴ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.14

⁵ Aep Wahyudin dkk, *Melawan Hoax Di Media Social dan Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hal.163

Sehingga masyarakat dapat meningkatkan literasi, pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan informasi tersebut dan masyarakat memperoleh jawaban yang dicari oleh individu sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

Namun saat ini, masyarakat mudah berubah gaya hidup, gaya konsumen dan budaya suatu masyarakat pada suatu informasi jaringan maya yang di dapatnya. Saat ini informasi sangat mudah sekali didapatkan baik informasi tersebut masyarakat yang mencari sendiri maupun informasi yang diperoleh dari sesama pengguna teknologi informasi yang disebarakan melalui jejaring sosial baik *whatsapp*, *BBM*, *facebook*, *link Instagram* maupun *Twitter* dan jejaring lainnya bahkan informasi yang mendatangi informan.⁶ Namun perubahan ini tidak diiringi oleh kemampuan dan kecerdasan manusia dalam memperoleh informasi. Perkembangann teknologi informasi dan komunikasi yang makin canggih berdampak positif bagi konsumen atau pengguna cerdas yang mampu memfilter dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dan berdampak negatif bagi konsumen atau pengguna yang tidak mampu memfilter informasi yang diperolehnya.

Untuk mengantisipasi berita atau informasi atas kebenarannya. Sikap kritis sangat dibutuhkan untuk *ceck* dan *recek* mengenai isi dan sumber informasi yang di peroleh, apalagi jika akan didistribusikan (*share*) ke pengguna media sosial lainnya, maka masyarakat harus mampu mencari kebenaran informasi tersebut dengan *tabayun*, Klarifikasi informasi yang diperolehnya, demi mencari kebenaran informasi tersebut menghindari menyinggung hal hal yang berbau ideologi dan SARA.⁷

⁶*Ibid*, hlm.107

⁷*Ibid*, hal. 108

Masyarakat diharapkan lebih selektif dan berhati hati untuk menyebarkan informasi pada jejaring media sosial. Hal ini untuk mengantisipasi berita bohong yang bisa menimbulkan fitnah kepada pengguna media sosial lainnya bahkan dapat mengandung unsur unsur SARA.⁸ Pada saat ini banyak terutama pada tahun tahun politik bermunculan berita bohong atau hoaks, kampanye hitam (*blac campaign*) merupakan upaya, proses, dan usaha yang terencana, terstruktur dan menjatuhkan pihak lawan melalui berita yang dibuat berupa narasi, film, lisan dan gambar.⁹

Munculnya berita hoaks ini banyak dampak hoaks di media sosial sangatlah berlebihan, dampak berita hoaks ini bisa menyebabkan permusuhan antara saudara, teman, keluarga bahkan dampaknya dapat memecah belah umat dan memutuskan silaturahmi. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga manusia di manjakan oleh berbagai fasilitas teknologi canggih, fasilitas ini menyebabkan manusia berhak atas kebebasan berekspresi.¹⁰ Kebebasan inilah melahirkan komunikasi masyarakat dengan masyarakat lain tanpa batas, bahkan dengan media sosial masyarakat dapat memenuhi hasrat hawa nafsunya dan demi untuk kepentingan pribadi serta mengespresikan opini publik untuk mengeksplorasi misi dan kepentingannya di media sosial.

Kemajuan teknologi informasi menimbulkan kebebasan di media sosial secara online. Kebebasan ini sering kali dijadikan menebar kebencian, permusuhan dan fitnah, baik kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu untuk mengalahkan lawan. Kejadian fenomena ini tidak mengherankan bagi pengguna media. Pada saat ini tak sedikit

⁸ SARA menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras dan antargolongan

⁹ Aep Wahyudin, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publising, 2017), hal.114

¹⁰ *Ibid*, hal 249

berita bohong (hoaks) digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada kehebohan, keonaran, ketidakpastian informasi dan ketakutan bahkan memutarbalikan fakta dan fitnah. Penyebaran berita ini tidak lepas dari peran dukungan dari media masa, baik cetak maupun online terutama media jejaring sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *BBM*, *Twitter*, *Instagram* dan media lainnya.

Kesimpangsiuran informasi ini menjadikan masyarakat pengguna media tak dapat mengkritisi bahkan tanpa memikirkan asal usul kebenaran informasi (*tabayun*)¹¹ tersebut langsung menyebarkan (*share*) berita bohong. Hal ini menjadi boomerang dan keresahan bagi pengguna media lainnya untuk ikut serta menyebarkan berita tersebut secara jejaring dalam komunitasnya.

Munculnya beragam media sosial tersebut ikut berperan dalam menyebarkan berita bohong (*Hoaks*) dengan sangat cepat keseluruh kalangan masyarakat pengguna dan penikmat medsos, bahkan sampai penjuru dunia. Berita tersebut dengan mudah dan cepat menyebar setelah melewati berbagai tangan pengguna media yang tidak bertanggung jawab¹², yaitu mereka yang tidak mengklarifikasi (*tabayun*) informasi terlebih dahulu berita yang diterimanya. Melihat fenomena tersebut masyarakat untuk lebih bijak dan berhati hati dalam menggunakan media, dampak yang ditimbulkan oleh berita tidak benar, berita bohong (hoaks) dapat menjadi keresahan pada masyarakat dan dapat menjadi fitnah, adu domba dan dapat

¹¹ TABAYUN merupakan salah satu cara untuk mengecek kebenaran atau kevalidan informasi atas berita yang disampaikan oleh seseorang, sehingga orang yang menerima berita tidak langsung menyebarkan berita. Hal ini sesuai dengan Al Quran surah Al Hujurat ayat 6.

¹² Orang yang tidak bertanggung jawab juga penulis sebut sebagai orang fasiq. Fasiq secara etimologi berarti “keluar dari sesuatu” sedangkan secara terminology berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam al quran kata fasiq disebutkan tidak kurang dari 54 kali. Lihat QS Hujurat ayat 6, QS at-Taubah ayat 67, ayat 80 dan QS al-Maidah ayat 25. Fasiq juga diartikan orang-orang yang tidak menepati perjanjian, lihat Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat Ayat Al Quran yang Berkaitan dengan Hukum*, hlm 369

mencemarkan nama baik seseorang sehingga dapat menjadikan dampak sanksi hukum bagi pelaku penyebar berita bohong tersebut.

Perkembangan informasi dan teknologi memiliki manfaat ganda seperti uang logam atau mata pisau, informasi yang baik dapat menginspirasi, memotivasi, dan mencerahkan pemikiran akan memiliki makna positif bagi proses perubahan sosial di masyarakat dan memiliki kesadaran sanksi hukum bagi penggunanya. Sementara informasi yang bersifat negatif yang dapat mempropogandakan, memecah belah umat, mengadudomba, mendeskritkan, memancing kemarahan pihak dan keresahan masyarakat lain.

Untuk mengurangi dampak negatif atas kemajuan media sosial perlu diatur dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini pemerintah, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan masyarakat umum sangat diperlukan peran aktif untuk mengantisipasi perang melawan hoaks di dunia maya (*cyberspeec*) dan dunia nyata. Masalah hoaks tidak hanya terjadi pada saat ini saja dan tidak hanya di Indonesia bahkan sejarah mencatat seluruh dunia hoaks terjadi di mana saja dan kapan saja.

Peran pemerintah Indonesia untuk melawan budaya hoax di masyarakat sudah jelas diatur dalam UU No 19 tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pemerintah memiliki wewenang penuh untuk memblokir situs situs negatif. Pada tahun 2017 kemenkominfo sudah melukaan memblokir ribuan situs situs yang berkonten negatif dan berita yang dapat memprovokasi serta berita bohong sejumlah 27.000 situs yang sudah diblokir terutama yang bermuatan pornografi dan radikalisme.¹³ Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Ekosistem BP3TI Kominfo Dani Januar Isnawan usai

¹³<http://www.jambi-independen.co.id/read/2017/16332>

memaparkan langkah jitu dalam diskusi pemanfaatan teknologi ITE. Menurut Dani Januar Isnawan lanjutnya situs situs tersebut banyak melanggar UU ITE yang dapat menimbulkan provokasi dan perpecahan belah sehingga patut untuk dibrokir dan diberangus.

Hal ini dilakukan untuk menekan dampak bahaya atas penyebaran konten konten yang menyimpang dari UU ITE. Dengan adanya UU ITE masyarakat sepatutnya memahami dan menyadari untuk melaksanakan UU ITE, mengenai apa saja yang boleh dilakukan sebagai pengguna media dan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh UU ITE. UU ITE tidak membelenggu kebebasan dalam bermedia, namun UU ITE memfasilitasi pengguna media secara bijak dan tidak semrono dan untuk menghindari dari resiko sanksi hukum baik menurut UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya.

Hal ini sesuai pendapat ketua Umum Indonesia Cyber Community (ICLC), Teguh Arifiyadi¹⁴ Undang-Undang ITE sangat membantu masyarakat dan tidak perlu dikawatirkan oleh penggunanya untuk menggunakan media sosial yang benar, dengan adanya UU ITE masyarakat pengguna media akan berpikir ulang atas informasi yang ingin dibagikan *mengshare*, berbagi, menyalin informasi atau berita ke orang lain dan masyarakat lebih selektif dalam *Menshare* informasi.

Perbuatan menyebarkan berita bohong menurut KUHP juga di bahas dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi ” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu, baik dengan aksi dan tipu*

¹⁴ Teguh Arifiyadi, juga menjabat kepala Sub Direktorat Penyidikan Kemenkominfo. Di akses <https://www.cnnindonesia.com> beliau juga mengepalai tim Cyber Drone tim yang bertanggung jawab atas operasional mesin crawling pemburu konten negatif. Mesin ini bisa mencari situs yang konten media social hanya lewat satu kunci. Hasil pencarian ini sangat cepat dan langsung penindakan oleh penegak hukum.

*muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.*¹⁵

Dalam UU ITE No 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 1 menjelaskan: *‘ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Sedangkan dalam pasal 45 A ayat 2 dijelaskan ” *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).*¹⁶ Sedangkan dalam hukum Jinayah (pidana Islam) perbuatan membuat dan menyebarkan bisa dijadikan jarimah ta’zir.

Dalam Al quran surah Al-Hujurat ayat 6.¹⁷ diterangkan bahwa apabila ada informasi sebaiknya harus diklarifikasi (*tabayun*) atas kebenaran informasi tersebut, dikawatirkan informasi yang diperolehnya adalah bohong (hoaks) dan hanya menjadi musibah bagi kaum

¹⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang undang Hukum Pidana* pasal 378

¹⁶ Undang undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal pasal 45A ayat 1 dan 2

¹⁷Q.S Al Hujurat ayat 6 “ *Hai orang orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita atau informasi, maka perikslah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat:6)*

atau masyarakat tanpa mengetahui asal sumber informasi yang bisa menimbulkan penyesalan.

Melihat kejadian yang dapat merusak, meresahkan dan mengganggu kenyamanan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan cela dan kemudahan bagi penggunaannya untuk memperoleh informasi secara cepat dan terbuka di tengah masyarakat. Kemudahan komunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia seperti menyambung tali silaturahmi (*hablun minannas*), untuk kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi barang dan jasa), pendidikan dan kegiatan positif lainnya seperti ber *muamalah*¹⁸.

Namun media sosial di tengah masyarakat tidak jarang menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, hoaks, fitnah¹⁹, *ghibah*²⁰, *namimah*,²¹ gossip, pemutarbalikkan fakta (*tahrif*)²², ujaran kebencian permusuhan kesimpangsiuran informasi, informasi palsu dan hal hal lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.²³

Peran tokoh masyarakat, ulama sebagai panutan umat harus ikut berperan dalam melawan informasi bohong (hoaks). Dalam hal ini MUI sebagai wadah ulama, cendekia

¹⁸ Bermuamalah adalah proses intraksi antara individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia, meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

¹⁹ Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Lihat fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Lihat QS.2:217 dosa fitnah

²⁰ Ghibah adalah menyampaikan informasi factual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukai. Lihat fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

²¹ Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci. Lihat fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

²² *Tahrif* adalah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dengan kebohongan untuk menggambarkan adanya tidak kejujuran dan penyelewengan yang aterjadi dengan sebenarnya. Lihat Idnan A Idris, Klarifikasi Al Quran atas berita Hoax hal.80 Perilaku *tahrif* ini dapat dibaca dalam surah Al-Baqorah: 75, An-Nisa: 46, Al Maidah:3 dan Al Maidah; 41

²³ Lihat fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

harus berperan aktif. Majelis Ulama Indonesia sebagai majelis fatwa ikut andil dalam upaya meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif media sosial baik pengguna maupun media itu sendiri dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dengan berpedoman Al quran, hadis, *qaidah sad al dzariah*, *qaidah Fiqhiyah*, pendapat ulama dan lainnya MUI mengeluarkan dan menetapkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.²⁴

Dengan fatwa ini pengguna media dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial ataupun dunia maya, setiap muslim wajib berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bi ma'ruf*)²⁵, persaudaraan (*ukhuwah*)²⁶, saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*)²⁷ serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*)²⁸ dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu' an-munkar*). Setiap muslim yang bermuamalah melalui media social wajib memperhatikan, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan, mempererat persaudaraan (*ukhuwah*), baik persaudaraan keislaman (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*).

Indonesia merupakan Negara terbesar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Sebagai Negara beragama maka Indonesia memerlukan pertimbangan dari nilai-nilai agama dan hukum positif serta hukum Islam sebagai pedoman dan dasar untuk mengarahkan warganegara menjalankan kehidupan di Negara Indonesia dengan nyaman. Hal ini harus

²⁴ Lihat fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial.

²⁵ Lihat QS Ali Imron ayat 159, QS At-Taubah Ayat 128

²⁶ Lihat QS Ali Imron ayat 103, QS Al Hujurat Ayat 10

²⁷ Lihat QS Al Asr ayat 3, QS An-Nahl Ayat 125

²⁸ Lihat QS At-Taubah Ayat 71

didukung dengan kesadaran hukum masyarakatnya, Hukum positif, hukum Islam dan fatwa merupakan hanya payung hukum yang harus memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dengan didukung oleh kebijakan yang dibuat. Sementara hukum tidak melihat pejabat ataupun orang biasa semua orang di mata hukum adalah sama.²⁹

Tapi, pada akhirnya, tak ada sebuah Undang-Undang atau peraturan yang benar benar diikuti oleh masyarakat. Hal ini di sebabkan karena UU ITE itu sendiri dalam konteks tata hukum di Indonesia, lebih bersifat mengikat atas UU ITE tersebut atau kesadaran dari masyarakat terhadap UU ITE terhadap sanksi yang mengikat ada di dalam UU ITE. Jadi kesadaran menjalankan suatu produk hukum sebenarnya menunjukkan pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kami”nya.³⁰ Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis mencoba mencari informasi atas kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum UU ITE dan hukum Islam dalam sudut yuridis normatif secara intensif dan mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga pentingnya untuk mengkaji masalah kesadaran masyarakat terhadap sanksi Hukum Undang-Undang Informaasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam maka penulis tesis dengan judul **HOAKS DAN SANKSI BAGI PEMBUAT DAN PENYEBARNYA (Studi Komparatif Menurut UU ITE dan Hukum Islam)**

B. Identifikasi Masalah

²⁹ Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum di sebut dengan egalitarianism hokum. Dengan demikina, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit,etnis, agama, difabel diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 “ *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

³⁰ Soerjono suekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982),h.150

Untuk membahas tesis ini penulis perlu mengidentifikasi masalah tentang hoaks (berita bohong) yang banyak meliputi berbagai aspek, baik aspek sosial yang meliputi hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat dengan lingkungan sosial, budaya yang meliputi ilmu budaya dan aspek hukum yang meliputi hukum positif dan hukum Islam. Serta Untuk menghindari budaya hoaks di masyarakat terutama pada masa tahun politik seperti pilkada, pilleg dan pilpres. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dan melebar, penulis hanya menulis permasalahan yang berkaitan dengan hoaks dilihat dari aspek hukum sehingga sesuai dengan judul tesis yaitu, tentang Hoaks dan Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebarannya (Studi Komparatif Menurut UU ITE dan Hukum Islam).

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Hoaks (informasi/berita bohong) merupakan permasalahan yang ditimbulkan oleh berbagai, seperti dilihat dari sudut etika bahwa membuat dan menyebarkan hoaks merupakan perbuatan yang dilarang. Dilihat dari sudut sosial budaya hoaks dapat merusak dan memperpecah persatuan dan merusak kebudayaan yang sudah tertata dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Hoaks dilihat dari Sudut hukum merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang positif Indonesia dan peraturan dalam syariat Islam. Oleh karena itu penulis akan membahas hoaks dalam segi hukum.

Untuk pembahasan yang tidak terlalu melebar dan berdasarkan pembatasan masalah Dengan latar belakang permasalahan sebagaimana di jelaskan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Apa pengertian hoaks menurut Undang-Undang ITE dan hukum Islam?

2. Apa bahaya yang ditimbulkan oleh berita bohong dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?
3. Apa sanksi hukumnya bagi pihak membuat dan menyebarkan berita bohong perspektif UU ITE dan hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian hoaks menurut UU ITE dan hukum Islam
2. Untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh berita bohong dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pihak membuat dan menyebarkan berita bohong perspektif UU ITE dan hukum Islam

Dari hasil penelitian tesis ini, secara umum dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum Islam yang menjadi fokus penulisan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada pengguna media elektronik dan media sosial.

3. Untuk menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam beretika bermedia sosial dan masyarakat dapat melihat sanksi atau hukuman akibat dari menyebarkan berita bohong dalam bermedia sosial.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindarkan terjadinya duplikasi temuan dalam penelitian yang membahas permasalahan yang sama dari suatu karya ilmiah dan untuk memperoleh landasan teori yang jelas, maka penulis akan memaparkan sekilas karya ilmiah sekitar pembahasan topik ini. Hasil temuan tersebut akan penulis jadikan sebagai landasan teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas dalam permasalahan tersebut sehingga diharapkan akan muncul temuan baru. Dalam penelusuran awal sampai saat ini blum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik tentang “Hoaks Dan Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebarannya (Studi Komparatif Menurut UU ITE dan Hukum Islam).

Namun ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut. Buku buku atau karya ilmiah dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

1. Tesis Clara Novita tahun 2015, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, berjudul **“Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoaks (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Priode Januari-Maret 2015)”**.³¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengakses internet di bawah 5 jam perhari umumnya sudah sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak terlalu intens menggunakan media internet baik menggunakan

³¹ Clara Novita, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Priode Januari-Maret 2015)*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada,2015)

smartphone maupun computer. Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang fenomena hoaks dalam bermedia sosial. Sementara perbedaanya terlihat dari pada supyek, obyek, teori, dan metodologi penelitian yang digunakan.

2. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Asiyah, M.HI dosen tetap sekolah tinggi agama Islam (STAI) Muara Bulian yang berjudul “**Berita Bohong Dalam Pandangan Hukum Islam**”. Dalam judul jurnal ini menerangkan bahwa munculnya berita bohong atau tipuan itu sendiri tidak lain adalah pengaruh perkembangan global dan kemajuan teknologi, sehingga manusia dimanjakan dengan berbagai fasilitas canggih sehingga manusia berhak bebas atas berekspresi tanpa memfilter dan mengecek kebenaran informasi yang datang kepadanya.³² Dalam jurnal ini membahas tentang sanksi menyebarkan berita bohong dalam pandangan hukum Islam.
3. Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma yang ditulis oleh M.Ravil Marwan Ahyad yang berjudul “**Analisis Penyebaran Berita Hoaks di Indonesia**”. Dalam jurnal ini diterangkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin cepat harus diiringi dengan pola pikir pengguna media sosial yang akan menimbulkan keselarasan dengan kemajuan zaman dan dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana cara mencegah berita bohong melalui media sosial dan media online dan mencegah penyebaran berita tersebut di media.³³ Bedanya dengan tesis yang akan penulis teliti yaitu dalam tesis akan menerangkan sanksi bagi pembuat dan penyebar berita bohong dalam pandangan hukum ITE dan hukum Islam, sedangkan dalam jurnal

³² Asiyah, *Berita Bohong Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Muara Bulian: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah)

³³ M.Ravil Marwan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*.
Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

M.Rayil Marwan menerangkan cara pencegahan berita bohong melalui media sosial. Adapun kesamaannya adalah sama sama menjelaskan tentang hoaks dalam media social.

Dalam penulisan tesis ini penulis menekankan tentang pengertian hoaks dan sanksi bagi pelaku pembuat dan penyebar berita bohong (hoaks) menurut hukum Positif dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas yang menekankan waktu penggunaan mengakses media di internet untuk mahasiswa (tesis Clara Novita tahun 2015, UGM, *literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax*(Studi Fenomena pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Priode Januari-Maret).

Sedangkan M.Ravil Marwan Ahyad yang berjudul *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia* menekankan bahwa berita bohong timbul karena adanya perkembangan globalisasi dan teknologi, berbeda dengan tesis yang akan penulis teliti tentang hoaks dan dampaknya di masyarakat.

F. Sitematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi kedalam lima bab yang secara terarah dan sistematis, maka sistematis penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I dalam bab I membahas pendahuluan latar belakang masaahan, Identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan
- BAB II dalam bab II Kajian teori tentang hoaks yang membahas mengenai pengertian hoaks, sebab sebab timbulnya hoaks, Jenis jenis hoaks dan bahaya yang ditimbulkan oleh berita hoaks

- BAB III dalam bab III metodologi penelitian yang membahas pendekatan dan metode Penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data
- BAB IV dalam bab IV temuan penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai definisi hoaks menurut UU ITE dan Hukum Islam, bahaya yang ditimbulkan oleh berita bohong, sanksi bagi pembuat dan penyebar hoaks menurut hukum Positif dan hukum Islam, analisa perbandingan
- BAB V Dalam bab V merupakan Penutup pembahasan mengenai kesimpulan penelitian, saran dan implikasi sabagai bahan pertimbangan

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG HOAKS

A. Pengertian Hoaks

Hoaks atau biasa disebut berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya,³⁴ yang dibuat secara sengaja. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita bohong.³⁵ Seperti “ mereka mengumpulkan hoaks yang lalu lalang di banyak milis”. Hoaks dalam buku *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax* yang ditulis oleh Idnaa A Idris juga dapat diartikan 1). Kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. 2) berita bohong, tidak bersumber.³⁶

Pemberitaan palsu (hoaks) merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah olah benar adanya.³⁷ Adapun dalam istilah Bahasa Indonesia, hoaks merupakan kata serapan yang sama dengan kata “ berita bohong”.³⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa hoaks merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.

Dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary* dijelaskan *trick played on somebody for a joke: a bomb*. (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau

³⁴ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 236

³⁵ Lihat selengkapnya di website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/interi/HOAKS> (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V)

³⁶ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.21

³⁷ Lihat MacDougall, *Curtis D.Hoaxes* (Dover:1958),hlm. 6

³⁸ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm.181

“*anything deliberately intended to deceive or trick*” (apapun yang dengan sengaja di maksudkan untuk menipu orang lain). *Hoax is a humorous or malicious deception*-tipuan atau lelucon atau kata hoaks juga berarti tipuan atau lelucon.³⁹

Manusia merupakan makhluk paling suka dengan bermain, menipu dan bercanda baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai mana manusia disebut *homo narrans*⁴⁰ manusia sebagai makhluk pencerita. Sebagai pencerita sangat lazim manusia berbicara semau dan seenaknya demi untuk memberikan lelucon atau candaan kepada orang yang mendengarnya.

Sementara itu, Pellegrini (2008) mengembangkan definisi hoax dari MacDougall dan menjelaskan sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik.⁴¹

Dalam demokrasi siber (*cyber democracy*), banyak memindahkan tradisi bercerita dan bertukar gosip serta rumor dari mulut ke mulut menjadikan tautan informasi yang menyesaki memenuhi lini masa media sosial terutama pada kontestan politik atau ekonomi industri. Isu politik rentang dengan hoaks dan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) dan isu sensitif lain adalah isu sosial, kekuasaan, dan opini publik dengan narasi yang menjadikan masyarakat terkagum dan kaget informasi tersebut.⁴²

Istilah hoaks juga merupakan kabar bohong,tipuan, menipu, berita palsu dan kabar burung, dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri, di perkiraan pertama kali

³⁹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary* new edition hlm. 204

⁴⁰ Idris A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.2

⁴¹ Rut Rismanta Silalahi, Puri Bestari, Windhi Tia Saputra, "Karakteristik Strategis Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks d Indonesia, Studi kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia," *Jurnal Komunikasi*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2017),hal. 130

⁴² Atik Astrini, *Hoaks dan Banalitas Kejahatan*. Dalam jurnal *Transformasi* No 32 Tahun 2017

muncul pada tahun 1808.⁴³ Hoaks atau berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran, dan dapat mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas.

Dalam situs Hoaxes.org menyatakan bahwa agar dapat terkategori sebagai berita bohong (hoaks) atau informasi merupakan sebuah kebohongan harus memiliki nilai lebih seperti bersifat dramatis atau sensasional agar informasi tersebut bisa mempengaruhi si penerima informasi tersebut.⁴⁴

Dalam materi penerapan UU ITE dalam penanggulangan berita bohong (hoaks) direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) Bareskrim polri menjelaskan pengertian hoaks yaitu: sebelum tahun 1800-an semula berasal dari kata *hocben, hockaben, hokkeny* (Rumania) sebagai ejekan. Kemudian diserap menjadi istilah “*hocus*” yang sering diucapkan pada pertunjukan sulap (*hocus pocus*).⁴⁵ Kata *hocus* diserap menjadi kata *Hoax* (dibaca:*hoks*) dan masuk dalam OED (Oxford English Dictionary)⁴⁶ dan kata hoaks digunakan untuk menggambarkan “sesuatu yang dibuat-buat”. Pada tahun 1990an s/d sekarang istilah hoaks digunakan untuk menyebut berita bohong (*fake news*) oleh media massa, baik media mainstream maupun media sosial.

Berita hoaks atau bohong bisa menjadi akan di percaya oleh orang orang yang menerima informasi disebabkan informasi yang di dapatnya berulang ulang. Seperti di

⁴³ Lihat: Roida Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*,(jurnal KNisT:Maret 2017),hlm. 480

⁴⁴ www.hoakes.id

⁴⁵ Materi penerapan UU ITE Dalam Penanggulangan Berita Bohong (Hoax) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

⁴⁶ OED merupakan kamus lengkap bahasa Inggris, OED ini tidak menyinggung Oxford Dictionary of English satu volume, sebelumnya New Oxford Dictionary of English, tahun 1998

katakana oleh Joseph Goebbels “*if you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself*” (Jika anda mengucapkan kebohongan secara berulang ulang, maka orang orang akan mempercayainya, bahkan dirimu akan mempercayainya).⁴⁷

Banyak informasi dan kabar yang datang berulang ulang melalui alat media baik media cetak maupun media massa dan media online bisa mempengaruhi nalar dan opini, seakan akan berita atau informasi tersebut itu benar ada, sesungguhnya informasi atau berita tersebut adalah tidak benar fakta dan relitasnya.⁴⁸

Dalam Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) yang melanggar dapat dikenai sanksi berikut: pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, pasal 45 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) juga menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE).⁵⁰

⁴⁷ Materi penerapan UU ITE dalam penanggulangan berita bohong (hoax) direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) bareskrim polri

⁴⁸ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 117

⁴⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Intinya hoaks adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta atau data, melainkan tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang massif. Kata kunci dari hoaks adalah penipuan publik, pembeda hoaks dengan penipuan lain adalah pada karakteristiknya yang menjangkau klayak luas, populer, dan massif.⁵¹

Sedangkan Hoaks atau berita bohong juga mendapatkan perhatian yang sangat serius dan menjadi sejarah bagi umat Islam pada masa lalu dan menjadikan pelajaran bagi umat Islam. Al Quran sebagai kitab suci dan sumber hukum Islam umat Islam tertinggi tidak lepas dari sasaran hoaks dengan tuduhan atau isu *Tahrif*⁵² (perubahan) di dalam Al Quran yang menyeruak di kalangan sektarian, Sunni-Syi'ah.⁵³

Fitnah atau hoaks tersebut gilirannya menjadi bahan nalar bagi orientalis anti Islam untuk menyerang validitas dan keautentikan Al Quran sebagai wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berupaya menimbulkan keraguan akan kebenaran dan kemurnian mushaf Al Quran, mereka memprogandakan dan menyebarkan hoaks yaitu isu *tahrif* pada al quran.⁵⁴

Hoaks atau berita bohong, berita palsu yang disengaja dibuat dan diperluas agar orang yang mendapatkan informasi tersebut percaya dengan informasi itu. Hoaks dalam Al Quran direpresentasikan dengan istilah *ifk*⁵⁵, *fasiq*⁵⁶, *munafiq*⁵⁷, *al khidzib*⁵⁸, *qaul al Zuur*⁵⁹,

⁵¹ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politi: Relasi Kuasa Media di Pangung*, (Yogyakarta: IRCiSoD ,2018), hlm.70

⁵² *Tahrif* (تحريف) adalah penyelewengan, pengubahan merupakan istilah Arab yang digunakan oleh Umat Muslim untuk perubahan yang tidak dapat diperbaiki lagi menurut tradisi (Islam) yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen terhadap manuskrip manuskrip Al kitab, terutama Taurat, Zabur, dan injil. Lihat //https://id.m.wikipedia.org/wiki/tahrif

⁵³ Idris A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.10

⁵⁴ *Ibid*, hlm 11

⁵⁵ Kisah berita bohong yang dituduhkan kepada istri Rasulullah SAW Siti Aisyah. Lihat QS.An-Nur:11-12

⁵⁶ Fasik adalah keluar dari sesuatu atau seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam fasik berarti orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ghibah, Buhtan dan Al Quran menjelaskan beberapa pengertian atau term yang berkaitan dengan hoaks, yaitu:

A. *Ifk*

Ifk yang berasal dari kata *afika* yang memiliki arti memalingkan atau membalikan sesuatu berbohong atau dusta juga termasuk *Ifk*, karena pada hakikatnya perkataan dusta adalah memalingkan dari yang benar ke yang salah.⁶⁰ Kata *ifki* di sebutkan dalam Al Quran sebanyak 22 kali.

Dalam Al Quran istilah hoaks bisa dijelaskan dari pengertian kata 1). *.Al ifk* (الافك) yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang mengembalikan negeri), tetapi yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar yang memutarbalikan fakta, 2). *Usbah* (عصبه) yang berarti mengikat dengan keras, yang melahirkan kefanatikan, yang melahirkan kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide. Dalam ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik seseorang.⁶¹ Sementara itu munculnya hoaks disebabkan oleh orang-orang yang membangkang, tidak menerima, tidak puas terhadap suatu kebijakan yang dibuat yang dirasakan merugikan si pembuat atau penyebar hoaks.⁶²

Kata *ifki* dalam Al Quran juga memiliki arti 1) perkataan dusta yaitu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.⁶³ Hal ini disebutkan

⁵⁷ Orang-orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya.

⁵⁸ Berbohong menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

⁵⁹ Persaksian palsu

⁶⁰ Ahmad Al- Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al Maragi juz 18*, (Mustafa, Misri,1946)hlm.78

⁶¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al misbah Pesan,Kesan dan keserasian Al Quran*. Vol 9 (Jakarta:Lentera Hati) 2002.hlm.36

⁶² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan,Kesan dan Kesarasian Al Quran*. Vol 9 (Jakarta:Lentera Hati) 2002.hlm. 296

⁶³ Q.S An-Nur:11

dalam kasus istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah yang dikabarkan selingkuh, 2) kehancuran sebuah negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat ayat Allah,⁶⁴ dan 3) dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta.⁶⁵

Contoh di atas ini adalah salah satu tuduhan dan fitnah yang sebar oleh orang-orang munafiq dan ditunjukkan kepada istri Nabi Muhammad Siti Aisyah yang dituduh berselingkuh⁶⁶ dengan sahabat Safwan bin Mu'aththal.⁶⁷ Peristiwa ini terkenal dengan istilah *hadis al-ifki* (kisah berita bohong). Hal ini menjadi asbabul nuzul turunya Q.S An-Nur ayat 11 dan 12.⁶⁸

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

⁶⁴ Q.S At-Taubah:70

⁶⁵ Q.S Al-Ankabut:61

⁶⁶ Kisah Berita bohong ini berawal dari ketertinggalan Siti Aisyah dari Rombongan tatkala perjalanan pulang dari Madinah. Ketika itu Aisyah sedang mencari kalungnya yang jatuh ketika memenuhi hajat, namun para pembawa tandu mengira Siti Aisyah sudah berada di dalam tandu, ketika Aisyah kembali tiba tiba rombongan sudah tidak ada dan beliau memutuskan untuk berdiam dan tertidur ditempat sampai ada yang menjemputnya . ketika beliau di tempat tiba tiba sahabat Safwan bin Muaththal berjumpa Siti Aisyah dan mereka langsung pulang. Berita kejadian tersebut terdengar ke telinga Abdullah bin Ubay yang berpura pura setia pada Rasulullah. Abdulloh bin Ubay merupakan orang munafiq dan menyebarkan berita tersebut bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh dan bermaksiat dengan Safwan bin Muaththal dan berita tersebut tersebar luas di kalangan umat Islam. Berita tersebut membuat hati dan keluarga Nabi Muhammad hancur, sehingga Allah menurunkan Q.S An-Nur ayat 11 dan 12

⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran:Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati 2007). hlm 342-343

⁶⁸ Q.S An-Nur:11-12

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong⁶⁹ itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.(12) Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

B. . Munafiq (Orang Munafiq)

Secara Bahasa atau etimologi, *al-Nifaq* (النفاق) diambil dari kata *nafaqa* (نفق) yang secara literasi memiliki arti dua pengeertian dasar, yaitu *nafaqa* berarti “habis” atau maknanya berkisar tentang petuntasan, penyelesaian dan pengerluan.⁷⁰ *Nafaqa* juga berarti bermakna “tersembunyi” atau sesuatu yang berselubung, samara tau tidak jelas substansinya karena ditutup-tutupi atau adanya upaya pengelabuan. Dari makna “

⁶⁹ berita bohong Ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan Ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, Kemudian kembali. tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat nabi, Shafwan ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar- besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.

⁷⁰ Ahmad Warso, *kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Progresif, 1997), hlm. 1449

tersembunyi” inilah muncul beberapa makna baru, seperti *al-Nafaq* yang berarti “terowongan” atau “lubang” dan *nafiqa* yang berarti “lubang binatang sejenis tikus”⁷¹

Seseorang dikatakan *Munafiq* karena seseorang tersebut menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di sembunyikannya, sama seperti lubang tikus tersebut. Tikus memiliki lubang yang salah satu pintunya disebut dengan *al-nafiqa* (pintu masuk), sedangkan pintu yang lain disebut dengan *al-Qashi'a* (pintu keluar) pada awalnya tikus menembus ke dalam tanah, lalu membuat lubang yang berbelok-belok dan akhirnya naik.⁷² Bagi munafiq keislaman diilustrasikan dengan pintu pertama, sedangkan pintu kedua adalah kekafiran. Hal ini membuktikan sifat munafiq jika dia takut masuk atau keluar dari pintu yang satu, maka dia akan melakukan hal itu melalui pintu yang lain.⁷³

Para ahli Bahasa dan ke-Islaman memberikan makna yang substansinya sama terhadap istilah *nifaq*, sekalipun dengan redaksi yang berbeda beda, menurut al-Ragib al-Ashfahani, mengartikan *nifaq* dengan istilah

الدخول في الشرع من باب والخروج عنه م باب (Masuk ke dalam agama Islam melalui satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain).⁷⁴ *Nifak* juga merupakan perbuatan (Berita Keji), sesuatu yang teramat keji, bahkan, terbilang dosa besar. Misalnya, ditemukan dalam QS. Al-Nur (24) ayat 19:

⁷¹ *Ibid.* 1449, lihat M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Quran, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), hlm 278

⁷² Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh yang Diabadikan Al-Quran IV*, (Gema Insani Press, 2002), hlm. 139

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 122

⁷⁴ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm 524

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui. (QS An Nur:19)

C. *Qaul al-Zuur (Perkataan Dusta).*

Qaul Al Zuur (perkataan palsu) Misalnya, Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 30, di mana dalam ayat ini Allah menggandengkan dua larangan:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan Telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. Al Hajj:30)

Berdasarkan QS. Al-Hajj ayat ke-30 ini, dosa penyebar hoaks berada sedikit di bawah (atau sejajar) dosa syirik. Tuhan sangat murka terhadap penyebar berita hoaks, baik di dunia ini maupun akhirat kelak. Selain terdapat dalam Al-Qur'an, Hoaks juga dijelaskan dalam al-Hadis ancaman akibat menyebarkan hoak itu juga

dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya tergambar dalam beberapa riwayat hadis sebagai berikut: Hadis Riwayat Al-Bukhari menjelaskan tentang hoaks yaitu:

جَاءَ أُعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ

بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ

ثُمَّ عَفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ⁷⁵

Artinya: Apa yang dikategorikan dosa besar? Nabi saw menjawab, “Mempersekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, dan perkataan (persaksian) dusta (/palsu).

Hadis Riwayat Imam Muslim menjelaskan tentang hoaks yaitu⁷⁶:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْتَ

إِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

“Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci kalian tiga perkara. Dia meridhai kalian agar beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekutuka-Nya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dan agar kalian tidak berpecah belah. Dan dia membenci bagi kalian qila wa qaala, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.

⁷⁵ Abdulloh Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhori, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah,1987) Hadits ke 238

⁷⁶ Al-Naisaburi Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shoheh Muslim*, (Surabaya:Al Hidayah,t.th). hlm 7

Seseorang ketika menerima pesan/informasi ataupun kabar jangan langsung tergesa gesa mengirim informasi sebelum diteliti (*tabayun*) kebenarannya, karena hal ini menjadikan sikap seperti setan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang mencari ketenangan dalam Islam Rasulullah SAW bersabda:

الثَّأْتِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

“sifat perlahan-lahan (*sabar*) berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan.” (HR.Al Baihaqi)⁷⁷

Di antara deretan kalimat di atas, ada satu istilah yang mungkin perlu penjelasan tersendiri. Yakni, kata *qiila wa qaala*, yaitu generasi yang gemar turut campur terhadap kabar orang lain, copy paste, menyampaikan informasi yang tidak diketahui sendiri dan menceritakan semua yang dia dengar tanpa proses peninjauan akurasi data dan fakta.⁷⁸

Karena itu, beberapa ulama memberikan keterangan khusus istilah itu dalam hadis tersebut. Menurut tradisi Islam, pembuatan dan penyebar informasi hoaks disebut sebagai generasi *qiila wa qaala*, yaitu generasi yang gemar turut campur terhadap kabar orang lain, copy paste, menyampaikan informasi yang tidak diketahui sendiri dan menceritakan semua yang ia dengar tanpa proses peninjauan akurasi data dan fakta. Hal ini akan menimbulkan bias persepsi dan pemahaman pada penerima informasi tersebut.⁷⁹

Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim menjelaskan *qila wa qala* sebagai berikut: turut campur dalam kabar orang lain, menyampaikan informasi yang tidak

⁷⁷ HR.Baihaqi dalam As Sunah Al Kubra 10/104 dan Abu Ya'la dalam musnadnya 3/1054.

⁷⁸ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 117

⁷⁹ *Ibid.* hlm 117

diketahui sendiri, dan menceritakan semua yang didengar tanpa klarifikasi (*tabayun*) terlebih dulu. Secara teknis, istilah itu dapat diartikan mengkabarkan informasi tanpa verifikasi atau menyebarkan desas-desus yang samar. Pada akhir penjelasannya, Imam Al-Nawawi menambahkan peringatan dari hadis sebagai berikut:

عَنْ حَقِّصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Artinya: “Cukuplah seseorang dikatakan pendusta tatkala menceritakan semua yang ia dengarkan. (tanpa klarifikasi).”

Sementara ketika kita mendapatkan informasi harus ada bahkan Perlu adanya arahan, bimbingan, dan regulasi yang pasti, agar umat Islam dan rakyat Indonesia cerdas dalam bermedsos, terutama menerima dan menyebarkan berita atau informasi dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya. Umat Islam perlu didorong untuk membiasakan diri melakukan klarifikasi (*tabayun*) terhadap semua berita atau informasi. Apalagi kalau informasi itu datang dari orang-orang fasiq, wajib klarifikasi (*tabayun*) dan uji telaah akurasi dan validitas berita. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS Al Hujurat:6)

D. **Buhtan** (بهتان – بهت /Kebohonhgan Besar)

Kata *Buhtan* adalah bentuk dari masdar dari kata *yubhutu – bahtan- buhtanan*. Asal kata dari *Baht* sama dengan *dahsy* (tercengang) dan *Hairah* (heran).⁸⁰ Kata *buhtan* disebutkan dalam Al Quran yaitu dalam Q.S An-Nur ayat 16:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Dan Mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), Ini adalah dusta yang besar."

Kata *Buhtan* juga disebutkan Q.S Al-Mumtahanah: 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁸⁰ Tim penyusun Ensiklopedia Al Quran Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid 1, hlm 148

Kata *buhtan* merupakan kebohongan yang sangat besar. Arti ini diambil dari kata *Buhita*. Yang antara lain berarti tercengang dan bingung sehingga membuat mereka terdiam.⁸¹ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al Baqarah ayat 258:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللهُ الْمَلْكَ إِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) Karena Allah Telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maksud dari kebohongan itu adalah yang membuat pendengarnya terdiam karena kedustaannya sangat teramat sangat tidak dapat dipercaya. M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebohongan besar biasanya menjadikan seseorang tidak abis pikir sebagaimana hal tersebut bisa diucapkan sehingga tercengang dan bingung. Dinilai sebagai *buhtan* karena ucapan yang disengaja dan tanpa alasan serta bukti dan juga karena ia berkaitan dengan kehormatan manusia.⁸²

⁸¹ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib Al-Quran*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.th), jilid 1, hlm. 258

⁸² M.Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 3, hlm.304

Sedangkan dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menjelaskan tentang *Buhtan*, yaitu : *Buhtan* (fitnah) informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud untuk menjelekkkan seseorang (menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁸³ Dalam Q.S Al-Qalam ayat 10-11 menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta buhtan (fitnah).

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, 11. Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.

E. Ghibah

Ghibah adalah bercerita tentang saudara kalian dalam hal perkara yang ia benci. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW tentang *Ghibah* yaitu: “ dari abu Hurairah , sesungguhnya Rasulullah bersabda; *Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, beliau di Tanya: bagaiman kalau memang saudaraku melakukan apa yangaku katakana? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya seperti itu berarti engkau telah menghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta.*⁸⁴

⁸³ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

⁸⁴ Abu Husain muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Surabaya: Al Hidayah, th) hadist ke 2589

B. Sebab Sebab Timbulnya Hoaks

Sebab sebab timbulnya Hoaks tidak lepas dari berbagai segi , mulai segi budaya, sosial, politik bahkan dari segi Agama yang kemudian melahirkan rezim hukum *Cyberlaw*.⁸⁵ Yaitu: hukum yang berkaitan dengan kegiatan teknologi dan informasi. Kemunculan hoaks tak lepas dari perkembangan teknologi media yang telah mengubah alat alat komunikasi menjadi lebih cepat membentuk apa yang sering disebut sebagai kampung global (*Global village*).⁸⁶ Kecepatan perkembangan alat alat teknologi⁸⁷ menjadikan semua kegiatan media masa, sosial media dan digital makin cepat memberikan informasi dan kegiatan kegiatan lainnya.

Teknologi computer baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi dan teknologi multimedia dimungkinkan menjadi tulang punggung masyarakat abad 21. Namun demikian, selain keuntungan dan manfaat teknologi yang menjanjikan menimbulkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya penipuan dalam transaksi elektronik, penyebaran berita bohong (hoaks), bahkan *cybercrimes*.⁸⁸

Informasi sangat cepat, bahkan tak ada batas tertentu, sehingga semua masyarakat berhak mendapatkan informasi tersebut dengan cepat, bahkan informasi sangat cepat bukan

⁸⁵ Rezim hukum *Cyberlaw* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2008

⁸⁶ Asiyah, *Berita Bohong (Hoax) Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Muamalah Jurusan Hukum dan Ekonomi Syariah vol 4 No 1 STAI Muara Bulin,. Hlm 4

⁸⁷ Perkembangan informasi berhubungan dengan alat komunikasi, atau alat penyampai informasi. Sepanjang sejarah peradaban manusia, tercatat terjadi delapan transformasi penting dalam komunikasi infoermsi. Mulai dari lukisan gua menjadi berbahasa lisan, dari tulisan menjadi mesin cetak, telegraf ke radio, siaran televise ke TV kabel dan sekarang internet.

⁸⁸ Danrivanto Budhijayanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2017),hlm.3

manusia yang mencari informasi, namun sebaliknya, informasi yang mendatangi manusia.⁸⁹ Informasi pada era ini tidak hanya datang begitu cepat, namun informasi datang seperti perlombaan dan informasi tersebut mengharapkan perhatian dari masyarakat luas, walaupun informasi tersebut belum tentu benar adanya dan belum pasti sesuai dengan informasi yang datang.

Peningkatan pengguna internet yang ekskalatif dari aktivitas sosial dan konstelasi ekonomi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi dan data. System informasi dan teknologi sudah terkoneksi ke sektor kehidupan mulai perdagangan bisnis (*elektronik commerce/ e-commerce*) pendidikan (*E-education*), transportasi, telekarya sampai sektor hiburan.⁹⁰

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan munculnya Personal Computer (PC) dan koneksi internet telah memunculkan realitas teknologi suatu realitas yang berada di suatu tempat di mana tempat itu tidak di ketahui secara jelas letaknya. Inilah kemudian muncul yang disebut sebagai ruang maya (*cyber space*) karena kita tidak bisa menghadirkan fisik pengguna di ruang itu. Oleh karena itu harus adanya regulasi pengaturan yang mengakomodasikan secara memadai untuk keamanan dan untuk menganstisipasi upaya implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi.⁹¹ Maka di Indonesia harus ada pengaturan yang tidak hanya pokok-pokoknya saja namun mencakup pengaturan secara keseluruhan (*Umbrella Provisions*).

⁸⁹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampui Batas Batas Kebudayaan*, (Bandung: Jalsutra,2011),hlm.55

⁹⁰ Suhono Harso Supangkat, *Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan Regulasi Indonesia*, (Bandung: ITB,2000). Hlm 5

⁹¹ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam system Hukum Indonesia*, (Bandung: rafika aditama, 2006), hlm 2

Ironisnya, dalam perkembangan itu menimbulkan komunitas *cyberspace* justru memunculkan *haters*⁹² yang kerap memanfaatkan media sosial dan internet untuk bergunjing, mengkritik, mencaci maki, memutarbalikkan fakta bahkan untuk memfitnah orang atau golongan lain, tanpa mempertimbangkan dampak sosial psikologis yang dialami korban. Bukan rahasia lagi, media sosial selama ini senantiasa dipenuhi citraan *hiperealitas* yang penuh dengan distorsi atas kebenaran, pemutarbalikkan fakta dan penyelewengan makna.

Dalam perkembangannya media sosial (medsos) menjadi ruang diskusi publik yang nyaris tanpa batas.⁹³ Saat ini, meminjam istilah John Keane (1998) kita bisa sebut sebagai era keberlimpahan komunikasi (*communicative abundance*).⁹⁴ Dimana era ini ditandai oleh berlimpahnya komunikasi informasi melalui beragam kanal komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat, tidak hanya tergantung kepada media arus utama (*mainstream media*) seperti TV, Koran, radio dan juga media.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selalu melahirkan perubahan sosial dan gaya hidup dalam masyarakat. Hal ini di sebab oleh perkembangan alat media mulai dari Koran, TV, computer, HP, android, *whatsaap* (WA), BBM, dan aplikasi lainnya menjadikan orang lebih percaya pada informasi yang di dapatnya melalui alat media, ketimbang kenyataan atau fakta yang realitas dan sebenarnya. Bahkan masyarakat sulit

⁹² Idris A. Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.3

⁹³ Ruang publik inilah yang bersifat interaktif yang kemudian dapat mengidentifikasi berbagai karakter netizen baik di twitter, Instagram, whatsaap dan facebook.

⁹⁴ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 7

membedakan informasi yang di dapatnya antara informasi fakta, opini, berita bohong dan lelucon.⁹⁵

Berita bohong atau hoaks yang kebenarannya tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh yang membuatnya sendiri. Hoaks banyak timbul dan berkembang banyak disebabkan oleh beberapa hal,⁹⁶ antara lain:

1. Hanya sebuah humor demi untuk kesenangan belaka, dengan kecanggihan teknologi seseorang bisa melakukan sesuatu untuk dirinya atau orang lain menjadi senang dan hanya untuk lelucon.
2. Mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya pelaku mengharapkan sensasinya menjadi viral dan terkenal secara instan melalui internet dan media.⁹⁷
3. Demi mencari tambahan uang atau factor ekonomi dengan bekerja sama dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara penipuan jual produk. Ha ini sering terjadi di Indonesia terutama pada musim hari raya agama maupun hari raya nasional dan liburan dengan iming iming promosi yang menarik sehingga seseorang tergiur dengan iklan tersebut.⁹⁸
4. Hanya ikut ikutan sebagai trend dan mengikuti virtual yang sedang viral. Factor ini bisa disebut sebagi factor sosial dan budaya, karena masyarakat selalu ingin mengikuti budaya dan sosial yang sedang booming.⁹⁹

⁹⁵ *Ibid*, hlm.109

⁹⁶ M.Ravii Marwan, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi universitas Gunadarma., hlm. 6

⁹⁷ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 192

⁹⁸ <https://m.akurat.co./26272/ini-penyebab-terjadinya-berita-hoax-di-media-menurut-pakar-budaya>

⁹⁹ <https://nasional.tempo.co/read/838621/4-penyebab-hoax-mudah-viral-di-media-sosial/full?view=ok> di akses pada tanggal 19 juli 2019

5. Untuk menyudutkan pihak lawan dalam kontestan berpolitik (*black campaign*). Sering terjadi pada para kontestan pilkada, pemilu untuk saling menjatuhkan atau kampanye hitam tujuannya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif.¹⁰⁰ Hal ini merupakan upaya, proses, dan usaha yang terencana, terstruktur, sistematis, dan terukur untuk menjatuhkan pihak lawan melalui informasi berbentuk tulisan, lisan gambar dan video. Motif politik ini sering digunakan oleh rezim penguasa.¹⁰¹ Pola hoaks dengan motif politik (*black campaign*) digunakan dengan cara dis-informasi yaitu melakukan dengan sengaja berupa penyesatan informasi kepada masyarakat agar informasi itu dipercaya dan membenarkan tindakan-tindakan pemerintah atau rezim penguasa.
6. Untuk menimbulkan keresahan, keonaran dan rasa takut di masyarakat dan lingkungan. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengidentifikasi konten hoaks yang meresahkan masyarakat sepanjang tahun 2018. Antara lain¹⁰²:
- a. Kasus Ratna Sarumpaet yang pemberitaanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang yang tak di kenalnya dan kasus ini viral di facebook pada bulan Oktober tahun 2018, padahal kasus ini bukanlah penganiayaan akan tetapi operasi plastik yang dilakukan oleh Rarna Sarumpaet. Setelah kasus ini di tangani oleh kepolisian ternyata Ratna Sarumpaet berbohong dan mengakuinya. Kasusnya sedang disidangkan di pengadilan negeri Jakarta selatan¹⁰³

¹⁰⁰ <https://id.m.wikipedia.org>

¹⁰¹ Idris A. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.75

¹⁰² <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang-2018-yang-berdampak-di-masyarakat?page=all> di akses pada tanggal 21 juli 2019

¹⁰³ *Ibid*

- b. Hoaks gempa susulan di Palu. Beredarnya berita ini sangat membuat resah masyarakat khususnya wilayah Palu. Hal ini membuat para korban gempa dan tsunami sok dan khawatir yang masih mengalami trauma.¹⁰⁴
- c. Penculikan anak, berita ini membuat resah masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak anak kecil. Berita ini tersebar secara cepat dan berantai melalui jejaring social dan berita ini di lengkapi dengan foto foto korban penculikan.¹⁰⁵
- d. Mengadu domba antara sesama masyarakat atau pihak lain. Berita hoaks sering kali menyebabkan terjadinya tawuran dan kerusuhan dikarenakan hal sepele bahkan informasi yang beredar tidak benar adanya.¹⁰⁶
- e. Motif agama (*Theologi*), penyebaran berita hoaks terhadap agama tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam, bahkan banyak dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi untuk mengelabui umat. Al Quran menjelaskan perilaku hoaks dan *hatespeech* telah menjadi budaya yang sengaja diciptakan untuk melabui dan membohongi umat.

Faktor utama pelaku penyebaran dan beredarnya hoaks terkait dengan beberapa hal:¹⁰⁷

- A. Artikel berita yang dibaca sangat menarik dan menjadi viral di media social sehingga dapat menarik iklan dan penyedia berita untuk mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya.

¹⁰⁴ <https://m.detik.com/news/berita/d-4236/ada-info-gempa-81-m-dan-tsunami-susulan-di-palu-bnpb-hoax>
di akses pada tanggal 21 juli 2019

¹⁰⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1142694/bareskrim-tangkap-6-pemilik-akun-penyebar-hoax-penculikan-anak>

¹⁰⁶ Fatwa MUI No 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

- B. Beberapa penyedia berita hoaks berusaha untuk mendukung ideologi yang dianutnya.
- C. Turunya pemasukan di media industri.
- D. Adanya rasa khawatir akan turunya reputasi media massa, sehingga untuk meningkatkan reputasi tersebut diperlukan berita yang menarik walaupun hoaks (bohong).
- E. Munculnya ajang kontestan politik (pilkada, pilgub, pileg, pilpres) untuk menaikkan populeritas kandidat dan melemahkan dan menyudutkan pihak lawan (*black campaign*).
- F. Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas di sebabkan kurang minatnya baca di kalangan pengguna media, sehingga langsung mengirim (*share*) dan *copypaste*.¹⁰⁸

Beberapa faktor di atas, sudah ditangani oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Komunikasi dan Informasi seperti tampak pada pemblokiran dua kelompok besar penyebar berita hoaks. *Pertama* akun-akun pribadi dari kelompok partai politik yang gigih menyajikan berita untuk kepentingan partainya. *Kedua* situs-situs yang memang mencari penghasilan dari berita-berita hoaks yang provokatif dan kontroversial.¹⁰⁹

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia pada Februari 2017 bahwa sosial media memegang peranan penting terhadap penyebaran berita hoaks. Sebanyak 92,40% masyarakat menerima berita yang bersumber dari media sosial. Bentuk

¹⁰⁸ Yosep Adi Prasetyo, *Menurut Media Hoax dan Upaya Melawanya*. Jakarta: Dewan Press diunduh melalui <https://www.combine.or.id> pada tanggal 1 Juli 2019

¹⁰⁹ <http://www.tempo.or.id/kemeninfo-memblokir-situs-hoaks.di> akses pada tanggal 26 Juni 2019

hoaks yang paling banyak diterima adalah berbentuk tulisan 62,10%, selanjutnya berita yang paling sering tentang politik (pilkada, pilgub,) dan SARA¹¹⁰ informasi hoaks yang berkaitan dengan suku, agama ras dan antar golongan masih menjadi paling sering digunakan untuk menyudutkan pihak lawan.

Mengenai sebab munculnya informasi hoaks (berita bohong), Harley menerangkan sebagaimana yang dikutip oleh Nur Ainiyah¹¹¹ bahwa sebagian besar karya hoaks awalnya dibuat dari niat baik, dengan mengajak untuk menyebarkan surat atau informasi berantai yang bermanfaat (seperti mengingatkan akan masalah virus). Tentu saja, beberapa hoaks atau semi hoaks muncul dari kesalahpahaman atau terpisah dari kebenaran karena penyebar lebih lanjut di internet (sehingga tidak sesuai dengan konteks wilayah dan waktu). Namun banyak informasi hoaks yang dimulai oleh seorang individu yang menyesatkan, serasa meningkat harga dirinya setiap kali salah satu korbanya merasa bodoh ketika menyadari bahwa mereka telah tertipu.

Banyaknya informasi hoaks dimulai dengan tujuan menyesatkan oleh orang yang merasa meningkat harga dirinya setiap kali korbanya (penerima informasi hoaks) merasa tertipu. Harga diri pembuat atau penyebar hoaks meningkat kerana berhasil mengungguli orang lain, merasa lebih kompeten dan kepercayaan dirinya akan meningkat, tidak menutup kemungkinan orang yang membuat berita informasi hoaks akan selalu dan membuat berita hoaks untuk mendapatkan respon dan penghargaan diri yang tinggi.

Hal ini akan sama dengan orang yang menerima dan menyebarkan berita hoaks setelah informasi yang di *Share* mendapatkan respon dan atau penghargaan diri dari orang lain. Di

¹¹⁰ Idnan A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.25

¹¹¹ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 191

samping itu penyebab hoaks saat ini mewabah adalah perkembangannya teknologi media sosial dan *smartphone* , karena banyak kanal yang difasilitasi oleh keduanya..¹¹²

Menurut Yosep Adi Prasetyo, ada beberapa alasan maraknya penyebaran berita hoaks (berita bohong) di era demokrasi siber (*cyberdemocracy*) adalah:

1. Adanya kebebasan bermedia sosial bagi siapapun untuk mengaksesnya tanpa batasan atau rule yang rumit seperti di masyarakat riil. Bahkan seolah olah masyarakat aktif yang dapat menanggapi dan membagikan apa yang dibaca melalui opsi berbagi (*Share*)¹¹³ konten informasi dan link (alamat situs)¹¹⁴ yang kita peroleh kepada orang lain tanpa membaca secara detail analisis dengan tuntas, cek kebenarannya dan kevalidatannya sehingga berita informasi hoaks bisa menyabar ke ribuan bahkan jutaan orang.¹¹⁵
2. Rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap media penyiaran. Bahkan media penyiaran TV lebih banyak dikuasai oleh orang atau golongan yang memiliki tendensi politis yang mana kepentingan itu tampak pada media televisi, hal ini menghilangkan netralitas pers.

¹¹² Gun gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRSiSod. 2008), hlm.70

¹¹³ Dalam media whatsapp terdapat fitur salin, copypaste, teruskan dan berbagi (*share*) yang bisa memudahkan para pengguna whatsapp berbagi informasi yang akan didistribusikan kepada pengguna atau grup lainnya. Informasi tidak hanya berupa tulisan tapi berbentuk gambar, kode, kode akses, symbol peta, foto, pertukaran data, video dll. Media informasi lain adalah email, Instagram,facebook, twitter, BBM, SMS dan sebagainya tidak menutup kemungkinan informasi mengandung kabar bohong.

¹¹⁴ Pada tahun 2017 ada 155 akun asli, 357 akun semi *anonymous*, 733 akun *anonymous* pada tahun 2018 649 akun asli, 702 akun *semi anonymous*, 2533 akun *anonymous*. Terhitung hingga bulan desember 2018, jumlah akun *anonymous* bertambah 100% dari jumlah tahun 2017.

¹¹⁵ Yosep Adi Prasetyo, *Menurut Media Hoax dan Upaya Melawanya*. Jakarta: Dewan Press diunduh melalui [https:// www.combine.or.id/wp-content/uploads/2017/02/2017](https://www.combine.or.id/wp-content/uploads/2017/02/2017) pada tanggal 1 Juli 2019

Keleluasan yang kemudian cenderung kebablasan itulah menjadi akar dari munculnya hoaks seperti saat ini.¹¹⁶

3. Saat ini adalah eranya digital¹¹⁷ dan bertalian dengan poin kedua, maka tidak mengherankan jika booming-nya hoaks juga ditentukan atau bahkan didukung dengan jumlah pengguna jaringan internet yang kian lama meningkat. Pengguna aktif internet¹¹⁸ di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta jiwa.¹¹⁹ Pada tahun 2017 pengguna internet meningkat 143,26. Data kementerian komunikasi dan informasi memaparkan ada 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyabar berita palsu dan ujaran kebencian (*hatespace*).¹²⁰
4. Reaktif seseorang yang reaktif apapun informasi yang di dapatkan bisa jadi buruk. Biasanya orang reaktif ingin tampil beda dan serba tahu dan dia cukup mengklik tombol share untuk menyebarkan hoaks, bisa jadi informasi itu mengandung isu isu SARA.¹²¹
5. Tidak tahu. Tidak tahu menjadi alasan yang masuk akal bagi kesalahan seseorang. Jika seseorang mengatakan tidak tahu informasi yang dia bagikan adalah hoaks, masih bisa

¹¹⁶ Idris A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.28

¹¹⁷ Pengguna teknologi internet di dunia sesuai hasil riset dari internet World Stats (IWS) sampai bulan maret tahun 2017 ditemui fakta dan data bahwa pengguna internet di dunia adalah 3.739.698.500 dari keseluruhan populasi penduduk dunia sejumlah 7.519.028.970 jiwa. Lihat Danrivanto Budhijayanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2017), hlm. 136

¹¹⁸ Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 10,56 juta jiwa dan lebih dari 83 % pengguna internet berusia 19 tahun keatas. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat yang dimiliki untuk mengakses aplikasi media social dan aplikasi perpesanan, 95,1% mengakses media social, 73,7% menggunakan aplikasi perpesanan, 64,8% mengakses aplikasi peta. lihat materi penerapan UU ITE dalam penanggulangan berita bohong Hoaks direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) Bareskrim Polri.

¹¹⁹ Aep Wahyudin dan Manik Sununtari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 24

¹²⁰ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan-media>

¹²¹ Idris A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.229

dimaklumi. Tidak tahu berbeda dengan reaktif, reaktif lebih pada soal cara menanggapi informasi, sementara tidak tahu adalah berbicara tentang kapasitas pengetahuan yang dimiliki. Ketidaktahuan ini mengahruskan pengguna media (masyarakat) harus banyak membaca literasi dan belajar dan memahami pesan atau informasi yang di perolehnya, karena keduanya sangat penting dan bermanfaat dan mampu memahami informasi yang diterimanya sebelum disebarakan kepada pengguna media lainnya.¹²²

6. Malas mencari tahu merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi seseorang yang menyebarkan hoaks di karenakan orang tersebut malas mencari informasi yang benar adanya dan realitas. Hanya bermaksud membagikan informasi tanpa melakukan klarifikasi informasi yang di bagikan.¹²³
7. Mempengeruh suasana, hal ini dilakukan biasa oleh agen spionase, propagandis atau sebangsanya yang bertujuan untuk melancarkan misinya.

Sebab Timbulnya Hoaks dalam Islam

Dalam Islam hoaks sudah dirasakan ketika saat berita bergandengan dengan kekuasaan khususnya politik. Pada awal awal Islam, pasca Nabi Muhammad SAW, teks agama yang suci terutama hadist nabi kerap dipolitisasi ucapan menjadi hoaks atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi untuk kepentingan penguasa. Dalam QS Al Anfaal:73 di jelaskan hoaks bisa mengaburkan kebenaran dan kebatilan yang akan membawa manusia pada kerusakan besar. QS.Al Anfaal:73¹²⁴

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

¹²² Ibid 29

¹²³ Ibid 30

¹²⁴ QS Al-Anfaal:73

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. (QS.An-nafaal:37)

Dalam Lintasan Sejarah Islam, hoaks pernah terjadi dalam banyak peristiwa, antara lain: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya pernah menjadi korban hoaks, ketika isteri beliau, Aisyah Radliyallahu Anha, dituduh selingkuh, dan beritanya menjadi “viral” di Madinah. Peristiwa itu dalam sejarah dinamakan *hadits al-ifki*.¹²⁵

Berita bohong ini menimpa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ‘Aisyah Radliyallahu Anha. Ummul Mu’minin, setelah perang dengan Bani Mushtaliq pada bulan Sya’ban 5 H, peperangan ini diikuti kaum munafik, dan turut pula ‘Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. ‘Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungunya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya.

Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa ‘Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah ‘Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan bin Mu’aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: “Inna lillahi wa

¹²⁵ Q.S An-Nur:11-12

inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. Lalu, dia dipersilakan oleh Shafwan mengendarai untanya.

Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesarkannya, maka fitnahan atas 'Aisyah Radliyallahu Anha itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum Muslimin. Akhirnya Allah mengklarifikasi berita itu, dengan menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Nur ayat 11 .

Peristiwa lainnya, Khalifah Utsman bin Affan tewas ditikam seorang penghafal Al-Quran yang termakan hoaks (fitnah) bahwa sang khalifah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peristiwa penikaman ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H./656 M yang kemudian peristiwa ini disebut *Fitnah al-Kubro* Nama pelakunya Al-Ghafiqi.¹²⁶ Kemudian, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh kelompok Khawarij, yang memfitnahnya sebagai penista hukum Al-Quran karena ingin damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, meninggalkan hukum Allah dan melakukan tahkim (arbitrase).¹²⁷

¹²⁶ Sirojudin Abbas, *I'tiqod Ahlusunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2005), hlm. 8. Lihat Idnan A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm. 13. Namun dalam beberapa literasi masih terdapat perselisihan dan perdebatan dalam pembunuhan Usman bin Affan, ada yang mengatakan pembunuh Usman bin Affan adalah Humrah bin Sudan Asyasyaqie ialah orang yang pertama kali membuka pintu perpecahan dan kejahatan terhadap orang-orang Muslim lihat Umar Abdul Djabar, *Nurul Yaqin*, (Surabaya:Awad Abdullah Attamimi, t.th).hlm.47.

¹²⁷ Pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Tholib menyatakan setiap orang yang tidak berpedoman dengan hukum Allah maka dianggap kafir dan harus dibunuh. Hal ini mereka berpedoman pada ayat Surah Al Maidah ayat 44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ^c

Hoaks yang disebarkan dan kemudian dijadikan pedoman oleh kaum Khawarij, Sayyidina Ali dan Muawiyah tidak mengamalkan perintah (hukum) Allah, dan harus dibunuh Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah:44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al Maidah: 44)

Pada periode berikutnya, banyak kabar hoaks berupa cerita-cerita *Israiliyat*¹²⁸, yang mengaburkan sejarah, baik dalam kitab tafsir, syarah hadis, maupun kitab Fiqih dan Ahlak-

¹²⁸ Cerita Israiliyat adalah cerita cerita yang kerap dibawa oleh orang Yahudi yang masuk Islam. Hal ini erat dengan kaitanya *Tafsir Bil- Ma;Tsur* (Tafsir yang berdasarkan hadits dan Riwayat). Tafsir yang yang banyak memuat riwayat israiliyat antara lain *Tafsir al-Tabrani* oleh Abu Jafar Muhammad bin Ibnu Katsir al-Dimassqi, *tafsir al Khazin* oleh Alaudin Abu al-HasanAli bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil al- Syaihi.Ini berbeda dari hadis yang dipercaya sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muahammad.SAW. seperti kisah israiliyat dalam Al Quran kisah seorang yang melewati sebuah negeri (cerita ini dijelaskan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 259), kisah orang yang terputus dari ayat ayat Allah (kisah ini dijelaskan dalam Al Quran surah Al-Araf ayat 175-177)

Tasawuf. Pada akhir 1980-an, pernah beredar surat berantai yang diklaim berasal dari si penjaga makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya memperingatkan Muslimin yang menerima selebaran itu agar menyalin dan membaginya kepada 10 orang lain.¹²⁹

Di era demokrasi sekarang ini, banyak hoaks di medsos, mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat. Bahkan The Arab Spring; الثورات العربية, demo, perang saudara, dan pertumpahan darah yang berujung tumbangny beberapa negara di kawasan Timur Tengah, (Mesir, Iran, Irak, Syuriah dan Damaskus) adalah (diduga) akibat virus hoaks yang disebarkan melalui medsos.¹³⁰

C. Jenis Jenis Hoax

Jenis jenis hoaks menurut Fuad Thohari¹³¹ Ada beberapa jenis hoaks

1. Mitos atau cerita berlatar masa lampau yang boleh jadi salah, tetapi dianggap benar dikarenakan diceritakan secara turun menurun dan terus menerus. Hal ini sesuai dikatakan oleh Joseph Goebbels “*if you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself*” (Jika anda mengucapkan kebohongan secara berulang ulang, maka orang orang akan mempercayainya, bahkan dirimu akan mempercayainya).¹³²
2. Glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih lebihkan sesuatu agar tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sebaliknya demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk buruk mungkin seolah tanpa ada kebajikannya sedikitpun. Hal ini biasanya

¹²⁹ Ciri ciri berita hoaks antara lain ada kata kata viralkan, sebarakan, lanjutkan

¹³⁰ Kebangkitan dunia Arab atau Muslim Semi Arab adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia arab. Sejak 18 Desember 2010. Lihat juga: New Internasionalist “ dalam <http://newint.org/books/reference/word-development/case-studies/socialnetworking-in-the-arab-spring/> di akses pada tanggal 25 Juli 2019

¹³¹ Fuad Thahari merupakan sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta.

¹³² Materi Penerapan UU ITE Dalam Penanggulai Berita Bohong Hoaks Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

digunakan untuk kampanye yang mana hanya untuk kepentingan para kandidat yang ikut kontestan dan juga untuk mengiklankan sebuah produk agar produk yang dibuatnya kelihatan sempurna.¹³³

3. Kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak mengandung kebenaran. Hal ini biasa digunakan oleh para penipu agar seseorang bisa tertarik dengan apa yang di kabarkan.¹³⁴
4. Info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampuradukan, diplintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi seolah olah benar padahal informasi tersebut untuk meyesatkan seseorang yang menerima informasi tersebut.¹³⁵

Dalam persebaran berita bohong (hoaks) sebagaimana yang di paparkan oleh materi penerapan UU ITE dalam penanggulangi berita bohong Hoaks direktorat tindak pidana siber (dittipidsiber) Bareskrim Polri, berita bohong atau hoaks itu ada yang sebagai produksi dan distribusi. Produksi bertugas untuk mencari bahan berita yang nantinya akan diolah menjadi hoaks, kemudian berita tersebut disebarakan melalui tim distribusi dan disebarakan dengan cepat baik melalui saluran media sosial maupun grup di aplikasi chatting, seperti Whatsapp, BlacBerry messenger, Facebook, Instagram dll.¹³⁶

Jenis Hoaks lainnya yaitu :

¹³³ Fuad Thohari, *Bahaya Berita Hoax Menurut perspektif Islam*. Dalam jurnal Islamtainment.

¹³⁴ Kabar bohong atau informasi palsu sering di dapatkan pada situs-situs internet, seperti saracen yang merupakan sindikat penyedia konten kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan memiliki keahlian untuk mencaplok akun media social hingga membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia .lihat [https://id.m.wikipedia.org/wiki/saracen_\(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/saracen_(indonesia))

¹³⁵ Fuad Thohari, *Bahaya Berita Hoax Menurut perspektif Islam*. Dalam jurnal Islamtainment.

¹³⁶ Materi Penerapan UU ITE Dalam Penanggulai Berita Bohong Hoaks Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

1. Hoax Virus, Hoaks jenis ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan melakukan penyebarannya lewat email atau aplikasi chatting. Hoaks jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone anda yang sebenarnya tidak terinfeksi.
2. Hoaks Kirim Pesan Berantai, Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp atau BBM, pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai alasan. Biasanya, pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya. Biasanya informasi tersebut menggunakan kata kata “sebarakan” atau “Viralkan”
3. Hoaks UrbanLegend, Banyak orang yang suka membuat hoaks soal cerita urbanlegend seram tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Hoaks jenis ini biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang telah disebutkan pembuat hoaks tadi. Hoaks jenis ini dapat berimbas negatif pada si objek kabar hoaks, seperti mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas hoaks ini mirip dengan *black campaign*.
4. Hoaks dapat Hadiah Gratis, Hoaks satu ini modusnya mirip dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan *boradcast* atau pop-up message berisikan pengumuman pemberian hadiah gratis. Di sini, memang korban jarang ada yang mengalami kerugian uang, namun mereka tertipu dengan mengisi survei-survei internet untuk iklan. Dampak negatif akan semakin besar apabila si korban tidak sengaja menggunakan email kantor atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah untuk dihentikan.

5. Hoaks tentang Kisah Menyedihkan, Hoaks satu ini berupa surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana guna operasi atau obat. Hoaks jenis ini biasanya menggunakan foto dari Google demi mendapatkan simpati. Oknum dari penyebar hoaks ini turut menyertakan nomor rekening agar korban yang tertipu bisa mengirimkan beberapa jumlah uang.
6. Hoaks Pencemaran Nama (*cybercrime*) , Sifat hoaks ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap.
7. Jenis hoaks yang bersifat akademis, hoaks menyangkut agama, hoaks yang dianggap layak secara sosial.¹³⁷

D. Bahaya yang Ditimbulkan Oleh Berita Hoax

Dampak hoaks atau berita bohong sebagai upaya penipuan publik tentunya memiliki dampak yang luas, utamanya dekadensi moral pada masyarakat atau dipahami sebagai *Instabilitas Public*, terjadi ketidakpercayaan publik. Hal ini menyebabkan merosotnya akhlak baik, sopan santun dan tatakerama bahkan akan sulitnya menemukan informasi yang valid dan benar faktanya. Masifnya penyebaran berita bohong menjadi ancaman bagi integritas sebuah bangsa dan Negara dan manusia akan hilang sifat sosial yang butuh kebenaran dan berhubungan secara jujur antara satu dengan yang lain.¹³⁸ Semua pihak harus bekerja sama dalam melawannya. Ujaran kebencian, informasi hoaks di dunia maya telah menjadi ancaman serius bagi ketentraman bangsa dan Negara.

¹³⁷ Idnan A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.24

¹³⁸ *Ibid* hlm.32

Dalam skala nasional, berita hoaks memiliki dampak berbahaya bagi masyarakat, Negara dan bangsa, hoaks menjadikan keonaran, keresahan di masyarakat dan mengancam terpecahnya bangsa dan kebhinekatunggalika. Hoaks membawa Negara Indonesia ini ke disintegrasi atau perpecahan menjadi kelompok kelompok berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Agama (SARA). Bahaya ini makin nyata karena masyarakat sangat mudah bisa mengakses informasi melalui telepon pintar (*smartphone*) dan internet. Berita bohong dan ujaran kebencian di dunia maya (*syberspace*) dan dunia nyata (*real/ physical world*) menjadi PR serius bagi pemerintahan ini dan harus dilawan bersama sama oleh berbagai semua pihak.¹³⁹

Dampak bahaya yang di timbulkan oleh berita bohong sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, merebaknya peredaran hoaks di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan oleh berita bohong (hoaks), antara lain:

1. Merugikan masyarakat, karena berita hoaks berisi kebohongan besar, fitnah, pencemaran nama baik (*cybercrime*), dan tuduhan yang tidak benar (*Al Qadzaf*) dengan tujuan menghina korban dan melukai hatinya serta membuat korban menimbulkan derita kejiwaan dan kehormatannya.¹⁴⁰
2. Mempecah belah publik, baik mengatas namakan kepentingan politik maupun organisasi, hal ini menjadikan konflik social di masyarakat. Seperti kejadian kerusuhan Poso (1998-2001), kejadian Bima (2011) dll.¹⁴¹

¹³⁹Idnan A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.33

¹⁴⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2005),hlm.201

¹⁴¹ Materi Penerapan UU ITE Dalam Penanggulangi Berita Bohong Hoaks Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri

3. Mempengaruhi opini publik. Bahwa informasi yang di sebarakan seakan akan benar terjadi. Seperti informasi atau berita penganiayaan ulama dan kebangkitan PKI di sebagian wilayah Indonesia pada bulan Januari-Maret 2018.
4. Hoaks menjadikan provokator untuk memundarkan masyarakat.
5. Hoaks sengaja di sebarakan untuk mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa menimbulkan perpecahan dan adu daomba terhadap sesama masyarakat. Dan sangat merugikan dan menciptakan rasa takut di masyarakat.¹⁴²

Informasi hoaks yang beredar secara massif melalui media sosial di masyarakat akan membentuk opini yang diyakini sebagai fakta atau kebenaran, kemudian berubah menjadi *mindset* seseorang dalam menerima dan mengelolah sebuah informasi. Informasi yang secara terus menerus di baca secara massif akan berkembang di masyarakat yang secara samar dibiarkan tanpa sadar telah meningkatkan kebodohan, kebencian, permusuhan, pertikaian, perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁴³

Dampak Negatif selain diatas yang Timbul Akibat Hoaks,¹⁴⁴ yaitu:

1. Buang-buang Waktu dan Uang. Menurut perhitungan pada situscmsconnect.com, membaca kabar hoaks dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi individu atau kantor tempat Anda bekerja. Hal ini terjadi berkat produktivitas yang menurun akibat efek mengejutkan dari kabar hoaks. Bagi perusahaan, kerugian yang biasa dikeluarkan minimal mencapai Rp 10 juta per tahun. Sementara individu bisa mencapai Rp 200 ribu per tahun.

¹⁴² Asiyah *Berita Bohong (Hoax) dalam Pandangan Hukum Islam*. hlm 8

¹⁴³ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm. 113

¹⁴⁴ [tthp//Islami.co](http://Islami.co) dampak-negatif-akibat-hoaksdi akses pada tanggal 25 Juli 2019

Semua ini bisa terjadi bila setiap pekerja menghabiskan waktu 10 detik per hari untuk membaca email atau pesan hoaks.

2. Pengalihan Isu, Di dunia maya (*cyberspace*), khususnya bagi para penjahat siber, hoaks dapat digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Penjahat siber diketahui sering menyebar hoaks soal adanya kerentanan sistem di sebuah layanan internet, misalnya Google Gmail di dalam pesan hoaks tadi, hacker bisa saja menyertakan tautan tertentu yang disarankan untuk diklik agar terhindar dari kerentanan sistem Gmail tadi. Padahal, tautan tadi justru berisi virus yang bisa membajak Gmail Anda.
3. Penipuan Publik. Selain kehebohan, ada jenis hoax yang dibuat untuk mencari simpati dan uang. Di Indonesia sendiri, kabar hoax yang banyak menipu publik beberapa waktu lalu adalah pesan pembukaan pendaftaran CPNS nasional yang dikirim lewat WhatsApp. Setelah ramai tersebar, barulah pemerintah mengklarifikasi bila pihaknya belum akan membuka pendaftaran CPNS.
4. Pemicu Kepanikan Publik Berita bencana alam atau kejadian pada suatu transportasi kerap dijadikan bahan untuk menyebarkan kabar hoaks. Hal ini merupakan salah satu tujuan hoaks yang paling banyak diminati oleh oknum pembuat kabar hoaks.
5. Hoaks bisa membubarkan pertemanan, memutuskan hubungan antar kelompok hingga saling memperbesar pertentangan kelompok-kelompok yang berseberangan.

Perkembangan akan menyebar ke berbagai sektor kehidupan yang meliputi bidang: pendidikan, politik, sosial, ekonomi, seni-budaya agama dan bahkan merambah sampai pada bidang ideologi pada level lokal dan nasional. Hoaks memang terbukti menimbulkan dampak elektoral di sejumlah Negara, termasuk di Negara Barat yang lebih maju. Dalam politik terpilihnya sejumlah pemimpin Negara dan pemerintahan di sejumlah Negara Barat, Amerika

sekalipun menjadi bukti bahwa keamanan ekonomi dan cakap melek teknologi, khususnya literasi media digital, terbukti tak sanggup menahan gempuran produk hoaks. Melalui pemanfaatan politik identitas hoaks di kawasan itu memiliki dampak signifikan untuk menaikkan suara elektoral.¹⁴⁵

Pembuat dan penyebar hoaks dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan (*fahisyah*) yang secara nalar maupun nurani dinilai memicu keburukan atau kerusakan bahkan menjadi perbuatan dusta¹⁴⁶, keji¹⁴⁷ dan dosa besar. Menurut Muchlis¹⁴⁸ menjelaskan berita hoaks merupakan dosa besar. Tindakan tersebut akan menimbulkan fitnah yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Al Quran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, halnya seperti *hadisul ifk* dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Qs. An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui. (Q.S An-Nur : 19)

¹⁴⁵ Akh.Muzakki, (Guru Besar dan Dekan FISIP UIN Sunan Ampel dan Seketaris PWNU Jawa Timur) makalah *Factor Nahdlatu Ulama*

¹⁴⁶ QS.Al Hajj:30

¹⁴⁷ QS. Al Nur:19

¹⁴⁸ Sekjen Ikatan Alumni al-Azhar Indonesia (IAAI) dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Al Quran (PSQ) Jakarta. lihat republika.co.id

Dengan demikian, informasi yang disebarkan harus benar-benar akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.¹⁴⁹ Menyampaikan informasi dengan tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan dalam memahami berita yang diterimanya. Muchlis juga mengutip hadits Nabi tentang bahaya hoaks yang diriwayatkan oleh Bukhari

جَاءَ أُعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ

ثُمَّ عَفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ¹⁵⁰

“Maukah kalian aku beritahu tentang sebesar besar dosa besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Danketahuilah juga termasuk perkataan/pesaksian dusta/palsu”.

Perbuatan hoaks juga dapat meyebabkan membunuh karakter manusia dan merupakan dosa besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT.¹⁵¹ Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga larangan berdusta atau berbohong atas nama Rasulullah:

عَنْ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْ كَذِبٍ

عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَعَدَّهُ مِنَ النَّارِ¹⁵²

¹⁴⁹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu), hlm 90

¹⁵⁰ Abdulloh Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhori, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah, 1987) Hadits ke 238

¹⁵¹ Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta:Prenadamedia grup 2015). hlm.15

¹⁵² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (Surabaya: Al Hidayah), jilid III hlm 6

Dari al-Mughirah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta atas orang yang lain. Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di Neraka.” (HR. al-Bukhâri, no. 1229)

Untuk mencegah tersebarnya berita bohong atau hoaks ada beberapa cara untuk mengerahui kebenaran informasi yang sedang beredar apakah berita tersebut benar atau bohong. Kemenkominfo¹⁵³ merilis beberapa cara mengetahui berita atau informasi, yaitu:

- a. Ikut serta grup diskusi anti-hoaks. Di facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoak, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH), Turc Bac Hoax, Fanpage & Grup Indonesia hoax Buser, fanpage Indonesia hoaxes.¹⁵⁴
- b. Meningkatkan literasi media dan literasi media social.¹⁵⁵ Peningkatan literasi sangat penting untuk membentuk pemahaman masyarakat ketika masyarakat menerima informasi, dan bagaimana cara mengecek informasi tersebut dan cara menghadapi berita palsu yang diterima.

¹⁵³ Cara mengetahui berita hoax: dalam: https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini_cara_mengatasi_berita_hoak_di_dunia_maya/0/sorotan-media diakses pada tanggal 04 juli 2019 pukul 14.57

¹⁵⁴ Idnan A Idris. *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Haax*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hlm.33

¹⁵⁵ Berita bohong atau hoaks bisa ditanggulangi atau di cek kebenarannya yang istilahnya swasensor, yaitu bagian dari literasi media yang mana pengguna media social alias natizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar. Swasensor diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita bohong (hoaks) di media sosia. Natizen harus mampu memfilter informasi yang diterimanya sebelum di share ke pengguna media lainnya. Pemerintah melalui kemekominfo telah membentuk Badan Siber Nasional, lembaga ini bertugas untuk melacak sumber kabar atau informasi dan untuk melindungi situs pemerintah dari serangan peretas.

- c. Cari dan lacak sumber berita yang diteruskan oleh penyebar informasi, pastikan sumber yang menyebarkan informasi tersebut kredibilitas dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
- d. Pahami isi (*conten*) dengan cara budayakan membaca keseluruhan informasi dan pahami maksudnya.
- e. Lakukan verifikasi kepada seseorang yang lebih ahli dan mengerti, atau lihat media lain yang memberitakan hal tersebut dan bandingkan.
- f. Jika berita tersebut adalah bohong berhentilah untuk menyebarkannya bahkan informasi tersebut hapus dari media yang kita miliki.¹⁵⁶

Tips membedakan berita asli atau hoaks dari praktisi anti hoaks dan alumnus TI ITB tentang keaslian berita dengan 4 cara, diantaranya adalah:

1. Elemen berita hoaks pastiakn berita yang di baca tidak memiliki kalimat-kalimat janggal, seolah persuasive dan memaksa, seperti: “sebarlanlah”, “viralkan”.¹⁵⁷
2. Verifikasi sumber: pastikan sumber dan konten yang terpercaya dan carilah dimesin pencari di google. Cari tema berita secara spesifik dengan kata hoaks dibelakangnya.
3. Cek gambar dan cek dengan aplikasi yang bernama hoaks Analyzer.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm. 185

¹⁵⁷ Anto Satriyono, tips Menghadapi Hoaks & Spam www.ilmukomputer.com diakses pada tanggal 25 Juli 2019

¹⁵⁸ Sunaryo, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2009), hlm.39

BAB III

METODE PENELITIAN

2. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian, metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkannya dengan data lain.¹⁵⁹

Salah satu sifat pendekatan kualitatif adalah deskriptif, artinya dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data data deskriptif yang banyak dan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, penelitian ini juga tidak menggunakan angka angka dan statistik, walaupun tidak menolak data kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.¹⁶⁰

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dengan cara cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶¹

¹⁵⁹ Agus Salim, *Teori & paradigm Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm 71

¹⁶⁰ Moleong, LJ, *Metodologi penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosada Karya,2010),h.4

¹⁶¹ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm 4

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan tujuan memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sementara itu metode yang digunakan untuk membedah penelitian ini adalah komparatif. Menurut John W. Creswell, studi kasus merupakan strategis penyelidikan, dimana peneliti mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program, acara, aktifitas, maupun proses. Peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai proses pengumpulan data selama periode yang berkelanjutan.¹⁶² Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument penelitian. Peneliti adalah “*key instrument*” atau alat peneliti utama.¹⁶³

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode Komparatif, hal ini untuk memudahkan penulis dalam menganalisis, mengkaji, dan mengungkapkan informasi argumentative, membandingkan dan teoritik yang berkaitan dengan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah serta pendapat para ulama dan ahli hukum..

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikira atau suatu masa sekarang

¹⁶² Moleong, L.J, *Metodologi penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosada Karya,2010),h.3

¹⁶³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta 2008,h.9

atau yang masa lalu. Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang antara lain yaitu:

- a. Sumber primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
- b. Sumber sekunder yaitu meliputi kitab suci Al Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ahli dan ulama, buku buku hukum Islam maupun hukum positif dan buku, jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan sanksi penyebar dan pembuat berita bohong yang akan dibahas oleh penulis
- c. Sumber tersier yaitua; sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan sumber primer dan sumber sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data cara:

Documentation : Dokumen diperlukan untuk menggali data data yang terkait dengan permasalahan penelitian dengan menelaah dan menganalisis data data sumber primer seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Data sekunder meliputi kitab suci Al Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ahli dan ulama, buku-buku hukum Islam maupun hukum positif dan buku, jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan sanksi penyebar dan pembuat berita bohong yang akan dibahas oleh penulis dan fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

library research dalam kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data ini dikenal dengan metode pengumpulan data.¹⁶⁴ Maka dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian secara *library research* yaitu suatu *Research* kepustakaan.¹⁶⁵ Dengan mentalaah terhadap dua sumber yaitu sumber primer yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan yang berkaitan dengan hukum Islam, fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui Media social. Kedua sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari data data lain yang masih berkaitan dan relevan dengan tema penelitian tesis ini. Seperti media elektronik, media surat kabar buku, jurnal makalah dan karya ilmiah lainnya yang relevan.

5. Jenis data

¹⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.149

¹⁶⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* jilid I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm.9

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin yang diterjemahkan oleh M Shodiq dan Muttaqi, menyatakan bahwa penelitian kualitatif di artikan sebagai jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan.¹⁶⁶ Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun tesis ini tanpa menggunakan statistik. Dalam prakteknya, penulis hanya menggunakan data yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan tentang menyebarkan berita bohong atau hoaks serta sanksi bagi pelaku penyebar berita sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶⁷ Dalam menganalisa data, penulis berusaha memberikan arti yang sangat signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dari data primer dan sekunder dan didukung oleh analisa penulis sebagai peneliti.

Pada prinsipnya analisis data merupakan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti ketika proses pengumpulan data atau informasi berlangsung sampai pada penarikan kesimpulan berupa konsep atau hubungan antarkonsep.¹⁶⁸ Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi.

¹⁶⁶Shodiq dan Muttaqi, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.4

¹⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248

¹⁶⁸ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), hlm 97

Sebagaimana dinyatakan oleh Miles & Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model alir (*Flow Model*). Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologi tersebut. Komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, karakter ini menjadikan analisis data kualitatif disebut pula model interaktif.¹⁶⁹

Proses analisis kualitatif tersebut di atas dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).
Dari permulaan pengumpulan data, mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau proposisi. Periset yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Agus Salim, *Teori & Paradigm Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016) hlm.22

¹⁷⁰ Agus Salim, *Teori & Paradigm Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016) hlm.22

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Hoaks Menurut UU ITE dan Hukum Islam

Hoaks atau berita/ informasi bohong terdiri dari beberapa kalimat yaitu informasi dan bohong. Informasi Elektronik di definisikan menurut UU ITE adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷¹ Sedangkan Definisi Informasi atau kabar menurut Kamus Ilmiah adalah pemberitahuan, keterangan, pengertian, penerangan. Kabar atau berita ini biasanya peristiwa belum lama terjadi.

Definisi bohong adalah pernyataan yang salah dibuat oleh seseorang dengan tujuan pendengar percaya. Fiksi meskipun salah, tetapi bukan bohong. Orang yang berbicara bohong dan terutama orang yang mempunyai kebiasaan berbohong disebut pembohong. Garis antara kebohongan dan kebenaran sangat tipis¹⁷² dalam sebuah kebohongan ada pula unsur kesengajaan yang dibuat untuk menipu seseorang atau untuk orang mempercayai dirinya.

Hoaks atau biasa disebut berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya,¹⁷³ yang sesungguhnya dibuat secara sengaja. Hoaks menurut

¹⁷¹ Undang-Undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/bohong>

¹⁷³ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2016),

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (KBBI Daring adalah berita bohong.¹⁷⁴ Seperti contoh dalam KBBI V “ mereka mengumpulkan hoaks yang lalu lalang di banyak milis”. Dalam *Oxford Learner’s Pocket Dictionary* dijelaskan *trick played on somebody for a joke: a bomb*.¹⁷⁵ (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau “*anything deliberately intended to deceive or trick*” (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain).

Hoax is a humorous or malicious deception-tipuan atau lelucon atau kata hoaks juga berarti tipuan atau lelucon. Manusia merupakan makhluk paling suka dengan bermain, menipu dan bercanda baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai mana manusia disebut *homo narrans*¹⁷⁶ manusia sebagai makhluk pencerita. Sebagai pencerita sangat lazim manusia berbicara semau dan seenaknya demi untuk memberikan lelucon atau candaan kepada orang yang mendengarnya.

Kata hoaks berasal dari kata “*hocus pocus*” yang asli berasal dari Bahasa latin “*hoc est corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasanya untuk menyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoaks juga merupakan sebuah berita palsu dalam usaha menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasarkan sama sekali.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Lihat selengkapnya di website:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/interi/HOAKS> (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V)

¹⁷⁵ *oxford learner’s pocket dictionary* new edition hlm. 204

¹⁷⁶ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).hlm 2

¹⁷⁷ Muhammad Arsad Nasution, “*Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, jurnal *yurisprudencia*, III, (2017).hlm.17.

Hoaks menurut ahli hukum, secara harafiyah adalah dimana berita yang tidak benar dibuat seolah olah berita tersebut menjadi benar sehingga dapat menggiring opini public untuk seolah olah mempersepsikan bahwa informasi tersebut adalah benar adanya.¹⁷⁸ Hoaks bisa didefinisikan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai berita tersebut.¹⁷⁹

Hoaks sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan, namun ada juga hoaks yang sengaja dibuat untuk membuat cara berfikir tentang sesuatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoaks.¹⁸⁰

Menurut penulis jadi berita atau informasi bohong (hoaks) adalah peristiwa yang terjadi belum lama atau sudah lama yang di ubah/ di tambahkan/ atau di kurangi sehingga informasi atau berita tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya dan tidak sesuai dengan fakta, data dan kevalidatannya. Berita bohong (hoaks) bertujuan untuk menipu seseorang atau sebagai bahan lelucon.

Sedangkan dalam hukum Islam hoaks atau berita bohong berhubungan dengan *hadis al-ifk, munafiq, al-kadzib, qaul al-zuur, Buhtan dan Ghibah:*

1. Ifk

Ifk yang berasal dari kata *afika* yang memiliki arti memalingkan atau membalikan sesuatu kebohongan atau dusta juga termasuk *Ifk*, karena pada hakikatnya perkataan

¹⁷⁸ <https://www.kompasiana.com/theosimbiring/59b7a51d4548027ff535adf3/hoak-menurut-hukum>

¹⁷⁹ <https://garudanews.id/2017/03/bahayanya-berita-hoak-menurut-perspektif-islam> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

¹⁸⁰ Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoaks Persepektif Hukum Islam*, (Surabaya:Jurnal HUKUM Islam vol 3 no 2 Desember, 2017), hlm.336

dusta adalah memalingkan dari yang benar ke yang salah.¹⁸¹ Termasuk *Afika* juga setiap yang dipalingkan dari arah semula kearah lain. Dusta di disebut ifk karena perkataan itu dipalingkan yang benar kepada yang salah.¹⁸² Kata *ifki* di sebutkan dalam Al Quran sebanyak 22 kali. Kata *ifki* dalam Al Quran juga memiliki arti 1) perkataan dusta yaitu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.¹⁸³ Hal ini disebutkan dalam kasus istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah yang dikabarkan selingkuh, 2) kehancuran sebuah negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat ayat Allah,¹⁸⁴ dan 3) dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta.¹⁸⁵

Sedangkan hoaks (berita bohong) dalam Islam merupakan bisa di sebut sebagai dusta, berita bohong dan hoaks merupakan sebagai bentuk pembohongan terhadap publik dan termasuk perbuatan yang amat keji tidak di benarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik ditunjukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap kelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini public atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut Islam. Pembuat hoaks di golongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikatakan sebagai *hadisul ifki*¹⁸⁶ atau berita bohong. Sebagaimana Al Quran menjelaskan pelarangannya. Dalam Al Quran Surah An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا

¹⁸¹ Ahmad Al- Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al Maragi juz 18*, (Mustafa, Misri,1946)hlm.78

¹⁸² Idnan A idris.hlm 49

¹⁸³ Q.S An-Nur:11

¹⁸⁴ Q.S At-Taubah:70

¹⁸⁵ Q.S Al-Ankabut:61

¹⁸⁶ Keterangan dan sejarah *Hadisul ifk* telah penulis jelaskan dalam bab II (Bab Teoritis Permasalahan)

وَالْآخِرَةُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui.
(Q.S An-Nur:19)

2. . Munafiq (orang munafiq)

Secara Bahasa atau etimologi, *al-Nifaq* (النفاق) diambil dari kata *nafaqa* (نفق) yang secara literasi memiliki arti dua pengertian dasar, yaitu *nafaqa* berarti “habis” atau maknanya berkisar tentang petuntasan, penyelesaian dan pengeluaran.¹⁸⁷ *Nafaqa* juga berarti bermakna “tersembunyi” atau sesuatu yang berselubung, samara tau tidak jelas substansinya karena ditutup-tutupi atau adanya upaya pengelabuan. Dari makna “tersembunyi” inilah muncul beberapa makna baru, seperti *al-Nafaq* yang berarti “terowongan” atau “lubang” dan *nafiqa* yang berarti “lubang binatang sejenis tikus”¹⁸⁸

Seseorang dikatakan *Munafiq* karena seseorang tersebut menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di sembunyikannya, sama seperti lubang tikus tersebut. Tikus memiliki lubang yang salah satu pintunya disebut dengan *al-nafiqa* (pintu masuk), sedangkan pintu yang lain disebut dengan *al-Qashi'a* (pintu keluar) pada awalnya tikus menembus ke dalam tanah, lalu membuat lubang yang berbelok-belok dan akhirnya naik.¹⁸⁹ Bagi munafiq keislaman diilustrasikan dengan pintu pertama, sedangkan pintu

¹⁸⁷ Ahmad Warso, *kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Progresif, 1997), hlm. 1449

¹⁸⁸ *Ibid.* 1449, lihat M.Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Quran, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Yayasan bimantara, 1997), hlm 278

¹⁸⁹ Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh yang Diabadikan Al-Quran IV*, (Gema Insani Press, 2002), hlm. 139

kedua adalah kekafiran. Hal ini membuktikan sifat munafiq jika dia takut masuk atau keluar dari pintu yang satu, maka dia akan melakukan hal itu melalui pintu yang lain.¹⁹⁰

Para ahli Bahasa dan keislaman memberikan makna yang substansinya sama terhadap istilah *nifaaq*, sekalipun dengan redaksi yang berbeda beda, menurut al-Ragib al-Ashfahani, mengartikan *nifaaq* dengan istilah

الدخول في الشرع من باب والخروج عنه م باب

*Masuk ke dalam agama Islam melalui satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain.*¹⁹¹

Dan pembuat berita bohong juga di sebut sebagai munafiq sebagaimana hadist Nabi. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان¹⁹²

Artinya:

*“Tanda tanda orang munafiq itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat” (H.R Muslim)*¹⁹³

Dalam Al Quran surah Al-Hujurat ayat 6.¹⁹⁴ diterangkan bahwa apabila ada informasi sebaiknya harus diklarifikasi (*tabayun*) atas kebenaran informasi tersebut, dikawatirkan informasi yang diperolehnya adalah bohong dan hanya menjadi musibah

¹⁹⁰ M.Quraish shihab, *Tafsir al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al Quran*, (Jakarta: lentera Hati, 2000), hlm. 122

¹⁹¹ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, (Beirut: Dar al Fikr,tt), hlm 524

¹⁹² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, (Surabaya:Al Hidayah), jilid III hlm 33 dan lihat *Shoheh Bukhori* hadist ke 44

¹⁹³ Terjemah hadist dari penulis sendiri

¹⁹⁴ Q.S Al Hujurat ayat 6 “ *Hai orang orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita atau informasi, maka perikslah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat:6)*

bagi kaum atau masyarakat tanpa mengetahui asalnya yang bisa menimbulkan penyesalan. Q.S Al-Hujurat:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al Hujurat:6)

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerimanya sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya, informasi yang datang harus benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak di tambahkan dan tidak dikurangi informasi yang di sampaikan atau harus di adan konfirmasi atau verifikasi atas kevalidatan informasi tersebut.

Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan berita yang disampaikan dan untuk menghindari timbulnya bahaya.¹⁹⁵ Jangan mudah percaya dengan informasi yang dibawa oleh orang fasiq, karena orang fasiq mudah membawa kedustaan berita yang disampaikannya. Dalam ayat di atas terdapat petunjuk dalam menerima informasi seseorang bisa diterima kalau informan adalah seorang yang adil, karena perintah dalam

¹⁹⁵ *Al Quran dan Tafsir*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003

ayat agar bersikap hati-hati ketika menerima kabar dari orang fasiq, sebab orang fasiq tidak bisa diterima informasinya.

Informasi adalah kepercayaan. Dan kefasikan merupakan indicator hilangnya kepercayaan. Seseorang yang mendapatkan informasi dari fasiq harus menyaring informasi yang diterimanya sehingga tidak terjerumus dalam tindakan dan langkah yang salah, serta merugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 17-18:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku,. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.(Q.S Al-Zumar:17-18)

Setiap umat Islam ajarkan untuk menghindari dan menteliti ajaran atau berita bohong yang datang sebagaimana dijelaskan ayat di atas dan umat Islam juga jangan meremehkan kesalahan atau kebohongan kecil, dan menghindari perkara subhat. Sebagaimana di jelaskan dalam Al Quran surah An-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا



Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Q.S An-Nisa:38)

Ayat di atas menjelaskan kebiasaan orang-orang munafiq dan mereka yang lemah imannya, mereka selalu mebiarkan berita bohong atau hoaks yang sering menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹⁶ Orang munafiq adalah mereka yang selalu memberikan informasi yang mana informasi tersebut tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga masyarakat yang menerima kabar bohong ini akan ikut menyiarkan berita bohong (Hoaks) ini bahkan menjadi berita provokatif.

Ketika seseorang mendapatkan informasi yang blm benar adanya informasi tersebut. Harus lebih selektif dan cek isi beritanya,sebaiknya jangan langsung mengshare berita tersebut,¹⁹⁷ sebagaimana Rasulullah SAW bersabd *الثَّأْنِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ* “sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan.” dan sebagaimana di jelaskan dalam Al Quran Surah Al-Isra ayat 36:

¹⁹⁶ Zakki Mobarok, *Menghindari Hoaks*, (Jakarta:Risalah NU Edisi 87:2018),hlm:41

¹⁹⁷ <https://www.krapyak.id/teliti-sebelum-menyebar-berita-belajar-dari-jarh-tadil/di> akses tanggal 11 Juli 2019. Pukul 08.00

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S Al-Isra:36)

3. Al Kadzib

Kata *Al kadzib* banyak di temukan dalam Al Quran secara berulang-ulang. Bahkan kata *Al Kadzib* lebih banyak dari pada kata *as-shidq* yang merupakan lawan dari *al kadzib*. Kata *al kadzib* diungkapkan sebanyak 277 kali. Secara Bahasa *al-Kadzib* dapat dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain:

- G. Ibnu Manzhur dalam kitab *lisan al-Arab* mengatakan: الكذب قِيضُ الصِّدْقِ (*al-kadzib/* dusta adalah lawan dari kata *al-Sidq/benar*.¹⁹⁸
- H. Said Hawa dalam kitabnya *al-asus fi al tafsir*¹⁹⁹ mengatakan al kadzib adalah memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan realita yang ada.
- I. Ibrahim Anis dkk dalam kitab *Mu'jam al-wasith* mengatakan bahwa kata *al-Kadzib* mengandung dua pengertian yaitu : 1) *al-Kadzib* adalah memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan realita. 2) *al Kadzib* adalah lawan dari kata al-Shidq.²⁰⁰
- J. Muhammad Ismail Ibrahim dalam kitabnya *Mu'jam al Fazh al-Qur'an al-Karim* mengatakan, bahwa *al-Kadzib* mempunyai beberapa pengertian, yaitu: a) *al kadzib*

¹⁹⁸ Ibnu Manzhur, *lisan al-Arab*, (kairo: dar al Mishriyah li al-Ta'lif wa al'Tarjamah,tth), Juz 1, hlm 198

¹⁹⁹ Said Hawa,*Al-Asus fi Al Tafsir*,(Kairo: Dar al Salam, 1999) juz.1 hlm 71

²⁰⁰ Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasath*, (Kairo:t.tp,t.th), Juz II hlm 811

adalah memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan yang ada. b) *al kadzib* merupakan sinonim dari kata “bersalah” atau “salah” seperti dalam kalimat: salah sangka, salah dengar, atau disalahkan. c). *al kadzib* adalah lawan dari *al-shidq* (benar). d). *al kadzib* mengingkari sesuatu.e) *al Kadzib* adalah banyak bohong.²⁰¹

K. Al Husain bin Muhammad al-Damighany dalam kitabnya *Mu'jam Al Quran* mengatakan, bahwa kata al-kadzib yang terdiri dari tiga huruf (ك ذ ب) memiliki enam pengertian, yaitu:

a). al-kadzib berarti nifaq, seperti firman Allah SAW:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٦٥﴾

Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta (Munafiq)

b) *Al Kadzib* adalah menuduh, seperti firman Allah:

وَالْحَنَمِيسَةُ ۗ إِنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٥﴾

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

c). *Al Kadzib* berarti menolak, seperti firman Allah SAW:

لَيْسَ لَوْفَعَتَا كَاذِبَةٌ ﴿٢٠٠﴾

Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.

²⁰¹ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al Fazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Nashr li al Thiba'ah, 1968) cet ke-2, hlm. 160

al-Kadzib Secara istilah adalah menurut para pakar ulama mendefinisikan al-Kadzib adalah:

8. Sa'dy Abu Habib dalam kitabnya *al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa istilahan* mengatakan bahwa al kadzib menurut ahli sunnah wal jamaah adalah memberitakan sesuatu yang bertentangan dari apa yang ada, baik secara sengaja, terlupa ataupun salah.²⁰² Sedangkan menurut ulama Mutazilah dan Ibadiyah, yaitu: memberitakan suatu yang bertentangan realitas secara sengaja.
9. Al Jurjany dalam kitabnya *al Ta'rifat* mengatakan al kadzib (pendusta berita) tidak ada persesuaian dengan realita, ada yang berpendapat bahwa al kadzib adalah memberitakan tidak sebagaimana yang diberitakan tentang berita itu.²⁰³

4. *Qaul al-zuur*²⁰⁴

Qaul Al-Zuur (قول الزور /perkataan palsu) asal makna *Zur* adalah menyimpang/melenceng (Ma'il). Perkataan *Zur* dimaknai *kizb* (dusta), karena menyimpang/ melenceng dari yang semestinya atau yang dituju.²⁰⁵ Sebagaimana firman Allah QS Al Hajj: 30 menjaleskan Allah melarangan dua hal, yaitu dosa penyebar hoaks berada sedikit di bawah (atau sejajar) dosa syirik. Dan Allah sangat murka terhadap penyebar berita hoaks baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Qurthubi QS Al Hajj: 30 mengandung ancaman bagi yang memberikan saksi dan sumpah palsu dan merupakan dosa besar dan bahkan termasuk tindak pidana (jarimah).²⁰⁶

²⁰² Sa'dy Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa istilahan*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1998), hlm. 316

²⁰³ Al Jurjany Ali ibn Muhammad ibn Ali, *kitab al Ta'rifat*, (Beirut: Dar al Kitab al-Araby, 1996) cet III, hlm 235

²⁰⁴ Q.S Al-Hajj:30

²⁰⁵ Ar-Ragib al-Ashfahani, *Mufrodad fi Gharib Al Quran*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi,tth), jilid 1 hlm.217

²⁰⁶ Al Qurthubi, *Al Jami*, hlm .24

5. Buhtan (بهتان – بهت /Kebohongan Besar)

Kata *Buhtan* adalah bentuk dari masdar dari kata *yubhutu – bahtan- buhtanan*. Asal kata dari *Baht* sama dengan *dahsy* (tercengang) dan *Hairah* (heran).²⁰⁷ Kata *buhtan* disebutkan dalam Al Quran yaitu dalam Q.S An-Nur ayat 16:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Dan Mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), Ini adalah dusta yang besar."

Kata *buhtan* merupakan kebohongan yang sangat besar. Arti ini diambil dari kata *Buhita*. Yang antara lain berarti tercengang dan bingung sehingga membuat mereka terdiam.²⁰⁸ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al Baqarah ayat 258:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللهُ الْمَلِكَ إِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِىْ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِىْ وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang men debat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) Karena Allah Telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah dia dari barat," lalu

²⁰⁷ Tim penyusun Ensiklopedia Al Quran Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), jilid 1, hlm 148

²⁰⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib Al-Quran*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.th), jilid 1, hlm. 258

terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maksud dari kebohongan itu adalah yang membuat pendengarnya terdiam karena kedustaannya sangat teramat sangat tidak dapat dipercaya. M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebohongan besar biasanya menjadikan seseorang taj abis piker sebagaimana hal tersebut bisa diucapkan sehingga tercengang dan bingung. Dinilai sebagai *buhtan* karena ucapan yang disengaja dan tanpa alasan serta bukti dan juga karena ia berkaitan dengan kehormatan manusia.²⁰⁹

Sedangkan dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menjelaskan tentang *Buhtan*, yaitu : *Buhtan* (fitnah) informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud untuk menjelekkan seseorang (menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).²¹⁰

6. **Ghibah**

Ghibah adalah bercerita tentang saudara kalian dalam hal perkara yang ia benci. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW tentang *Ghibah* yaitu: “ dari abu Hurairah , sesungguhnya Rasulullah bersabda; *Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia*

²⁰⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet 3, hlm.304

²¹⁰ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

*benci, beliau di Tanya: bagaiman kalau memang saudaraku melakukan apa yangaku katakana? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya seperti itu berarti engkau telah menghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta.*²¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang definisi hoaks, namun hukum Islam menggunakan definisi lain yang sepadan dengan definisi tentang hoaks yang sudah diungkapkan dalam bab II kajian teori tentang hoaks.

Sedangkan dalam fatwa MUI No 24 tahun 2017 tentang pedoman hukum dan bermuamalah melalui media social menjelaskan bahwa

1. fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).²¹²
2. Informasi atau berita adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasanya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Ghibah adalah penyampaian informasi factual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukai

²¹¹ Abu Husain muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*,(Surabaya:Al Hidayah,tth) hadist ke 2589

²¹² Fatwa MUI No 24 tahun 2017 tentang pedoman hokum dan bermuamalah melalui media social

Menurut penulis informasi atau kabar bohong adalah Kebohongan atau fitnah yang disebarkan akan menimbulkan bahaya yang tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya sehingga bagi seseorang yang menerima informasi tersebut bisa berbahaya bahkan dapat mengancam dan pembunuhan karakter seseorang. Sebagaimana dalam Al Quran surah al Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَسَاءَ مَا كَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka Telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Ahzab: 58)

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi di telaah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.²¹³ Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan masyarakat untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar mengalami kesalahan informasi, sebagaimana dijelaskan ayat di atas. Kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan informasi akan mendatangkan bahaya dan kerugian yang diterima oleh masyarakat banyak.

B. Bahaya yang Ditimbulkan oleh Berita Bohong

Kemajuan teknologi informasi dan elektronik begitu pesat telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan dunia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri,

²¹³ Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa.(Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu),hlm.90.

kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di sisi membawa berkah bagi kemaslahatan manusia tetapi di sisi lain membawa kemudharatan bagi manusia.²¹⁴ Kemudahan dalam mengakses informasi dan transaksi yang bermanfaat merupakan dari perkembangan teknologi informasi.

Manusia yang dapat memanfaatkan teknologi akan makin paripurna dalam megemban misi kekhilafahan dan teknologi juga akan membawa titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik di gunakan dengan tidak bertanggung jawab dengan menyerang bahkan merusak kemartabatan manusia.

Hoaks adalah berita bohong yang disebarakan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan penerima berita tersebut agar percaya dengan berita yang disebaraknya walaupun berita itu bohong. Dalam penyebaran berita tersebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para pembuat berita hoaks tersebut. Dampak bahaya yang di timbulkan oleh berita bohong tersebut untuk menjatuhkan reputasi, kehormatan atau nama baik seseorang yang menjadi sasaran hoaks tersebut, dan akan menimbulkan kekacauan public.²¹⁵

Dampak hoaks sebagai upaya penipuan public adalah dekadensi moral morosatnya moral pada masyarakat, terjadi karena ketidakpercayaan publik dan kebenaran menjadi hal langkah bagaikan sumberdaya yang tidak bisa diperbarui. Masifnya penyebaran berita bohong (hoaks) menjadi ancaman bagi integritas manusia

²¹⁴ Naskah akademik RUU ITE.hlm 2

²¹⁵ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).hlm 142

sebagai makhluk social yang butuh kebenaran dan perhubungan secara jujur antara satu dengan yang lain.²¹⁶

Merebaknya peredaran hoaks di media social, telah memberikan dampak negative yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan sebagai berikut²¹⁷:

1. Merugikan masyarakat, karena berita berisi kebohongan besar dan fitnah.
2. Memecah belah public, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
3. Mempengaruhi opini public.
4. Berita bohong (hoaks) menjadikan provakator untuk memundurkan masyarakat.
5. Berita-berita hoaks sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam, sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.

Perbuatan dan penyebaran berita bohong sangat menjadi fenomena baru di Indonesia dan menjadi pekerjaan berat bagi pemangku kepentingan. Hal ini pemerintah harus mengatur untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak konten konten yang mengandung kebencian yang menyangkut suku agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan fitnah. Informasi hoaks seakan akan memasuki fase euphoria di masyarakat dengan kemajuan teknologi informasi,²¹⁸ oleh karena itu pemerintah

²¹⁶ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm 32

²¹⁷ Aisyah, *Berita Bohong (hoax) dalam Pandangan Hukum Islam*, jurnal muamalah jurusan hukum islam dan ekonomi Syariah. Halm 9

²¹⁸ Aep Wahyudin dan Manik Ssunantari, *Melawan Hoax di Media social & media Massa* (Jogjakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm 183

melalui kementerian Komunikasi dan Informatika selalu mengawasi dan memantau perkembangan media social di Indonesia.

Perubahan ini adalah wujud tanggung jawab Negara yang harus diemba oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.²¹⁹ Demi efektivitas hukum dan terlaksananya hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat control social atau sesuai tujuan dibuatnya hokum tersebut.²²⁰

Berkaitan dengan perkembangan bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pesatnya globalisasi yang banyak meliputi berbagai kehidupan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, social budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*), selanjutnya di kenal dengan hukum siber (*Cyberlaw*) atau hukum telematika, hokum teknologi informasi (*law of information technology*), Hukum dunia maya (*virtual word law*), istilah yang terkenal untuk tindak pidana di bidang ITE adalah *cyber crime*.²²¹ ujaran kebencian (*hate speech*), *bullying*.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perubahan ini melahirkan suatu rezim hukum baru²²², yang dikenal dengan hukum siber atau telematika, teknologi dan Informasi. Hukum siber atau *cyber law* secara

²¹⁹ Sunaryo, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), hlm.41

²²⁰ Soerjono Soekanto, *sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1993). hlm 5

²²¹ Didik Endro Purwoleksono, makalah seminar “*Peran Aktif Menghadapi Hoaks di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoaks di media Sosial*”.

²²² Rezim hukum Cyber di Indonesia ditandai dengan lahirnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Eletronik yang diundangkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 21 April 2008

internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.²²³ *Cyberlaw* dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus (*sui generis*) atas kegiatan-kegiatan di dalam *cyberspace*.²²⁴

Adapun *cyberlaw* adalah hukum yang digunakan di dunia maya (*cyber space*) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law adalah the law of internet, the law of information technology, *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan seseorang atau subyek hukum yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia *cyber* atau dunia maya.²²⁵

Kabar bohong/informasi palsu (Hoaks) biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual.²²⁶ Setiap orang yang melakukan perbuatan dan penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media social dan dunia maya (*cyberspeec*) dapat dikenakan undang-undang berlapis seperti Undang-Undang Informasi dan

²²³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (cyber crime)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet II, Hlm.30

²²⁴ Dalam cyberlaw mencakup: hak cipta, merek, fitnah atau pencemaran nama baik (*defamation*), privacy, *duty of care*, *criminal liability*, *procedural Issues*, *elektronik controlts & digital Signature*, *electronic Commerce*, pornografi dan pencurian (*theft*)

²²⁵ Nurul Irfan & Musyarafah, *fiqih Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2014), hlm.185

²²⁶ <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/869912-penebar-hoaks-bisa-dijerat-segudang-pasal>. keterangan kepala biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto. Di akses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 13.30

Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pres dan bahkan Undang-Undang Terorisme.²²⁷

Mengacu pada fenomena sosial perilaku penyebaran berita hoaks yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan dalam sebelumnya, setidaknya ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh berita hoaks tersebut, antara lain:

1. Dampak secara personal bagi korban hoaks, seperti Nabi Adam dan istri yang dikeluarkan dari kenikmatan surga lantaran percaya pada berita hoaks tersebut. Korban hoaks lainnya yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang di fitnah dan dikabarkan oleh orang-orang munafiq bahwa Siti Aisyah selingkuh.²²⁸ Dampak lainnya adalah guncangan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian disebut sebagai fitnah al-kubro (fitnah besar) yang disangkakan bahwa Utsman bin Affan telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejadian ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H/ 656 M yang membunuh Utsman Bin Affan adalah Al-Ghafiqi. Kemudian setelah kejadian tersebut timbulah peristiwa saling mencaci dan bahkan saling perang yang menimbulkan perpecahan dalam umat Islam dan hancurnya tatanan keislaman yang telah diatur dan dibangun oleh Nabi Muhammad. Hal ini menjadi faktor peperangan antara sahabat Nabi Muhammad yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sehingga lahirnya sekta-sekta dalam Islam.²²⁹

²²⁷ Penyebar berita hoaks bisa dikenai pasal 1 huruf 1 UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Teroris dengan melihat unsur adanya ancaman kekerasan atau menimbulkan suasana terror dan takut secara meluas.

²²⁸ Lihat kisah hadisul ifki dalam surah An-Nur ayat 11-20 yang telah penulis jelaskan dan terangkan dalam pembahasan sebelumnya. Lihat Muhammad Ali As-shobuni, *Rawaiul Bayani Tafsir Ayat Ahkam Minal Quran*, (Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah, 2001), hlm.94

²²⁹ Sirojudin Abbas, *I'tiqod ahlusunnah wal jamaah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2005), hlm 18

2. Dampak hoaks sangat mengacaukan keadaan seperti terjadi peperangan saudara atau kezhaliman penguasa atas rakyat kecil, lantaran hoaks. Seperti kisah Walid bin Uqbah yang membuat berita hoaks tentang keadaan suatu masyarakat kecil (bani Mustahaliq) bahwa ada berita ia akan diserang atau ada upaya pemberontakan.²³⁰
3. Bagi public, adanya upaya melemahkan kinerja atau pergerakan suatu kelompok, seperti kisah yang terjadi pada Nabi Musa oleh raja Fir'aun²³¹ dan Nabi Muhamaad oleh pemuka kafir qurais di Makkah juga kaum munafik di Madinah.

Menurut Asrorun Ni'am²³² dan mengacu pada fenomena hoaks, ada beberapa factor atau indicator yang mempengaruhi berita hoaks yaitu antara lain: (1) factor, yaitu terdiri dari tiga kelompok, yaitu: produsen informasi (pembuat berita bohong) yang diolah sedemikian rupa sehingga seakan akan berita tersebut benar adanya, mediator informasin yaitu orang-orang yang menjadi pelantara antar produsen dan konsumen dan konsumen informasi yaitu orang orang yang percaya dengan informasi tersebut bahkan bisa jadi konsumen adalah korban hoaks.(2) kegiatan sebar menyebarkan informasi yaitu dengan cara mengedit, meyimpan, mengaburkan informasi. (3) ada motif tertentu untuk penyebaran hoaks.

C. Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Hoaks Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

²³⁰ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).hlm 142

²³¹ Lihat Q.S Asy-Syuara:34-35 yang menjelaskan firaun menuduh dan memfitnah Nabi Musa adalah penyihir yang akan merebut kekuasaan dari firaun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka. Lihat pula Q.S Al-Qamar:9 yang menjelaskan tentang dituduhnya Nabi Nuh adalah orang gila yang berambisi menjadi penguasa.

²³² Asrorun Ni'am Sholeh, *Bermuamalah Secara Baik Di Media Sosial: Perspektif Hukum Islam Dalam Mencegah Hoaks Dan Hate Speech*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional "Fenomena Hoaks dan Hate speech, peran dan Tanggung Jawab Ulama, 13 April 2017, UIN Syarifhidayatullah Jakarta

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.²³³

Sanksi merupakan alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum, alat sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh Hakim

Sanksi dalam hukum pidana ada dua bagian yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Focus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih terhadap upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.²³⁴

Sanksi atau hukuman merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dalam konteks sosiologi maka sanksi memiliki arti control sosial. Sanksi merupakan pelajaran bagi seseorang yang melanggar agar tidak mengulangi atau melanggar suatu peraturan atau norma.²³⁵

²³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.hlm 878

²³⁴ Telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.تذف?m=1

²³⁵ <https://www.pengertianmenutupparaahli.com>

Dalam pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku pembuat dan penyebar berita bohong (hoaks) penulis mengkalsifikasikan antara sanksi pembuat dan sanksi pelaku penyebar saja. Hal ini demi memudahkan pemberian sanksi atau hukuman bagi seorang yang melanggar.

a. Sanksi Bagi Pembuat Hoaks Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

a. Menurut Hukum Positif

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.²³⁶

Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang membuat atau produsen berita bohong (hoaks), seseorang tersebut merupakan tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktifnya juga di sebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang terbuat, seperti pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP) dan juga produsen hoaks termasuk tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) karena sengaja membuat berita bohong atau berita palsu.²³⁷

Sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) dan menyesatkan, dan menghendaki atau tidaknya menyadari

²³⁶ Andji Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.7

²³⁷ *ibid*

timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukan itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subyektif) dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer dan/atau media elektronik lainnya.²³⁸

Sanksi membuat berita bohong dalam hukum Positif seseorang yang pembuat Hoaks (berita bohong) di kenai pasal 45 ayat (2) UU ITE, barang siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar).²³⁹ Tindak pidana sengaja membuat dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertuang dalam pasal 28 jo 45 (2).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

²³⁸ Adami Chazawi & Ardian Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm.129

²³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).²⁴⁰

Dalam pasal 28 (1) tersebut memiliki kata “bohong” dan “menyesatkan” yang mana arti keduanya adalah berbeda, dimana informasi yang disebarakan baik berupa berita ataupun informasi lain adalah informasi yang tidak benar adanya. Sedangkan kata “menyesatkan” adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut

Seseorang dikenakan tindak pidana UU ITE harus memenuhi unsur unsur tindak pidana, dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Obyek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

6. Kesalahan : dengan sengaja
7. Melawan hukum : tanpa hak
8. Perbuatan : menyebarkan
9. Obyek : informasi

²⁴⁰ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

10. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Setiap orang yang melakukan perbuatan dan penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media social dan dunia maya (*cyberspeec*) dapat dikenakan berbagai undang-undang berlapis seperti UU ITE, KUHP dan UU pres dan bahkan UU Terorisme.²⁴¹

Sedangkan Perbuatan menyebarkan berita bohong atau perkataan bohong menurut KUHP juga di bahas dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi ” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.* ”²⁴²

b. Sanksi Pembuat Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam suatu jarimah dibuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Apabila di perbuat oleh orang, maka bentuk bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat, yaitu:Pembuat jarimah (*Syarik Mubasyir* /otak intelektual) melakukan bersama-sama orang lain dengan memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah. Pembuat melakukan kesepakatan dengan orang lain (*Syarik Mutasabib*) untuk melakukan jarimah bersama. Pembuat penghasut menyuruh orang lain untuk memperbuat

²⁴¹ Penyebar berita hoaks bisa dikenai pasal 1 huruf 1 UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Teroris dengan melihat unsur adanya ancaman kekerasan atau menimbulkan suasana terror dan takut secara meluas.

²⁴² Andi Hamzah, KUHP & KUHPA pasal 378 (Jakarta:RINEKA CIPTA,2006), hlm 146

jarimah. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukan jarimah berbagai-bagai cara, tanpa turut berbuat.²⁴³

Sanksi bagi pembuat atau otak intelektual dalam penyebaran haoks dalam Islam bisa dikenakan hukuman seperti *qadzaf*. Hal ini seperti definisi *qadzaf* yaitu secara etimologi *qadzaf* berasal dari kata *قذف* - *يقذف* - *قذفا* dalam kitab Al-Munjid al-Lughah memiliki arti mengawur, seperti dalam kalimat *قذف بقوله* yang sama artinya berbicara mengawur tanpa pemikiran terlebih dahulu.²⁴⁴ Qadzaf berarti sama dengan kata *الرمي* memiliki arti menuduh, melempar, dengan batu, atau dengan benda-benda lain.²⁴⁵ Adapun secara terminology, *qadzaf* berarti menuduh berzina namun para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan secara terminology. Seperti pendapat para ahli hukum Islam:

- a. Menurut Al-Syarbini, Qadzaf ialah menuduh zina dengan tujuan mebeberkan aib, tidak termasuk dalam kesaksian zina.²⁴⁶
- b. Taqiyuddin Al Husaini, Qadzaf ialah menuduh zina dalam rangka memberikan pengajaran.
- c. Syaikh Al Nawawi, *Qadzaf* ialah menuduh zina dalam rangka menjelaskan tertuduh bukan dalam rangka kesaksian zina.
- d. Abdul Qadir Audah, beliau mengatakan bahwa dalam syariat Islam Qadzaf terdiri atas dua macam, yaitu Qadzaf yang pelakunya diancam dengan had yaitu menuduh seseorang melakukan zina dan mengingkari nasabnya. dan qadzaf yang diancam dengan ta'zir yaitu qadzaf yang pelakunya menuduh seseorang yang selain zina dan mengakui nasabnya yang mana tuduhnya itu ditunjukkan kepada *muhsan* maupun *gairu muhsan*. Termasuk

²⁴³ Ahmad Hanafi, *asaz-asaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm 105

²⁴⁴ Luis Ma'luf, *Al-Munjid al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977) cet ke 17, hlm 615

²⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983, cet ke-4 hlm 372

²⁴⁶ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), hlm. 155

dalam hal ini adalah mencaci maki serta berbohong yang jarimahya cukup dikenai sanksi ta'zir.²⁴⁷

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarimah yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *jarimah ta'zir*. Kesemuanya memiliki sanksi yang berbeda. Jarimah hudud yaitu jarimah yang telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya.²⁴⁸ *Jarimah Qisas*²⁴⁹ merupakan hukuman yang dikenakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sanksi ini diperlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana).²⁵⁰ Sedangkan jarimah ta'zir merupakan sanksinya diberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini adalah hakim.

Dalam Al quran perbuatan memfitnah, menuduh dan menyemarkan nama baik serta membuat berita bohong (*hadis al-Ifk*) dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam QS An-Nur: 4-5 di jelaskan orang-orang yang menuduh maka di golongkan orang-orang yang *fasiq*, yang persaksianya tidak diterima untuk selama-lamanya kecuali orang tersebut bertaubat. Hal ini jarimah ini sangat erat dengan berhubungan dengan kasus *hadis al ifk*,²⁵¹ yaitu gossip perselingkuhan yang ternyata sama sekali bohong setelah diturunkan Q.S An-Nur: 26 yang berbunyi:

²⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Al Tasry Al Jinayah Al Islamiyah Muqaranah bi Al-Qanun Al Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1992), hlm. 455

²⁴⁸ Dalam jarimah hudud yang berarti larangan, pencegahan. Jarimah hudud merupakan hak Allah yang wajib di jalankan. Macam jarimah hudud yaitu: qodaf, berzina, mencuri, minum khamar, pemberontakan, murtad, perampokan.

²⁴⁹ Jika seorang melakukan pembunuhan maka hukumannya juga dibunuh, jika memotong tangan maka hukumannya adalah dipotong tanganya. Sanksi qisas ada dua macam yaitu melakukan jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan.

²⁵⁰ Q.S Al-Baqarah (2):178)

²⁵¹ Q.S An-Nur: 11-26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٦﴾

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)

Berkaitan dengan *hadis Al ifk*, ketika itu ada tiga orang yang dikenai hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah Mithah bin Utsatsah, Hasan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy. Keterangan ini terdapat dalam hadist sebagai berikut: *Dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Rasullah SAW memerintahkan (untuk menghukum Qadzaf) dua orang laki-laki dan seorang perempuan yang ikut membicarakan tentang kekejian, yaitu Hasan bin Tsabit dan Mithah bin Utsatsah. Al Nufaili berkata, Mereka juga membicarakan seseorang perempuan bernama Hamnah binti Jahsy." (HR.Abu Dawud).*²⁵²

Dengan demikian, penulis menyimpulkan sanksi pembuat berita bohong dan menyebarkannya merupakan tindak pidana (*Jarimah*) yang hukumannya harus memberikan efek jera dan tidak akan mengulangnya. Melihat bahaya yang ditimbulkan oleh berita bohong, maka pembuat harus dikenakan sanksi yang berat seperti Penjara atau denda yang sangat maksimal atau pemberontak hukuman cambuk yang mana hukumannya disamakan dengan hukuman *Qadzaf* yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap penuduh zina. Namun jika pembuat

²⁵² Abu Al-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Kairo: Dar Al Hadis, 2001), hlm. 537

mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi dan ini hanya lelucon saja menurut penulis si pembuat cukup diberikan hukuman yang setimpal dan dinasehati tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Sanksi Bagi Penyebar Hoaks Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

a. sanksi penyebar berita bohong (hoaks menurut hukum positif

Sanksi bagi penyebar berita bohong atau hoaks dalam hukum positif sudah di jelaskan dalam UU No 11 Tahun 2006 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE No 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 1 menjelaskan: *‘ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Sedangkan pasal 28 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 ITE menyatakan “*setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan nmenyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.* Sedangkan dalam pasal 45 A ayat 2 dijelaskan ” *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).*²⁵³

²⁵³ Undang undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal pasal 45A ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang undnag pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵⁴

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan sehingga UU No 11 Tahun 2008 yang undangkan pada tanggal 21 April 2008 dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE banyak mengalami persoalan persoalan sehingga mengalami perubahan yaitu dengan terbitnya Undang-undang No 19 tahun 2016.²⁵⁵

Perubahan ini adalah wujud tanggung jawab Negara yang harus diemba oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.²⁵⁶ Demi efektivitas hukum dan terlaksananya hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat control sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.²⁵⁷

Selain UU No 11 tahun 2008 pelaku tindak pidana penyebar berita palsu juga bisa dikenai dengan KUHP dan UU lainnya. Hal ini dimaksudkan semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

²⁵⁴ Naskah akademik rancangan undang-undang ITE. Hlm 4

²⁵⁵ Penjelasan atas undang undang republic Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵⁶ Sunaryo, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), hlm.41

²⁵⁷ Soerjono Soekanto, *sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1993). hlm 5

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.²⁵⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang diatur oleh perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Sedangkan Perbuatan menyebarkan berita bohong atau perkataan bohong menurut KUHP juga di bahas dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi ” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.* ”²⁵⁹

Menyebarkan atau menyiarkan berita bohong atau palsu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 36 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjelaskan dan mengatur isi siaran di larang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong. Sedangkan menurut pasal 36 ayat (6) mengatur bahwa isi siaran dilarang memperolokan,

²⁵⁸ Penjelasan atas undang undang republic Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵⁹ Andi Hamzah, KUHP & KUHP pasal 378 (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006), hlm 146

merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.²⁶⁰

Apabila setiap orang yang melanggar aturan di atas maka akan di ancam pidana berupa pidana kurungan paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiar radio dan di pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 untuk penyiar radio.

Pemerintah sangat mendukung adanya Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE melalui insfrastruktur hukum yang mendukung dan mengatur sehingga manfaat teknologi informasi dilakukan secara aman dan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan socsial budaya masyarakat Indonesia.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan ke onaran di atur dalam dua ketentuan melalui undnag undang nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Pasal 14 undang-undang a qua menegaskan: ayat 1 “ barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 “ barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”²⁶¹

²⁶⁰ Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

²⁶¹ Nur Aisyah Siddiq, “ *Penegak Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 yang telah dirubah Menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” dalam jurnal *Lex Et Societatis* Vol.V/No 10/Des/2017,hal 27

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang Perbuatan menyebarkan berita bohong atau perkataan bohong menurut KUHP juga di bahas dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi ” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.* ²⁶²

Sanksi menyiarkan berita bohong atau palsu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 36 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjelaskan dan mengatur isi siaran di larang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong. Sedangkan menurut pasal 36 ayat (6) mengatur bahwa isi siaran dilarang memperolokan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. ²⁶³

Apabila setiap orang yang melanggar aturan di atas maka akan di ancam pidana berupa pidana kurungan paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiar radio dan di pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 untuk penyiar radio.

²⁶² Andi Hamzah, KUHP & KUHPA pasal 378 (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006), hlm 146

²⁶³ Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Ancaman pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar. Sebagai contoh kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36Pid.Sus/2018/PT.DKI, putusan tersebut menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017.Jkt.Brt, dalam putusan tingkat pertama tersebut terdakwa (Anton Setiawan) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan tindak pidana Pencucian Uang. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 45a ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda Rp. 500.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.²⁶⁴
2. Kasus Ratna Sarumpaet yang terjadi pada musim kampanye pemilihan presiden tahun 2019, kasus ini pada awalnya adalah pengakuan Ratna Sarumpaet dengan wajah yang lebam yang diakui olenya akibat penganiayaan yang dilakukan kepada dirinya yang terjadi pada awal oktober 2018 melalui cuitannya di twitter pada oktober 2018. Namun hal ini menimbulkan keonaran dan menjadikan keadaan Negara kacau, seakan akan tim sukses salah satu pihak ada yang di aniaya. Kemudian kepolisian turun tangan

²⁶⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36Pid.Sus/2018/PT.DKI

untuk menyelidiki kejadian tersebut untuk mencari kebenaran berita ini. Ketika diselidiki dan diteliti ternyata berita yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet adalah berita bohong sesuai dengan hasil penyelidikan. Kepolisian Metro Jaya menangkapnya pada Kamis malam, 4 Oktober di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum Ratna terbang ke Santiago, Chile.²⁶⁵ Kemudian Ratna Sarumpaet dijadikan tersangka dijerat dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 dan pasal 45 UU ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasus mendapatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis pukul 10.00 WIB s.d 17.00 WIB tanggal 11 Juli 2019 dengan vonis hukuman penjara selama 2 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan JPU yaitu 6 tahun. Hakim dalam putusannya memvonis Ratna Sarumpaet 2 tahun penjara, hakim berkeyakinan bahwa Ratna Sarumpaet telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu pengedaran bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.²⁶⁶

b. Sanksi Penyebar Berita Bohong (Hoaks) Menurut Hukum Islam

Perilaku bohong atau pembohong dan menyebarkan kebohongan adalah dosa besar yang termasuk tindakan jarimah (criminal) dalam pandangan Islam, namun Islam tidak menetapkan sanksi secara spesifik namun masuk dalam ta'zir. Artinya jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada khalifah (pemerintah) atau qodhi, yang pasti kebohongan

²⁶⁵ www.tempo.co/tag/ratna-sarumpaet

²⁶⁶ No Perkara 203/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL

yang menyebabkan kemudharatan atau kerugian, maka sanksi hukumnya tentu sebanding dengan besarnya dharar atau kerugian yang ditimbulkan.²⁶⁷

Sanksi ta'zir ini diperlakukan untuk mencegah terulang perbuatan yang sudah dilakukannya. Tazir juga di artikan dengan mendidik (edukatif) yang hukumnya diberikan oleh hakim/ pemerintah,²⁶⁸ dengan tujuan hukuman yang diberikan akan menjadi pelajaran bagi pelaku dan penyebar berita bohong untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikarenakan melanggar ketentuan yang telah di sepakati oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga yang tidak ada sanksi *had* dan *kaffaratnya*.

Jarimah ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminology ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim (pemerintah).²⁶⁹ Sanksi bagi pembuat hoaks (berita bohong) dalam hukum Islam dikenai Jarimah *ta'zir* karena tidak di sebutkan hukuman seperti jarimah *hudud*²⁷⁰ dan *diyat (Qisas)*²⁷¹, yang mana keduanya sudah jelas jenis tindak pidana dan hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* karena telah melanggar hak Allah maupun hak manusia.²⁷²

Hukum dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran dan kadarnya tapi pemerintah yang memutuskan hukuman seseorang yang melakukan jarimah tazir seperti sumpah palsu,

²⁶⁷ Asiyah, *Berita Bohong (Hoax) dalam pandangan Hukum Islam* Jurnal muamalah jurusan Hukum dan Ekonomi Syariah, vol 4 Nomor 1, September 2018. Lihat <https://baitul-khair.or.id/2018/01/12/hukum-islam-hoax-bohong>

²⁶⁸ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinayah al-Islamiyah, Juz 1* (Beirut: Dar al-Kitab al-arabi, t.t), hlm.81

²⁶⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.140-141

²⁷⁰ Jarimah hudud antara lain: zina, menuduh berbuat zina (*qadzif*), pencurian (*al-sariqah*), merampok (*hirabah*), Pemberontkan (*al-baghyu*), minum-minuman keras (*al-baghyu*), dan murtad (*riddah*). Lihat syekh al-Islam Abi Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath Wahab bi al-Syarhi Minhaj al-Thullab*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 185-203

²⁷¹ Hukuman yang diberikan sesuai dan setimpal dengan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan, seperti membunuh maka hukumnya adalah dibunuh, memotong tangan maka hukumnya adalah dipotong tangannya. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum Islam lengkap)*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994), hlm 76-78

²⁷² Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafii*, terjemah (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.259

saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Secara penuh wewenang pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah ta'zir demi terealisasi kemaslahatan umat dan kenyamanan bermasyarakat.²⁷³

Dalam persepektif Islam, menyebarkan berita bohong (hoaks) termasuk perbuatan *ghibah* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badanya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agama, dan urusan dunianya.²⁷⁴ Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW tentang *Ghibah* yaitu: “ dari abu Hurairah , sesungguhnya Rasullah bersabda; *Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, beliau di Tanya: bagaiman kalau memang saudaraku melakukan apa yangaku katakana? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya seperti itu berarti engkau telah menghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta.*²⁷⁵

Sedangkan dalam hukum Islam Allah mengharamkan perbuatan memproduksi atau membuat dan menyebarkan berita palsu/ berita bohong alias hoaks , bahwa berita bohong merupakan modalnya orang-orang munafiq, sebagaimana dalam Al Quran surah al Ahzab ayat 60-61:

²⁷³ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 188

²⁷⁴ Hasan sa'udi dan Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-jerat Lisan*, (Solo: pustaka Arofah

²⁷⁵ Abu Husain muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*,(Surabaya:Al Hidayah,tth) hadist ke 2589

﴿ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿٦١﴾ مَلْعُونِينَ ۗ أَيُّنَمَا تُقْفُوا أَخَذُوا وَقْتِيلُوا تَقْتِيلًا



Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar,(61). Dalam keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.

Al Quran sangat mengancam orang-orang munafiq dan memfitnah dan menyebarkan berita bohong, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdulloh Ibn Ubay²⁷⁶ yang berani bersumpah kepada Rasulullah namun sumpahnya itu adalah sebagai tapeng untuk menyelamatkan diri dari hukuman bunuh, penahanan, atau pengambilan harta benda mereka sebagai *ganimah*, sebagaimana hukuman yang di jatuhkan kepada orang-orang kafir.²⁷⁷ Perbuatan orang munafiq merupakan perbuatan sangat jahat, ancaman orang munafiq akan dimasukkan kedalam neraka Jahanam. Sejalan dengan Al Quran surah An-Nisa ayat 145;

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ ﴿١٤٥﴾

²⁷⁶ Abdulloh Bin Ubay Bin Salul adalah salah satu tokoh masyarakat terkemuka kabilah Khazraj di Madinah sebagai penguasa yang hilang kekuasaannya karena Nabi Muhammad datang ke Madinah, Abdulloh bin Ubay menyimpan dendam kepada Nabi Muhammad SAW karena telah menghilangkan kekuasaan dan kewibawaannya. Sifat kemunafikanya muncul etalah terjadi peperangan Badar Kubro yang di menangkan oleh Rasulullah SAW, peserta pengikutnya di mana kemenangan ini membuat kedudukan kaum muslimin bertambah kuat di Madinah, mendapatkan simpati dan dukungan kaum Ansur, sehingga dakwa Islam bertambah pesat.

²⁷⁷ Al Quran Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012 jilid 10 juz 28.29,30.hlm 141

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (Q.S An-Nisa 145)

Al Quran Surah At-Taubah Ayat 68;

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.(Q.S At-Taubah: 68)

Orang orang munafiq akan memikul dosa dosa mereka sendiri yang sangat berat. Di samping itu mereka juga akan memikul dosa dosa orang-orang yang mereka sesatkan dan mereka palingkan dari kebenaran, hukuman mereka akan di terima besok di hari kiamat atas kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan di dunia dan mereka akan disiksa karena perbuatan menyebarkan berita bohong, fitnah dan provokasi. Setiap orang yang membuat tradisi buruk lalu ditiru oleh orang lain setelahnya maka berhak mendapatkan sejumlah dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.²⁷⁸

Allah telah memberikan ancaman bagi seseorang yang berbuat dan menyebarkan berita bohong dalam Al Quran dengan hukuman yang setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam Al Quran menjelaskan Surah An-Nur ayat 11:

²⁷⁸ Shoheh Muslim No 1017

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS An-Nur:11)

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, masing-masing dari mereka akan mendapat balasan atas dosa yang mereka perbuat, sesuai dengan kadar perbuatannya, karena di antara mereka ada yang hanya berbicara da nada yang hanya tertawa, seperti orang yang bergembira ketika mendapatkan informasi dan kemudian *membroadcast* atau *mengshare* informasi tersebut. Dan adapula yang berbuat sedikit, juga ada yang berbuat banyak.²⁷⁹

M.Quraish Shihab, dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan adanya siksaan yang sangat pedih bagi orang yang terlibat langsung dalam penyebarannya isu hoaks,²⁸⁰ khususnya yang paling banyak berperan, hal ini si produksi (pembuat) dan penyebarannya ke orang lain. Dalam ayat tersebut sangat tegas menyebutkan siksaan bagi seseorang yang paling banyak terlibat dalam berita hoaks, yakni siksaan di dunia dan di akhirat.

²⁷⁹ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang:Thaha Putra,1989) cet 1 jilid 17. Hlm 146

²⁸⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*. Vol.9 (Jakarta:Lentera Hati,2005).hlm 297

Ayat di atas merupakan kecaman, bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi Muhammad SAW Aisyah, tanpa bukti-bukti, menyebarkan berita bohong dengan sengaja, berita bohong tersebut menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW, itu adalah golongan dari komunitas kamu (hidup di tengah kaum mukmin). Jangan kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang munafiq dan siapa yang kuat imanya (akan mendapatkan balasan yang sesuai.²⁸¹

Adapun azab bagi seseorang yang paling banyak terlibat dalam berita hoaks adalah diperlihatkannya kemunafikannya di tengah khalayak masyarakat umum dan dapat ditemukan indikatornya yang sangat jelas pada diri seseorang munafiq. Seperti contoh kemunafikan diri Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mati sebagai munafik terbesar dan Allah menilainya sebagai kafir dan melarang Nabi Muhammad mendoakanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 84:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِي الْقُبُورَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (At-Taubah:84).

²⁸¹ Ibid 294

Seseorang yang melakukan dan terlibat pemberitaan bohong (hoaks),²⁸² bahwa merka telah melakukan tiga dosa yang karenanya mereka berhak menerima azab yang besar, yaitu:1) menerima berita bohong dengan lisan, sehingga apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, maka di bertanya “berita apa yang kamu bawa?” 2) berita itu hanya merupakan perkataan tanpa pikiran, perkataan lisan yang tidak lahir dari hati sanubari, karena tidak didasarkan atas ketidaktahuan yang menguatkannya dan tidak ada bukti. 3) mereka mengangkap kecil perkara itu dan memandang sebagai persoalan yang tidak perlu diperhatikan, padahal di sisi Allah merupakan dosa besar.

Orang yang memulai perkataan bohong (hoaks) itu, tidak di ragukan lagi dia ditimpa siksaan sebagaimana halnya setiap yang menyebarkannya (*broadcast/ share*) berita hoaks itu. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25 dan surah Al-Ankabut ayat 13:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (Q.S An-Nahl:25)

وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٦﴾

²⁸² Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, (Semarang:Penerbit Tahaputra.1989)cet 1, jilid 17, hlm 149-150

Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. (Q.S Al-Ankabut:13)

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang jujur dan melarang berbohong, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud RA, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه مسلم)

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: wajib atas kalian berlaku jujur karena, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukan kepada surga, seseorangh senantiasa juur dan berusaha untuk selalu jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta sesungguhnya dusta itu menunjukan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukan kepada api neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdustya sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (H.R.Muslim).²⁸³

Setiap kali menerima informasi dan berita , maka jangan langsung menghsahre informasi tersebut sebelum isi berita tersebut valid dan benar adanya ke orang lain. Tegesa gesa itu dinilai

²⁸³ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, (Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah,1987) vol 2261 No 5743. Lihat Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husayn Al-Qushayriy Al-Naysabury, *Shoheh Muslim* (Bairut:DarIhya Al-Turath Al Arabi,tt) no 2607. Lihat fatwa MUI No 24 Tahun 2016 tentang pedoman Bermumalah Melalui Media sosial

sebagai sebuah sikap buruk yang menyerupai sikap setan. Hal ini di jelaskan dari Anas²⁸⁴ Rasulullah SAW bersabda:

“ التَّائِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ”

sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan.”

Al-Jazairi menjelaskan²⁸⁵ setiap informasi yang datang harus diadakan penelitian (*tabuyun*) untuk mengeroscek kebenaran data dan fakta, telitilah kembali informasi sebelum mengshare informasi ke media social, untuk menghindari kesalahan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan “ cukuplah orang dinilai pendusta jika dia biasa menceritakan semua yang dia dengar (H.R Muslim)

D. Analisis Perbandingan

Setiap hukum memiliki sanksi hukum bagi setiap orang yang melanggarnya dan berlaku sama dalam hukuman tidak melihat kepribadian²⁸⁶. Hal ini juga sama dengan Undang-undang positif Republik Indonesia, antara lain yaitu: Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Dalam UU ITE No 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 1 menjelaskan: *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen*

²⁸⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baiihaqi salam Sunan Qubro, Syekh Albani dalam al-Jami Ash Shoghir mengatakan bahwa hadis ini hasan.

²⁸⁵ <https://baitul-khair.or.id/2018/01/12/hukum-islam-hoaxs-bohong>

²⁸⁶ Para ahli hokum menyebutnya dengan asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: tiada suatu perbuatan dapat dipiana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. *equality*, yang memiliki persamaan hak dan kedudukan di hadapan hokum sedangkan lawan dari asas ini adalah diskriminasi yang berarti membeda-bedakan hak dan kedudukan dalam siding pengadilan. Persamaan di hadapan hokum adalah asas di mana setiap orang harus tunduk pada hukum peradilan yang sama proses hokum. hal ini di jelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukim dan pemerintah dan wajib menjunjung hokum dan dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Lihat Abdulmanan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm.199

dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan pasal 28 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 ITE menyatakan “*setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.*

Sedangkan dalam pasal 45 A ayat 2 dijelaskan ” *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).*²⁸⁷

Berdasarkan sanksi menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Dalam UU ITE No 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 1 di atas yang mengatur mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemarnama baik yang hukumanya 10 tahun masyarakat mengajukan penurunan ancaman pidana di bawah 5 tahun sehingga kasusnya tidak sampai ditahan pada masa proses peradilan.²⁸⁸

Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE ada beberapa unsur yang menjadi perhatian yaitu kata kata “ berita bohong dan menyesatkan” dalam pasal 28 ayat (1) UU No 11 tahun 2008

²⁸⁷ Undang undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik pasal pasal 45A ayat 1 dan 2

²⁸⁸ Naskah Akademik RUU ITE

ITE menyatakan “*setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.* Menyebutkan menyebarkan, berita bohong dan menyesatkan yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan jika ada yang melabggarnya akan di kenakan pidana kurungan selama 6 tahun atau denda 1 milyar.

Ada dua bentuk pidana dalam UU ITE²⁸⁹ yaitu pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang mana kedua-duanya sudah memenuhi syarat unsur-unsur perbuatan pidana²⁹⁰. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terdiri dari unsur-unsur berikut: (1) kesalahan, yaitu dengan sengaja.(2) Melawan hokum Yaitu: tanpa hak. (3) perbuatan yaitu: menyebarkan.(4) objek, yaitu: berita bohong dan menyesatkan. (5) akibat konstitutif yaitu: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektroni.

Sedangkan unsur-unsur pidana dalam ayat dua, yaitu: (1) kesalahan: dengan sengaja. (2) Melawan hokum: tanpa hak (3) perbuatan: menyebarkan (4) objek : informasi. (5) tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ata suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang Perbuatan menyebarkan berita bohong atau perkataan bohong menurut KUHP juga di bahas dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi ” *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu, baik dengan aksi dan*

²⁸⁹ Adami Chazawi & ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015).hlm. 128

²⁹⁰Setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur delik, rumusan delik dalam undang-undang dimulai dengan subjek/ pelaku (barang siapa/ personan *recht/orang*), badan hukum atau pelaku manusia (*naturlick person*), badan hokum tetepi dalam undang-undang khusus seperti tindak pidana ekonomi (badan hokum korporasi) juga sebagai subjek delik. Pada umumnya rumusan delik berisi delik artinya bagian-bagian tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seseorang itu diancam dengan pidana. Lihat alfitra, *Diklat Hukum Pidana*, (Ciputat:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,t.th) hlm.23

tipu muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun. ²⁹¹

Sanksi dalam pasal-pasal KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang mencul akibat aktivitas di dunia siber, sehingga diperlukan perubahan paradigm model hukum baru seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber (*cyberspace*). Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan territorial dan hukum tradisional memerlukan hukum baru. ²⁹²

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana menjelaskan pasal 14 ayat (1) dan (2): ayat (1) berbunyi “ barang siapa, dengan menyiarkan baerita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Ayat (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengerluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tinnnginya adalah tiga tahun”. ²⁹³

Sanksi menyiarkan berita bohong atau palsu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang penyiaran. Dalam pasal 36 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang penyiaran menjelaskan dan mengatur isi siaran di larang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong. Sedangkan menurut pasal 36

²⁹¹ Andi Hamzah, KUHP & KUHPA pasal 378 (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006), hlm 146

²⁹² Naskah akademik RUU ITE

²⁹³ Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

ayat (6) mengatur bahwa isi siaran dilarang memperolokan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.²⁹⁴

Islam sangat menaruh perhatian sangat besar terhadap akurasi berita dan menyatakan perang terhadap hoaks atau berita bohong. Dalam islam seseprang yang berbohong dikategorikan sebagai prang ynag memiliki salah satu sifat kemunafikan. Karena kebohongan itu merupaka perbuatan yang memgandung daya rusak yang sangat besar dengan artian seorang yang memiliki sifat munafiq sangat mudah memanipulasi informasi, baik dalam bentuk pengurangan, menambahkan, memutarbalikan atau memalsukan informasi dan fakta.²⁹⁵

Fungsi Agama sebagai sumber pengukuhan nilai-nilai, bersumber pada acuan yang bersifat sacral, maka normanya pun dikukuhkan dengan sanksi-sanksi sacral pula. Dalam setiap masyarakat sanksi itu memiliki kekuatan istimewa, karena ganjaran dan hukumannya bersifat duniawi dan suara manusiawi dan ukhrowi.²⁹⁶ Seseorang yang melanggar ketentuan Allah dan Rasullah SAW (pebuat berita bohong/haoks) akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan pekerjaanya di dunia akan balasan dengan celaa oleh manusia sebagai seorang munafiq, pembohong bahkan penghianat sedangkan di akhirat di catat sebagai pekerjaan sangat keji yang akan di masukkan ke dalam neraka.

²⁹⁴ Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

²⁹⁵ Aep WAhyudin dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax Di Media Social & Media Massa* (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017).hlm.257

²⁹⁶ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial DAsar*, (Bandung:PT Refika aditama, 2005), hlm281

Pembuat dan penyebar berita hukum persepektif hukum Islam adalah sama-sama pelaku jarimah ta'zir yang mana hukumanya tergantung pada kadar perbuatannya, hukuman tajir bisa sangat berat dan bisa pengampunan atau nasehat.

Sedangkan dalam hukum Islam sanksi atau hukuman bagi pelaku penyebar berita bohong yang mana dalam hukum Islam itu bagian dan bersumber dari ajaran Islam (Al quran dan Hadis Nabi Muhammad)²⁹⁷, dalam Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman, kesusilaan dan akhlak Islam.²⁹⁸ Al Quran sangat mengecam orang yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong, sudah jelas sekali dijelaskan dalam beberapa ayat Al Quran, surah An-Nur ayat 14-15 yaitu:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

14. *Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, Karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.(15).(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan karunia dan rahmat kepada orang –orang yang turut ikut andil dalam penyebaran berita bohong, termasuk dalam kontek saat ini adalah hoaks. Jika mereka (pembuat berita palsu) tidak

²⁹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Usul Fiqh*, (Qohirah: Darul Hadis, 2007) hlm 13

²⁹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 22

segera bertaubat dan mengakui kesalahannya, maka azab Allah akan datang kepadanya. Allah menegaskan apakah kamu menganggap ringan perbuatan yang kamu lakukan dengan menyebarkan berita bohong? Jika kamu menganggapnya perkara ringan maka Allah menganggapnya adalah urusan besar, karena dampaknya dapat merugikan berbagai pihak. Allah sangat mengecam orang-orang yang memproduksi ataupun ikut andil dalam menyebarkan berita bohong.

Dalam ayat lain, Al Quran Surah At-Taubah Ayat 68;

وَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَئِيمٍ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. (Q.S At-Taubah: 68)

Al Quran surah An-Nisa ayat 145;

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (Q.S An-Nisa 145)

Al-Quran surah An-Nahl ayat 25 dan surah Al-Ankabut ayat 13:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (Q.S An-Nahl:25)

وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. (Q.S Al-Ankabut:13)

Surah At-Taubah ayat 84:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾



Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (At-Taubah:84).

Al Quran menjelaskan Surah An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi

kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS An-Nur:11)

Islam sangat menghargai teknologi sebagai produk ilmu pengetahuan, media social seharusnya bisa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan yang mampu mengantarkan manusia berbudaya atau *civilized*. Tetapi faktanya ada *residua da* dampak yang ditimbulkan akibat ketidakdewasaan dalam memanfaatkan media social tersebut, sehingga timbul fitnah, hoaks, *ghibah*, *Namimah* dan ujaran kebencian yang menyebabkan disharmoni di tengah masyarakat bahkan dalam batas tertentu hingga mengancam stabilitas nasional.²⁹⁹

Sedangkan MUI telah memfatwakan tentang media yaitu Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dalam fatwa tersebut diatur cara menggunakan media sosial dengan aman, tanpa menyebarkan berita bohong. Bahwa MUI membuat fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian (*hate speech*), perilaku kriminal, pornoaksi, prostusi dan hal-hal negative lainnya yang bisa menimbulkan pertikaian melalui media social.³⁰⁰

MUI sebagai wadah umat Islam menjalankan fungsinya yaitu mempersatukan umat, memberikan petunjuk bagi manusia untuk mengatasi ketidakpastian, ketidakberdayaa, kerusakan, dan menjaga moralitas umat,³⁰¹ MUI merasa bertanggung jawab untuk menjawab permasalahan di atas dengan mengeluarkan fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang pedoman

²⁹⁹ <https://viva.id>

³⁰⁰ www.nuonline.com

³⁰¹ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung:PT Refika aditama, 2005), hlm281

Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam pedoman tersebut dijelaskan beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna media social,³⁰² antara lain yaitu:

1. Media social dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan berita atau informasi, dakwa, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi dan social serta budaya.
2. Bermuamalah melalui media social harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media social, antara lain³⁰³:
 - a) Konten/informasi yang berasal dari media social memiliki kemungkinan benar atau salah.
 - b) Konten/ informasi yang baik belum tentu benar.
 - c) Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
 - d) Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah public.
 - e) Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebarkan ke ranah public.
 - f) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media social (baik yang positif maupun negative) tidak boleh langsung menyebarkan sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayun* serta dipastikan kemanfaatannya. Pastikan sumber informasinya (Kepribadian, reputasi, kelayakan dan kepercayaannya) harus benar benar informan yang sesuai dengan kapasitas sebenarnya.

³⁰² Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman bermuamalah Melalui Media social

³⁰³ Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman bermuamalah Melalui Media social

Dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah Melalui Media social juga menjelaskan pedoman pembuatan konten/informasi, antara lain: Konten/informasi yang akan disampaikan keranah public harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simple, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
- b. Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya.
- c. Konten/informasi yang disajikan harus yang bermanfaat dan tidak membuat gaduh suasana.
- d. Konten/informasi yang dibuat menjadi saran *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam pengertian yang luas.
- e. Konten/informasi yang dibuat harus berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindari diri dari kemafsadatan.
- f. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
- g. Konten tidak berisi hoaks, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, *gossip*, ujar kebencian dan lain yang terlarang baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Konten /informasi harus bisa mendorong krpada kebaikan (*al-birr*) dan ketaqwaan (*al-taqwa*), mempererat persaudaraan (*ukhuwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*), bisa mendorong untuk me;akukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh-Nya dan menjauhi larangan-Nya, tidak melahirkan kebencian (*al baghdla*) dan permusuhan (*al-adawah*).

- i. Setiap muslim dilarang mencari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'y*
- j. Tidak boleh menyediakan konten/informasi yang berisi tentang hoaks, aib, ujaran kebencian, gossip dll.

Untuk mengetahui berita yang kita terima benar atau bohong ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu menghadapi berita hoaks, antara lain, yaitu: Ikut serta grup diskusi anti-hoaks, di facebook ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti hoaks, misalnya Forum Anti Fitnah, HASut, dan Hoaks (FAFHH), Turn back Hoax, fanpage & grup Indonesian hoak Buser, fanpage Indonesian hoaxes, hoaks No more dan grup sekoci dll. Dalam grup netizen bisa bertanya apakah suatu informasi merupakan hoaks atau bukan, sekaligus mengikuti dan melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain dan semua anggota grup bisa berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Meningkatkan literasi media dan literasi media social. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2003 tentang penyiaran. Khususnya dimuat dalam pasal 52 yang mmaknai literasi media sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.³⁰⁴ Memantau perkembangan dan informasi dari Badan Siber Nasional

Dalam syariat Islam berbuat bohong dan menyebarkannya merupakan hal yang sangat tercela, keji dan termasuk jarimah ta'zir bisa mengganggu ketraman nyaman bermasyarakat yang bisa merusak. Dengan adanya jarimah ta'zir yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat

³⁰⁴ Undang-undang No 32 Tahun 2003 tentang penyiaran

jarimah. hal ini berlawanan dengan tujuan hukum agama Islam, kemanusiaan dan bisa menimbulkan kerusakan.

Syariat Islam *maqashid Al Syariah* yang bertujuan menjaga dan melindungi telah disepakati oleh ulama dengan 5 (lima) tujuan atau *masalahah dharuriyah*, yaitu: perlindungan terhadap agama, Akidah, ajaran, ibadah dan hukum yang dibuat oleh Allah (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifs al-mal*).³⁰⁵

Perbuatan tercela seperti membuat dan/atau menyebarkan berita bohong merupakan perlawanan dari tujuan pertama yaitu *hifz al-din* yaitu menjaga dan melindungi ajaran agama, dan perbuatan berbohong adalah merusak ketentuan agama. Dengan melakukan perbuatan membuat berita bohong (hoaks) dan menyebarkannya dapat melanggar hukum Islam dan hukum Negara dan bahkan pelaku pembuat dan penyebar hoaks bisa di kenai dengan tindak pidana teroris.

Dengan memperhatikan tujuan hidup dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, pengguna media social mampu melakukan kemampuan untuk menjaga dari membuat atau menyebarkan berita bohong (hoaks), karena dampaknya sangat besar sekali dalam kehidupan.

³⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wadilatuh*, (Damaskus:Daarul Fikr,T.Th) Juz 7, hlm.442, Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Usul Fiqh*,(Qohirah:Darul Hadis,2007) hlm 232, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasidul Syariah*, terjemahan oleh Hikmawati, (Jakarta: Amzah,2009), Muqadimah.hlm IIIX

Dari uraian di atas penulis dapat menemukan analisa hukum membuat dan penyebar berita bohong (hoaks) serta sanksi bagi pelakunya, yaitu : perbuatan membuat (produsen) dan menyebarkan (mendistribusikan) berita bohong (hoaks) yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, tidak sesuai dengan fakta merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif (Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang apabila melanggar pasal 28 akan dikenakan tindak pidana penjara selama enam tahun penjara dan/atau denda Rp.1.000.000.000,00 (1 milyar).

Hal ini sesuai dengan hukum Islam tentang pembuat dan penyebar berita bohong (hoaks) termasuk melanggar hukuman norma yaitu perbuatan tercela, dusta, fasiq dan dicap sebagai munafiq. Sedangkan dalam hukum Jinayah perbuatan pembuat dan penyebar berita bohong termasuk perbuatan jarimah *ta'zir* bukan jarimah *hudud* dan *Qisas/diat*, jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang sanksinya belum ditentukan oleh syara' akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau pemerintah dalam hal ini adalah hakim yang diberikan seluas-luasnya, namun masih dalam koridor syariah, untuk menentukan kejahatan apa saja yang akan diatur sebagai *ta'zir* dan hukumanya atau sanksinya sesuai dengan sepadan pekerjaan yang telah dibuatnya dengan mempertimbangkan masalah bagi masyarakat dan Negara.

Hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pembuatan atau menyebarkan berita bohong (hoaks) dengan sanksi jarimah *ta'zir*. yang sangat berat yaitu hukuman mati jika seseorang tersebut membuat dan menyebarkan berita bohong secara terus menerus dan sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama dengan

tidak menyesali perbuatan dan akibatnya. Berita yang di sebarkan menimbulkan keonaran bahkan menjadi perpecahan kesatuan, kerusakan, dan peperangan.

Namun sanksi juga bisa diterapkan yang sangat ringan yaitu dengan pengampunan dan menasehati. Hal ini jika orang yang menyebarkan mengakui kesalahan dan kekhilafan atas perbuatan dan berita yang disebarkan tidak mengandung kekerasan, kebencian, keresahan dan hanya sebagai lelucon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan pada beberapa bab sebelumnya, kemudian penulis berusaha menganalisa semua data yang telah di dapatkan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

3. Hoaks atau berita bohong menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya dan menjadikan informasi hoaks sebagai tipuan dengan tujuan memperdaya masyarakat dengan model penyebaran yang massif. Hoaks juga berarti informasi atau kabar yang ketidakkebenarannya suatu informasi, sumber informan tidak jelas dan informasi yang beredar sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sedangkan dalam hukum Islam pengertian hoaks atau berita bohong menggunakan beberapa istilah antara lain di sebut dengan *hadis al ifk* yang mengkabarkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW telah selingkuh oleh sahabat yang bernama Shafwan ibn al-Mu'aththal As-Sulami. Informasi bohong yang sangat keji ini sengaja disebar oleh kaum Munafiq yang bernama Abdullah bin Ubay Ibnu Salul, sehingga informasi ini menjadikan sebagian kaum muslim kemakan dan ikut menyebarkan berita bohong ini seperti Misthah bin Utsatsah (sepupu Abu Bakar Ash-Shidiq), Hasan bin Tsabit, dan Hamnah Bintu Jahsy. *Hadi Al-ifk* ini di jelaskan dalam QS An-Nur : 11-12. *Qaul Al-zuur* (kesaksian dusta/palsu) yang memiliki pengertian adalah menyimpang/ melenceng dari apa yang semestinya atau yang

dituju, *Qaul Al-Zurr* ini mengharamkan yang halal atau sebaliknya, serta saksi palsu hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Hajj :30. Istilah lainya adalah *Kazaba* (berkata tidak benar), *Kazaba* juga diartikan sesuatu yang diberitakan tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya baik ucapan, perbuatan dan juga berbentuk informasi, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl :39, QS. Al-Munafiqun:1. Selain istilah yang penulis ungkapkan di atas ada juga istilah *Buhtan* (fitnah) dan *Ghibah* (membicarakan aib seseorang yang mana orang yang dibicarakannya tidak ada).

4. Bahaya hoaks atau berita bohong bisa menjadikan dekadensi merosotnya moral pada masyarakat dan terjadi ketidakpercayaan public dan kebenaran menjadi hal yang langka. Hoaks juga sangat berbahaya bagi kenyamanan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Hoaks bisa menimbulkan kegaduhan dan ke onaran di masyarakat bahkan dampak bahaya berita bohong bisa mengganggu dan menghancurkan kestabilan kesatuan dan Negara yang majmu. Memperpecah belak public yang mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama hoaks merupakan informasi yang tidak bertanggung tidak bisa dipertanggung jawabkan, yang dengan sengaja dan tanpa hak disebarakan oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
5. Ada dua jenis sanksi Pelaku pembuat dan penyebaran berita hoaks, yaitu: sanksi moral (*Ukrawi*) yang sanksinya langsung dari Allah SWT dan pidana (*duniawi*). Sanksi pidana ada dua jenis yaitu pidana positif dan pidana Islam (*jinayah Islamiyah*). Membuat dan menyebarkan berita bohong (hoaks) merupakan kejahatan

yang bisa menimbulkan keresahan, keonaran, perbuatan keji dan tercela dan dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang butuh saling tolong menolong. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE sanksi bagi pembuat dan menyebarkan berita bohong adalah pasal 45 (2) adalah setiap seseorang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar). Sedangkan dalam hukum Islam pembuat atau penyebar berita bohong ada sanksi moral yaitu: merupakan perbuatan *fahisyah* (keji) dan dicap sebagai seorang yang fasiq, munafik dan bahkan dosanya menyerupai dosa orang musrik. Dalam hukum Islam (Pidana Islam/ *Jinayah Islamiyah*) sanksi pembuat dan penyebar tidak dijelaskan secara jelas, namun hal ini bisa di kategorikan sebagai sebagai perbuatan jarimah *ta'zir* yang hukumanya tidak di jelaskan dalam Syara' seperti jarimah *hudud* dan *kafarat*. Sanksi *ta'zir* menjadi kewenangan dan kebijakan khalifah (pemerintah)/ hakim, beban sanksi yang diberikan dilihat sesuai kadar dari perbuatan pelaku jarimah dan dampaknya. Sanksi jarimah *ta'zir* menyebarkan berita bohong (hoaks) bisa sangat berat seperti hukuman mati apabila perbuatan ini dilakukan berulang-ulang, tidak menyesali atas perbuatannya dan hukuman ini bisa menjadikan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, negara dan agama. Namun ada juga sanksi yang sedang yaitu hukuman cambuk yang efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zir* da nada hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Bagi seorang yang melakukan penyebaran berita bohong (hoaks) fitnah, menuduh bisa di berikan hukuman *al habsu* yaitu memberikan dan menahan

seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, masjid maupun di tempat lain (penjara). Sanksi lainya bagi seorang menyebarkan berita bohong (hoaks) adalah memberikan peringatan keras dan tegas untuk tidak mengulangi lagi. Nasehat atau memberikan hukuman moral yaitu dengan memberikan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di Koran, media cetak, media elektronik untuk meminta maaf secara umum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Saran-Saran

1. Pemerintah hal ini kementerian komunikasi dan Informatika harus lebih giat dalam mensosialisasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang penyiaran) yang berkaitan dengan berita bohong dan sanksinya.
2. Masyarakat sebagai pengguna alat komunikasi harus memperbanyak membaca dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan tatacara dan pedoman bermedia melalui social (fatwa MUI No 24 Tahun 2016).
3. Para cendikiawan muslim yang dalam hal ini meliputi mahasiswa dan organisasi-organisasi muslim Indonesia yang masih intens mengkaji perangkat-perangkat hokum Islam hendaklah secara bersama-sama mengkaji kembali wacana hukuman maksimal pelaku pembuat dan penyebar berita bohong (hoaks) di dunia maya maupun dunia nyata, untuk akhirnya dapat memberikan efek jera dan menjadi masukan untuk penegak hukum.

Daftar Pustaka

Al Quran dan Tafsir, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003

Abbas, Sirojudin, *I'tiqod ahlusunnah wal jamaah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2005.

Abdillah, abu, Muahammad, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jinayah Al Islamiyah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al Arabi.t.th

Abu, Muhumaad Zahra, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubahfi Fiqh Islam*, Kairo: Dar al Arabi. T.th

Ahmad Al- Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al Maragi juz 18*, (Mustafa, Misri, 1946)

Aisyah, *Berita Bohong (hoax) dalam Pandangan Hukum Islam*, jurnal muamalah jurusan hukum Islam dan ekonomi Syariah.

Aisyah Siddiq, Nur “ *Penegak Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 yang telah dirubah Menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” dalam jurnal Lex Et Societatis Vol.V/No 10/Des/2017,hal 27

Abdulmanan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Akh.Muzakki, (Guru Besar dan Dekan FISIP UIN Sunan Ampel dan Seketaris PWNu Jawa Timur) makalah *Factor Nahdlatu Ulama*

Aji, Ahmad Mukri,” *Pembberantasan Tindak Pidana Teroris di Indonesia (Analisi Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 berdasarkan Teori hukum)*,” dalam jurnal Cita Hukum, vol.1, No 1, 2013.

Al-Bukhori, Muhammad ibn Ismail, Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah, 1987

Al-Naisaburi ,Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shoheh Muslim*, Surabaya:Al Hidayah, t.th.

Al-Maraghi ,Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang:Thaha Putra,1989, cet 1 jilid 17.

Alfitra, *Diklat Hukum Pidana*, Ciputat:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,t.th.

Ali As-shobuni, Muhammad, *Rawaiul Bayani Tafsir Ayat Ahkam Minal Quran*,Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah.2001.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*,Jakarta: Sinar Grafika,2007.

Astrini, Atik *Hoax dan Banalitas Kejahatan*. Dalam jurnal transformasi No 32 Tahun 2017.

Amir, Yasraf Piliang, *Dunia Yang Dilipat; Tamasya Melampui Batas Batas Kebudayaan*, Bandung: Jelasutra, 2011.

Adi Prasetyo, Yosep menurut *Media Hoax dan Upaya Melawanya*. Jakarta: dewan Press diunduh melalui [https:// www.combine.or.id](https://www.combine.or.id) pada tanggal 1 juli 2019.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian:suatu pendekatan Praktek*,Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa*, Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu. 2015.

Arsad Nasution, Muhammad”*Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, jurnal yurisprudencia, III, 2017.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Az-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh Al-Islami wadilatuh*, Mesir :Daarul Fikr,1985.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (cyber crime)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet II

Chazawi, Adami, dan Ferdian, Ardi, *tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

-----, *Tindak Pidana pers*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

-----, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Didik Endro Purwoleksono, makalah seminar “*Peran Aktif Menghadapi Hoaks di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoaks di media Sosial*”.

Dictionary. Cambridge

Djazuli, A, *Kaidah kaidah Fiqih, Kaidah kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

----- *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *metodelogi Reseach* jilid I, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.

Hamzah, Andi *KUHP & KUHP*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006.

----- *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.

Hefni, *Komunikasi Islam*, Jakarta: Prenadamedia grup, 2015.

- Heryanto ,Gun Gun, *Media Komunikasi Politi: Relasi Kuasa Media di Panggung*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2018.
- Hidayat Taufik, *hokum regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoaks*, Ilmu Wdya, Vol 1 2016.
- Husain, Ahmad Al-Mursi, *Maqasidul Syariah*, terjemahan oleh Hikmawati, Jakarta: Amzah,2009, Muqadimah.hlm IIIX
- Idris ,Idnan A, *Klarifikasi Al Quran Atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Irfan, Nurul dan Musyarafah, *Fiqh Jinayah*,Jakarta: Amzah. 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- LJ, Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya,2010.
- Marwan, M. Ravii, jurnal jurusan ilmu komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi universitas Gunadarma, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*.
- Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.
- Mubarak, Zaki, *Risalah nadlatul Ulama edisi 87 tahun 1440 H November 2018*,(Jakarta:PBNU)
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian kualitatif* (Bnadung:PT Remaja Rosdakarya,2012)
- Ni'am Sholeh, Asrorun *Bermuamalah Secara Baik Di Media Sosial: Perspektif Hukum Islam Dalam Mencegah Hoaks Dan Hate Speech*, (Makalah disampaikan dalam Seminar

- Internasional “Fenomena Hoaks dan Hate speech, peran dan Tanggung Jawab Ulama, 13 April 2017, UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugroho, Arif Sario, Fauziah, Mursid. *Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer*”. Dalam *Harian Republika*, Jumat, 11 Januari 2019.
- Novita, Clara. *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Priode Januari-Maret 2015*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Pakpahan, Roida, *Analisis Fenomena Hoax diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*, jurnal KNisT: Maret 2017.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Semina Peran aktif Masyarakat menghadapi Hoaks di Media Sosial*, 16 Maret 2017.
- Silalahi, Rut Rismanta, puri Bestari, Windhi Tia Saputra, “*Karakteristik Srategis Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoax d Indonesia, Studi kasus: Mayarakat Anti Fitnah Indonesia*,” Jurnal komunikasi, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2017).
- Sunaryo, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta 2008.
- Shodiq dan Muttaqin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Salim, Agus *Teori & Paradigm Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016.

Sunaryo, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009.

-----, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono, *sosiologi Sesuatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1993.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Vol 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati 2007.

Soelaeman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT Refika aditama, 2005.

Thohari, Fuad *bahaya Berita Hoax Menurut perspektif Islam*. Dalam jurnal Islamtainment.

Wahyudin, Aep dan Manik Ssunuantari, *Melawan Hoax di Media social & media Massa* (Jogjakarta: Trustmedia Publishing, 2017

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik

Penjelasan atas undang undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ITE

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36Pid.Sus/2018/PT.DKI

Fatwa MUI No 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Bermumalah Melalui Media Sosial

Website

<http://www.jambi-independen.co.id/read/2017/16332>

<https://www.cnnindonesia.com> / jonru-ginting-jalani-sidang-perdana-kasus-ujaran-kebencian-

Artikel diakses pada 15 juni 2019

[/https://id.m.wikipedia.org/wiki/tahrif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/tahrif)

https://www.mns.com/hoaks-buster.org/hoaks_10 di akses pada tanggal 1 juli 2019

<https://id.m.wikipedia.org/hoaks>

<https://kominfo.go.id/content/detail/8949/>

[ini_cara_mengatasi_berita_hoak_di_dunia_maya_/0/sorotan-media](#) diakses pada tanggal 04 juli 2019 pukul 14.57

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/interi/HOAKS> (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V)

<https://www.krappyak.id/teliti-sebelum-menyebar-berita-belajar-dari-jarh-tadil/di> akses tanggal 11 Juli 2019. Pukul 08.00

<https://baitul-khair.or.id/2018/01/12/hukum-islam-hoax-bohong>

Koran Tempo, januari 2016

<https://islami.co> bahaya-hoaks-dalam-hukum-Islam di akses pada tanggal 11 juli 2019 jam 12.05

<https://viva.id>

www.nuonline.com hokum-menyebarkan-berita-bohong

teknologi.news.viva.co.id/news/read/869912-penebar-hoaks-bisa-dijerat-segudang-pasal

keterangan kepala biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto.

Di akses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 13.30

www.tempo.co/tag/ratna-sarupeat

republika.co.id/pengamat-hoaks-soal-pemilu-berbahaya. Diakses Jumat 12 Juli 2019

RIWAYAT PENULIS

Abdulloh lahir 13 Februari 1985 di kelurahan Gondrong kec.Cipondoh kota Tangerang Banten. Dari pasangan Bapak H.Jainuddin bin H.Namin dan Ibu Hj.Salminah bin Midin.

Abdul atau biasa di panggil bang dul menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren DARUSSALAM BLOKAGUNG Kab. BANYUWANGI Prov.Jawa Timur. Ponpes yang didirikan oleh ulama Kharismatik KH.Muhktar Syafaat Abdul Gofur dan sekarang di lanjutkan oleh Putranya KH.Ahmad Hisyam Syafaat dan KH.Muhammad Hasyim Syafaat. Pendidikan penulis dimulai dari MI Jamiatul Ghulami namun tidak sampai selesai karenakan pindah ke Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis mulai sekolah formal yaitu SD DARUSSALAM (1999), MTs AL Amiriyah (2002) dan MA Al Amiriyah (2005) dan Non Formal (diniyah ULA, Wustho dan Ulya) kesemua jenjang pendidikan di selesaikan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Jawa Timur. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di PonPes melanjutkan Studi Ke Jakarta. Melanjutkan studi S1 (Srata 1) dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah pada tahun 2010 dengan judul skripsi “Kesadaran Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Peraturan Merokok” pada tahun 2011 melanjutkan studi S2 (srata 2) di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) namun pada tanggal 16 April tahun 2011 cuti studi S2 di karenakan menikah, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan kembali sampai lulus pada tahun 2019.

Pengalaman organisasi di mulai dari pendidikan di PonPes sebagai ketua kamar E.6 asrama Al Hikmah dan orda Istajaya (Organisasi Daerah Ikatan Santri Jakarta Raya) sebagai bendahara, dan aktif IPNU Komisariat Darussalam Blokagung. Kemudian pengalaman organisasi di kampus di mulai dari BEM Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum, HIMATA Raya Cab:Ciputat dan Ketua I IPNU Kota Tangerang Priode 2008-2010. Kemudian sekarang aktif di MDS Rijalul Anzor GP Anzor Kota Tangerang (2019) dan menempuh Pendidikan Da’I Penggerak NU (PDPNU) LDNU pusat (2019).

Pengalaman pekerjaan di mulai dari kampus yaitu private ke rumah dari lembaga pendidikan A&B Bintaro, pada tahun 2010 memulai mengajar di sekolah resmi. MI Bahrul Ulum Kosambi Cengkareng (2010-2012), SMA Harapan Jaya Gondrong (2012), SMP Intelektual Muslim Cileduk (2011) dan (2012- sekarang) aktif mengajar di yayasan Pendidikan Islam Al

Manshuriyah di Unit MI Darul Hidayah Sasak Poris Plawad Indah. Di samping pengalaman mengajar penulis juga menggeluti dunia usaha.

Karya ilmiah yang pernah ditulisnya adalah “Kesadaran Hukum Terhadap Fatwa MUI tentang hukum Merokok”,” kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap peraturan merokok”, Bahaya Hoaks dan Sanksinya (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam), dan Hoaks dan Sanksi bagi pembuat dan penyebarannya.

Penulis dapat di hubungi :085710093956

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
 - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (ED4)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.**
- 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.**
- 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.**
- 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.**

5. Sistem . . .

- 3 -

5. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. **Penyelenggaraan Sistem Elektronik** adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. **Jaringan Sistem Elektronik** adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. **Agen Elektronik** adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. **Sertifikat Elektronik** adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. **Penyelenggara Sertifikasi Elektronik** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. **Lembaga Sertifikasi Keandalan** adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. **Tanda Tangan Elektronik** adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. **Penanda Tangan** adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. **Komputer** adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. **Kode Akses** adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

- 4 -

17. **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. **Pengirim** adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. **Penerima** adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. **Nama Domain** adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. **Badan Usaha** adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. **Pemerintah** adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 . . .

- 5 -

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. **mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;**
- b. **mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;**
- c. **meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;**
- d. **membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan**
- e. **memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.**

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.**
- (2) **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.**
- (3) **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.**
- (4) **Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:**
 - a. **surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan**
 - b. **surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.**

Pasal 6 . . .

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . . .

- 7 -

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .

- 8 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

- 9 -

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.**
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.**
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:**
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan**
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.**
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.**
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;**
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan**
- C. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.**

Bagian Kedua . . .

- 10 -

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem

Elektronik Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.**
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.**
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.**

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:**
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;**
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;**
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;**
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan**
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB V . . .

- 11 -

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.**
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.**
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.**
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.**
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.**
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.**

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .

- 12 -

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.**
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.**

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.**
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:**
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;**
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau**
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.**
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.**
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.**
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.**

Pasal 22 . . .

- 13 -

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.**
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.**
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.**

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.**
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.**
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 25 . . .

- 14 -

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.**
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.**

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.**
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.**

Pasal 28 . . .

- 15 -

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.**
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.**
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.**

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.**

(2) Setiap . . .

- 16 -

- (2) **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.**
- (3) **Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.**
- (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 32

- (1) **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.**
- (2) **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.**
- (3) **Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.**

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 . . .

- 17 -

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:**
- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;**
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.**
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.**

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

- 18 -

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.**
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.**
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.**

(5) Instansi . . .

- 19 -

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .

- 20 -

- (2) **Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (3) **Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.**
- (4) **Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.**
- (5) **Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:**
 - a. **menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;**
 - b. **memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;**
 - c. **melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;**
 - d. **melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;**
 - e. **melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;**
 - f. **melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;**
 - g. **melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**

h. meminta . . .

- 21 -

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
 - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- 22 -

- (2) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
- (3) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

Pasal 46

- (1) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).**
- (2) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).**
- (3) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).**

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

(2) Setiap . . .

- 23 -

- (2) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**
- (3) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).**

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).**
- (2) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).**

Pasal 52

- (1) **Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.**

(2) Dalam . . .

- 24 -

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar...

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .

- 2 -

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .

- 3 -

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Asas...

- 4 -

"Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 . . .

- 5 -

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

- 6 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

- 7 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

- 8 -

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . . .

- 9 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.**
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.**
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.**

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau**

b. sengaja . . .

- 10 -

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

- 11 -

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

- 12 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;**
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;**
- C. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;**
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.**

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
 NOMOR 11 TAHUN 2008
 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2a)
Cukup jelas.

Ayat (2b)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (7a)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutnaktuti dan

mengakibatkan kekerasan fisik, psikis,
dan/atau kerugian materiil.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
 Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
 Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 24 Tahun 2017
Tentang
HUKUM DAN PEDOMAN
BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

~j11~j11~'1~

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
- b. bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
- c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial;
- d. bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat;
- e. bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain:

أَوْتَمَّأَ نَبِيٌّ فَبِتَّ بِي أَوْ نُنْزَأُ أَوْ بُرْأَمْرَةً لَّا هَا أُوحِيَّتْ يَلَّعَ نَبِيَّهِدَانِ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)

- b. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :

لَّيْسَ بِذُنُوبِكُمْ أَلَّا نُنْزِلَ كِتَابَ الْفُرْقَانِ أَوْ أَنَّكُمْ مَيِّطٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur 16)

نُؤَيِّجِي نَفْثَةَ شُحَّاحٍ فَلَا يَرِي بِأَذْعَ مَيْدَانًا يَرِي أَيُّرَةَ رَحَلَا نَأْوَ مَتَّ لَاتَ نُوْمَلَّجَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih[23] di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur 19)

أَوْتَمَّأَ نَبِيٌّ نُنْظَلُ نَبِيٌّ هُجَّعٌ مُنْبَأٌ لَّ لَوُ بِنْتَعُ حَيْثَا بُ مَكْنَحَا نَبِيٌّ مَحَلٌ وَيَبِي هُوَ مُتَيَّرٌ أَوْ قُؤْلِنَاؤُلَّا (تَارِجِحَا : ٢١)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat 49 : 12)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan

pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

لِذَّةِ زُمُورٍ
يَلِيهِ
وَلِكُلِّ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah: 1).

لَكَ فِيهِمْ زَأْمٌ وَأَشْمٌ مِّمَّنْ ذَبَّ

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS. Al-Qalam 10 – 11)

- d. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

أَهْ أَوْنَا نِي لَوِ مُكِّنَّا نِي وَمِ أَلِ
وَإِ أَوْ رُبِّي وَوَلَّا رِيْبَخَ لَنُو

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain :

أَوْ ذَنُوبًا نِي تَانِي رَا أَوْ دِي أُهُنَاتَا أَانِيْب
: ه ٨)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab :58)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

نَبِيٌّ وَنَعْلًا ق : لَهَا لَلَّهِ وَ م :
مُكِّنَّا نِي رِيْبَا نِي وَ يَلِيْ أَمِيْوَا لَجَّ
قُدْرِيْ ذَنِيْعٍ لَهَا مُكَايِيْبِيْدِيْ نِي بِي

يَ لَا زُجْرًا يُبْذَرُ فِي رَحْمَتِي وَيُرْحَتِي وَيَبْذَرُ
 نَبِيًّا وَرُؤُوفًا وَيَذَرُ فِي رَأْسِ رَأْسِ الْأَمَّةِ
 يَدِي فِي رَأْسِ رَأْسِ رُؤُوفًا
 بِبُذْرِي ذَرِيَّةً لِلَّهِ أَبَا ذَكْوَانَ (هاور ملسم)
 تَج ي

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

ya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟" قَالُوا
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحْيَى مَا أَقُولُ قَالَ

"Tahukah
 "Allah
 "Ghibah
 iabenci." Ada
 kepadanya."

itu?"
 mengetahui".
 "Bagaimana
 "Jika

ya:

kalian apa ghibah
 dan Rasul-Nya lebih
 yang

Para shababat menjawab:
 Beliau bersabda:
 itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal
 yang bertanya:.,
 pendapatmu jika
 yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang
 itu?, nabi pun menjawab:
 apa yang kamu katakan tentang
 saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah
 kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar,
 maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah)
 (HR. al-Bukhari dan Muslim)

c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah; sebagaimana sabdan

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن

بما آتاه الله من كتابه وحسن إسلامه، فإنه يأتى يومئذ من الله بغير حساب"....
 لا تصدقوا إلا ما نزلنا من السماء، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل ولا

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw

bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka

hendaknya

berkata yang baik atau

(HR. Bukhari dan

beliau

ia

diam."

Muslim)

- d. Hadis Nabi saw yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:

لِلَّهِهَا يَبْدُلَا ي ل و و : ي ف ك ك ذ ب ن ا ،
 ا م ع م س م ل س)

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda, "Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim)

- e. Hadis Nabi saw yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya:

ذ ب ع ن ب ر ل ل ه ا م ن ب ل ه ا ل ل و م د ل ا ق
 م ي ل س م ل س و م ل و و ن ا ك ي ر ة و ي ل ل ه ي ف
 و ت ن ة ب ر ك ة ب ر ك و ن ا ي م ة م س ت ر
 م ا ه ه ا و ر ي ر ا خ)

Dari Abdullah ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)

- f. Hadis Nabi saw yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (*mufliis*) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya:

م ل س و ل ا ق ن و ر د ت ا م س ل ف م ل ا ق ا و ل
 س ل ا ل و ل ، ف ل ا ق ن ا س ل ي م و ة م
 ة م ة د ق ف ن ق و ل ك ك ف س و ا ذ
 ب ا ط ع ي ن ي م ت و ت ا ن س ج ن ا
 ض ي ا م ذ خ و ي ل ع م ث ي ف م ل س م)

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang mufliis (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang mufliis (bangkrut)

diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang muflis

(bankrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim)

- g. Hadis Nabi saw yang menjelaskan salah satu identitas muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya sebagaimana sabdanya:

يَبْدُلَا لَيْسَ لَهَا وَيَدْعُ وَ مَلَسَ لَاقٍ مِلْسُ مِلْسًا
 أَمْ نَهَى لَهَا وَنَعٍ (هَا وَر يَرَاخِبُ لَا وَ
 نِمٍ وَنَاسِلٍ هِدْيَوٍ جَاءَ هُمْلًا وَ رُ نِمٍ رَجَى
 نِمٍ مِلْسَ نَوْمِ مِلْسُ مِلْسًا
) مِلْسَم

Dari Abdullah ibn 'Amr ra. dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- h. Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya, sebagaimana sabdanya :

وَيَدْعُ مِلْسَهُ لَاقٍ وَنَعٍ : "بَدَأَ تِلَا نِمٍ الدَّلْوِ،
 كَلَامٍ يَفْضُرُ وَلَا وَنَعٍ نَا يَبْدُلَا لَيْسَ لَهَا وَنَعٍ
 نَعٍ سَدَا نَب
 ةَ لَجَعْلًا وَ نِمٍ نَا طَيْشًا " (وَجَرَخًا هَيْدِ لَاقٍ)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari Setan" (HR. Al-Baihaqi)

- i. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing, antara lain:

نَ وَاللَّادِ وَالغَاقِلَاسِ وَاللَّادِ وَالغَاقِلَاسِ
 ع ذَبَعَ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ
 يَوْمَ سَأَلْنَا نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ نَبِيَّ
 أَمْ وَضَعْنَا أَنْ كَذَّبْنَا قَدْ صَدَّقْنَا

*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw
 bersabda: "Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada*

kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim)

يُفَاةُ يَلْ لَاقٍ : تَلْ وَ يَ وَ وَ مَدَسُو يَ لُوقَ لَ
ةَ نَجْمِ هِ يَرْ مَلِ)

"Tidak akan masuk surga, ahli namimah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- j. Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

: لَاقٍ لُوسِرٍ لَدَهَا ئَلَصُ لَ مَدَسٌ : نَظْلًا وَ
وُسَسَجَتِ ا وَ لَ تَ A نَ فَا اُوسَ لَ وَ
اَنَّا وُحِيَا) هَاوِرٍ يَرَاخِبُ لَ)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

يَبْةٌ لَدَهَا لَاقٍ لَ بَصِيَّ وَيَ لَكَ مَدَسٌ مَلَا
مَارِحٌ وُلامٌ وُضٌ وُمَبٌ نِمٌ نِيَا هَا خَا مَدَسٌ مَلَا
وَبَادُ)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud)

3. Qa'idah *sadd al-dzari'ah* (a~s11 ~), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

4. Qaidah Fiqhiyyah

نَا لُدَيُّ لُدِيْدٌ يَلَعُ مَدِيْرُ حَتَلَا.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا يَكُنْ رِجَالِكُمْ كَالَّذِيْنَ
اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مَالًا كَثِيْرًا
فَسَوَّوْا وُجُوْهَكُمْ لِلرِّجَالِ
وَلِلنِّسَاءِ كَمَا لِيْ وَاٰتٰهُمُ
اللّٰهُ مَالًا كَثِيْرًا فَاَسْوَوْا
وُجُوْهَهُمْ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ
كَمَا لِيْ ۗ ذٰلِكَ اَتٰهُمُ اللّٰهُ
لِيْذَلُوْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya”.

• *أَرَادَ دِرْسًا فَمَلَأَ مَدَقْمَ يَدَيْهِ بِبَلَجٍ حَلَاصَةً مَلَأَ*

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

رَضْلًا رِيًّا لَا زُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

*بِأَطْخَالٍ
بِأَتِكَلِّمَ*

“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan

لَ رِبْعَ مِى لَو تَلَلِ .

Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.

رَضْتُ فَمِأَمْلًا يَدَيْهِ يَدَعُ رِبْعًا رَلَا نَمَ أَطْوُةَ حَلَصَةً مَلَابِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait ghibah:

... وَي (نَأَ لُكَايَ مَ) لَّةَ بَيْدِ لِي
ل ل ل مُكْدَحَا حَا أَتِيْمَ ثَغْلَا
يُ وَا ل لُحْدَا ل أُهُجَمَ لَلِه

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

- b. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab *Syarh Shahih Muslim*, juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

أَثِيْدَحُ يَتَّلَا يَ أَهِيْدَ بَعِ مِ أَمَ عِمَسَ
نَأَسُوْ عَ يِقِيْدُ صِلَا ، ثُدَحِ لُ أَا قُدَ بَذَكَ
هَرَأَبُخِلُ أَمِبُ مَلِ نُكَي

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang

semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia

يتنمىل : ينمىلظ يبدأ و أيجأ و أيجوز و أ ف
 ؟ ناك امارح مث لاثلا : ء اتفتسلأ لوقيف
 يف صلأ خلا و نم ليصحتو يفتح عفدو مىلظ لا
 يف رلج نلأف اذكب لهف ول كلذ ؟ امو يقىرط
 نكلو طوح لأا لصف لأا و نأ لوقى : ام لوقت
 وحنو كلذ اذھف زئاج ؛ ءج لادل

وب ضرغ لا تم ريغ تعيد ين، عمو كلند
و ا ناك جوز نم اذك هرمأ ؟ ون ا ف ل صجي
و ا صخش

زئ لاج ... عب: ر ش لا مهتجديصنو سم يا :
ب ر ش ب ر ش لا ةردا صمو الذ اس، ذخ ا و
ارى لاجم وقد سفب و ا وت عدب رى لاجم لاك
نأ نوكي

زوج يف هر كذ امب رى لاجي وب مرحيو
لاوم ل ا ام لظ ي لوتو اروم ل ا ل طاب لا
سكهم ل ا قى لاج و

هزاوجل بيس رخا امم هانركذ . : ف براء تل

اف ورع م ي مع ل ا و ل و ح ل ا و م ي ريغو

ي ل ع ه ج التندقص،

"Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam:

Pertama, At-tazhallum (pengaduan atas kezaliman yang menimpa), orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya kepada aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas (qudrah) untuk menyadarkan orang yang menzhalimi.

Kedua, al-isti'anah (meminta pertolongan) untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran, seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkaran: "Fulan telah berbuat begini (perbuatan buruk). Cegahlah dia."

Ketiga, Al-Istifta' (meminta fatwa), meminta fatwa dan nasihat seperti perkataan peminta nasihat kepada mufti (pemberi fatwa): "Saya dizalimi oleh ayah atau saudara, atau suami...."

Keempat, at-tahdzīr (memperingatkan), mengingatkan orang-orang Islam dari perbuatan buruk dan memberi nasihat pada mereka.

Kelima, orang yang menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya. Seperti menampakkan diri saat minum miras (narkoba), berpacaran di depan umum, dan sejenisnya.

Keenam, memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu seperti al-A'ma (si buta), al-a'sham (si bisu)maka tidak apa-apa. Namun, haram penyebutan julukan jika untuk menunjukkan kelemahan.

2. Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010 tentang Infotaintmen;
3. Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada saat acara Halaqah tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial pada tanggal 23 Januari 2017 yang menegaskan soal pentingnya peran masyarakat dalam membangun literasi dalam pemanfaatan media digital;

4. Makalah Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA dan Makalah Hj. Marhamah Saleh, Lc.,MA tentang Bermuamalah dengan Media Sosial;
5. Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu'man Luthfi dan Teddy Sukardi dalam pertemuan dengan komisi fatwa MUI yang menjelaskan tentang peta masalah di dunia digital, problematika dan langkah-langkah yang diambil serta pentingnya pelibatan seluruh masyarakat dalam mendorong pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat-rapatnya, yang terakhir Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 12 – 13 Mei 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Pertama : Ketentuan Umum :

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
5. Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
6. *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka

yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*,

facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).
 - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga : PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
 - a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
 - b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
 - c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
 - e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun*

serta dipastikan kemanfaatannya.

2. Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
 - c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah :
 - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
 - b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
4. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
 - b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
 - c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
 - e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
 - f. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
 - g. kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
 - i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebar ke ranah publik.
2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
- a. bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
 - b. bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*)
 - c. bisa menambah ilmu pengetahuan
 - d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - e. tidak melahirkan kebencian (*al-baghdlah*) dan permusuhan (*al-'adawah*).
3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

1. Konten/informasi yang akan disebar kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Konten/informasi tersebut benar**, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b. Bermanfaat**, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c. Bersifat umum**, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d. Tepat waktu dan tempat (*muqtdlal hal*)**, yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena

informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.

- e. **Tepat konteks**, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f. **Memiliki hak**, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
 6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.
 7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
 8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
 9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (*istighfar*) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat

: Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI perlu merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.

2. Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (*mutamaddin*).
4. Para Ulama dan tokoh agama harus terus mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan.
5. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.
6. Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Sya'ban 1438 H

13 Mei 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA




Ketua


Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

